



**PUTUSAN
NOMOR 80/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Costan Oktemka, S.IP.**
Pekerjaan : Bupati Pegunungan Bintang 2016-2020
Alamat : Jalan Yapimakot, Kelurahan Kabiding,
Kecamatan Oksibil, Kabupaten
Pegunungan Bintang.
2. Nama : **Deki Deal, S.IP.**
Pekerjaan : Wakil Bupati Pegunungan Bintang 2016-
2020
Alamat : Nongme, Kelurahan Nongme, Kecamatan
Nongme, Kabupaten Pegunungan
Bintang.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, Nomor Urut 02;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. Anthon Raharusun, S.H., M.H., Dr. Heru Widodo, S.H., M.H., Iwan Kurniawan Niode, S.H., M.H., Yance Pohwain, S.H., M.H., Mukadar Lessy, S.H., dan Innocentius Teturan, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada Law Office Anthon Raharusun & Partners (ARP) beralamat di Jalan Muspagco Nomor 06 Kelapa Dua Entrop Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PHP KADA/LO-ARP/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020, dan **Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., Richard Erlangga, S.H., Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li., dan Elaina Aurylia Permadi, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Hukum Refly Harun & Partners beralamat di Jalan Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SU-SK/RHP/VIII/2021 tanggal 14 Januari 2021 baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang**, beralamat di Jalan Mabilabol Kelurahan Okmakot Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Latifah Anum Siregar, S.H., M.H., Helmi, S.H.**, dan **Cornelia Julianty Kafomay, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Firma Hukum Ahimsa (Ahimsa Law Firm), beralamat di Jalan Raya Abepura, Padang Bulan, Distrik Heram Kota Jayapura Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/PY.02.1-SU/02/9112/Kab/I/2020 tanggal 19 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

- II.**
1. Nama : **Spei Yan Birdana, ST.M.Si.**
Tempat/Tanggal Lahir : Oklip, 22 Maret 1977
Alamat : Mabilabol, Kelurahan Mabilabol, Kecamatan Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua.
 2. Nama : **Piter Kalakmabin, A.Md.**
Tempat/Tanggal Lahir : Bulangkop, 18 April 1976
Alamat : Kabiding, Kelurahan Kabiding, Kecamatan Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, Nomor Urut 01;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Adhitya A. Nasution, S.H., M.H., Eko Prayitno, S.H., M.H., dan Johanis ILL Ubyaan, S.H., M.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Adhitya Nasution & Partners beralamat di Ruko Melia Walk, Jl. Boulevard Graha Raya Blok MD-A No. 19, Kota Tangerang Selatan, Banten,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2020, dan **Drs. Aloysius Renwarin, S.H., M.H., dan Magdalena Maturbongs, S.H., M.Hum.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Advokat Drs. Aloysius Renwarin, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Jl. Kenanga Nomor 15 Perumnas II, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 45/AR&R/Pilkada/2021 tanggal 26 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pegunungan Bintang;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara *online* dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 02:31 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 81/PAN.MK/AP3/12/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **80/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus.

- b. Bahwa, Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut "**PMK 6/2020**"), menyatakan: "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati";
- b. Bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "**KPU**") Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 30/PL.02.3-Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, berdasarkan Keputusan Termohon;
- c. Bahwa, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 31/PL.02.3-Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 dengan Nomor Urut 02;

- d. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Pegunungan Bintang Nomor 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XI/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa, berdasarkan pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 yang pada pokoknya menyatakan “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa, KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XI/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020, pukul: 12.37 WIT;
- c. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 36/PL.03.1-Kpt/9112/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel-1
Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Pegunungan Bintang

NO	NAMA DISTRIK	JUMLAH KAMPUNG	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1	OKSIBIL	8	20	3535	3027	6562
2	KIWIROK	12	13	1373	1583	2956

3	OKBIBAB	8	11	1451	1106	2557
4	IWUR	10	11	2129	1581	3710
5	BATOM	11	14	1715	1297	3012
6	BORME	13	22	3410	2508	5918
7	KIWIROK TIMUR	9	10	1263	1024	2287
8	ABOY	7	8	1287	858	2145
9	PEPERA	7	7	1101	757	1858
10	BIME	10	19	3367	3040	6407
11	ALEMSON	12	13	2190	1594	3784
12	OKBAPE	6	7	934	841	1775
13	KALOMDOL	5	9	1129	952	2081
14	OKSOP	5	12	1985	1726	3711
15	SERAMBAKON	8	12	1487	1389	2876
16	OKAOM	6	6	730	818	1548
17	KAWOR	7	10	1565	1437	3002
18	AWINBON	5	6	910	698	1608
19	TARUP	7	7	1152	772	1924
20	OKHIKA	4	7	1026	883	1909
21	OKSAMOL	12	12	1419	1342	2761
22	OKLIP	7	7	1060	835	1895
23	OKBEMTAU	9	12	1687	1441	3128
24	OKSEBANG	4	6	1087	926	2013
25	OKBAB	12	24	2582	2763	5345
26	BATANI	7	12	2079	1633	3712
27	WEIME	9	15	2412	1934	4346
28	MURKIM	4	4	657	437	1094
29	MOFINOP	5	6	638	552	1190
30	JETFA	6	8	1747	1133	2280
31	TEIRAPLU	10	11	1239	1017	2256
32	EIPUMEK	14	18	2471	3275	5746
33	PAMEK	11	14	2129	1331	3460
34	NONGME	7	10	1778	1107	2885
	TOTAL	277	383	56.724	47.617	104.341

(berdasarkan Tabel di atas, terdapat **34 Distrik** dengan jumlah **TPS sebanyak 383 TPS** dan jumlah Pemilih Tetap sebanyak **104 341 Pemilih** pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020).

2. Bahwa, berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 2

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
----	---------------------	-----------------

1.	Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md (Pasangan Calon Nomor Urur 1)	73.876
2.	Costan Oktemka, S.IP dan Deki Deal, S.IP (Pasangan Calon Nomor Urur 2 (Pemohon))	30. 343
Total Suara Sah		104.219

(berdasarkan Tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **30.343** suara).

3. Bahwa, berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel-3

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md (Pasangan Calon Nomor Urur 1)	Dibatalkan/ Didiskualifikasi
2.	Costan Oktemka, S.IP dan Deki Deal, S.IP (Pasangan Calon Nomor Urur 2 (Pemohon))	30. 343
Total Suara Sah		30. 343

(berdasarkan Tabel di atas, Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak **30. 343** suara).

4. Bahwa, menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya Proses Penegakan Hukum yang belum selesai dan/atau tidak dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang merugikan Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan (Termohon) mengikutsertakan calon bupati dan wakil bupati yang tidak memenuhi kelengkapan dan keabsahan administrasi atas nama **Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md (Pasangan Calon Nomor Urur 1)** di mana pasangan calon tersebut berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) dan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pegunungan Bintang yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan mewajibkan bagi calon yang berstatus sebagai PNS dan Anggota DPRD **WAJIB** menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian paling lambat **30 (tiga puluh) hari sebelum hari**

pemungutan suara (*vide* Pasal 69 ayat 1 PKPU 3/2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 1/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU 3/2018 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota);

- b. Bahwa, Termohon sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 tetap saja meloloskan pasangan calon nomor urut-01 yang walaupun tidak memenuhi kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan pasangan calon tetap diikutsertakan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2020, di mana pasangan calon atas nama **Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md (Pasangan Calon Nomor Urut 1)** tersebut hanya menggunakan Surat Keterangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 800/1753/BKD, tertanggal 09 November 2020 dan Surat Penjelasan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 171/19469/SET, tanggal 6 November 2020, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa *“Surat Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama **Yan Birdana, S.T.,M.Si** dari Gubernur Papua sebagai salah satu syarat bakal calon dalam bursa Pemilukada tahun 2020 masih dalam proses penandatanganan dan surat keputusan Gubernur tentang pemberhentian atau penggantian antar waktu atas nama **Piter Kalakmabin, A.Md** masing dalam proses penandatanganan Gubernur Papua”*. Oleh karenanya, tindakan Termohon tersebut secara terukur dan secara nyata memengaruhi perolehan suara Pemohon secara signifikan di 34 Distrik yang tersebar di 383 TPS akibat keberpihakan dan ketidak netralan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2020;
- c. Bahwa, selain itu Surat Keterangan Kepala BKD Provinsi Papua *a quo t* (*vide* Surat No. 171/19469/SET, bertanggal 6 November 2020 dan Surat No. 800/1753/BKD, bertanggal 09 November 2020 tersebut, dikeluarkan **telah melewati batas waktu** pengajuan persyaratan pencalonan sebagaimana ditentukan dalam PKPU 1/2020 dan PKPU. 5/2020. Oleh karenanya Surat Keterangan tersebut bukan merupakan

Surat Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) PKPU. 1/2020, dan karena Surat Keterangan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai syarat administratif pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2020;

- d. Bahwa, mengenai ketidak lengkapan dan ketidak absahan administrasi pencalonan pasangan calon atas nama **Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md (Pasangan Calon Nomor Urut 1)** tersebut, Pemohon telah beberapa kali mengajukan keberatan kepada Termohon sebagai upaya administratif sampai dengan saat debat kandidat tanggal 16 November 2020, namun tidak ditindaklanjuti baik oleh KPU maupun Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang, dan karenanya oleh Tim Koalisi Pemenangan mengajukan keberatan baik kepada KPU RI maupun kepada Bawaslu RI, yang pada pokoknya meminta agar pasangan calon nomor urut 1 tersebut didiskualifikasi sebagai pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang. Hal ini disebabkan pasangan calon tersebut tidak memenuhi persyaratan sepanjang mengenai kelengkapan dan keabsahan administrasi pasangan calon sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (5) PKPU 1/2020, yang menegaskan bahwa calon yang tidak menyampaikan keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pemberhentian, **dinyatakan tidak memenuhi syarat** (*vide* Pasal 69 ayat (5) PKPU 1/2020);
- e. Bahwa, selain mengajukan keberatan kepada KPU tersebut, Tim Koalisi Pemenangan juga mengajukan keberatan kepada BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang dan BAWASLU RI yang pada pokoknya meminta kepada BAWASLU agar merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Pegunungan Bintang terkait ketidak lengkapan dan ketidak absahan pasangan calon atas nama **Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md (Pasangan Calon Nomor Urut 1)** tersebut. Namun sampai dengan saat pelaksanaan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, penyelesaian proses

hukum terhadap permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan pada tingkat sengketa administrasi baik di BAWASLU maupun melalui Peradilan Tata Usaha Negara;

- f. Bahwa, menanggapi keberatan Pemohon melalui Tim Koalisi tersebut, KPU Kabupaten Pegunungan Bintang melalui surat tersebut melalui surat No. 223/PL.02.2-SR/9112/KPU-Kab/XI/2020, tanggal 16 November 2020 perihal: Penegasan Surat KPU Kabupaten yang ditujukan kepada Tim Koalisi Pemenangan Pasangan Calon atas nama Costan Oktemka, S.IP dan Deki Deal, S.IP pada pokoknya berpendapat bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 **“Dinyatakan Tetap Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pemilihan Tahun 2020”**. Dengan penegasan KPU ini menunjukkan secara terukur bahwa tindakan Termohon tersebut jelas-jelas mengabaikan ketentuan Pasal 69 ayat (5) PKPU 1/2020 yang **secara factual mengetahui bahwa pasangan calon nomor urut 1 tersebut tidak memenuhi syarat pencalonan**, namun diloloskan oleh Termohon yang seharusnya bersikap netral dan tidak memihak pasangan calon tertentu;
- g. Bahwa, oleh karena proses hukum yang secara faktual dan terukur sebagaimana tersebut di atas belum selesai dan/atau tidak ditindaklanjuti di tingkat sengketa proses tersebut, tidak saja merugikan hak Pemohon dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, tetapi juga melanggar bahkan mengabaikan rasa keadilan substansial baik secara formal-prosedural maupun secara materil, dan karenanya Mahkamah perlu mempertimbangkan sepanjang mengenai tindakan Termohon yang tidak konsisten menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara signifikan dan terukur telah merugikan kepentingan Pemohon dalam Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020. Sebab, jika saja pelanggaran persyaratan pencalonan tersebut dibiarkan dan tidak dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of the Constitution and Democracy*, akan berakibat bagi keberlangsungan demokrasi dalam kontestasi Pemilu dari waktu ke waktu yang berdampak pada kemunduran demokrasi di Indonesia.

- h. Bahwa, mengingat semua pelanggaran yang bersifat terukur dan kasak mata yang terjadi dalam proses pemilihan Bupti dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun tanggal 9 Desember 2020 di 34 Distrik dan 383 TPS yang memengaruhi Perolehan Suara Pemohon secara signifikan dan secara kasak mata **tidak ditinjaklanjuti dan/atau tidak direkomendasikan oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)**, maka mohon kepada Mahkamah Konstitusi memerintah kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 34 Distrik dan 383 TPS;
5. Bahwa, berdasarkan penghitungan suara menurut Termohon pada tabel 1A tersebut di atas, memengaruhi perolehan suara Pemohon di mana selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon secara signifikan, terukur dan secara kasak mata di **34 Distrik, 277 Kampung dan 383 TPS** akibat keberpihakan dan ketidak netralan penyenggara baik PPK, PPS maupun KPPS, sebagai berikut:

Tabel-4

NO	NAMA DISTRIK	PENGURANGAN SUARA PEMOHON SECARA SIGNIFIKAN DI 277 KAMPUNG DAN 383 TPS
1	2	3
1	OKSIBIL	8 Kampung dan 20 TPS
2	KIWIROK	12 Kampung dan 13 TPS
3	OKBIBAB	8 Kampung dan 11 TPS
4	IWUR	10 Kampung dan 11 TPS
5	BATOM	11 Kampung dan 14 TPS
6	BORME	13 Kampung dan 22 TPS
7	KIWIROK TIMUR	9 Kampung dan 10 TPS
8	ABOY	9 Kampung dan 10 TPS
9	PEPERA	7 Kampung dan 8 TPS
10	BIME	10 Kampung dan 19 TPS
11	ALEMSON	12 Kampung dan 13 TPS
12	OKBAPE	6 Kampung 7 TPS
13	KALOMDOL	5 Kampung dan 9 TPS
14	OKSOP	5 Kampung dan 12 TPS
15	SERAMBAKON	8 Kampung dan 12 TPS
16	OKAOM	6 Kampung dan 6 TPS
17	KAWOR	7 Kampung dan 10 TPS
18	AWINBON	5 Kampung dan 6 TPS

19	TARUP	7 Kampung 7 TPS
20	OKHIKA	4 Kampung dan 7 TPS
21	OKSAMOL	12 Kampung 12 TPS
22	OKLIP	7 Kampung 7 TPS
23	OKBEMTAU	9 Kampung 12 TPS
24	OKSEBANG	4 Kampung 6 TPS
25	OKBAB	12 Kampung 24 TPS
26	BATANI	7 Kampung 12 TPS
27	WEIME	9 Kampung 15 TPS
28	MURKIM	4 Kampung 4 TPS
29	MOFINOP	5 Kampung 6 TPS
30	JETFA	6 Kampung 8 TPS
31	TEIRAPLU	10 Kampung 11 TPS
32	EIPUMEK	14 Kampung 18 TPS
33	PAMEK	11 Kampung 14 TPS
34	NONGME	7 Kampung 10 TPS

(berdasarkan Tabel di atas, terjadi pengurangan suara Pemohon secara signifikan di 34 Distrik, 277 Kampung dan 383 TPS).

6. Berdasarkan Tabel tersebut, terjadi pengurangan suara Pemohon di 34 Distriik 277 Kampung dan 383 TPS dari total 104.341 Pemilih dengan pengurangan suara Pemohon secara signifikan, terukur dan secara kasak mata akibat keberpihakan dan ketidak netralan penyenggara baik PPK, PPS dan KPPS, termasuk anggota BAWASLU yang dilakukan di Distrik Bime yaitu: **di Kampung Bime, Kampung Bob, Kampung Kameme, Kampug Limiri, Kampung Tali, Kampung Kim-Kim, Kampung Bungoon, Kampung Perem dan Kampung Turuwe**, yang mengakibatkan pengurangan jumlahsuara Pemohon sebanyak **733.876 suara**.
7. Bahwa, selain itu pengurangan suara Pemohonan lainnya disebabkan akibat pelaksanaan **PEMILU DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 8 DESEMBER 2020** atau sehari sebelum pelaksanaan Pemilu serentak tanggal 9 DseMBER 2020 seperti yang terjadi di **Distrik Bime di 19 TPS** di mana masyarakat tidak melakukan pencoblosan secara langsung melainkan pencoblosan dilakukan PPK, PPS dan KPPS dan dilakukan Pleno Penghitungan Suara pada tanggal 8 DseMBER 2020. Dengan demikian terbukti secara kasak mata bahwa terjadi keberpihakan dan

ketidak netralan yang dilakukan oleh penyelenggara sehingga mengakibatkan terjadinya pengurangan suara Pemohon secara signifikan dan terjadi penambahan perolehan suara kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama: **Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md (Pasangan Calon Nomor Urut 1)** yang merugikan perolehan suara Pemohon secara signifikan, di mana terdapat beberapa TPS yang pencoblosannya tidak dilakukan langsung di TPS tersebut melainkan di coblos sendiri oleh Penyelenggara;

8. Bahwa, walaupun terjadi keberpihakan dan ketidak netralan penyelenggara baik PPK, PPS dan KPPS di semua Distrik dan TPS yang secara terukur dan kasak mata berdasarkan keterangan Saksi-saksi Pemohon di setiap Distrik dan TPS tersebut, namun Pemohon masih memperoleh penambahan suara di **4 Distrik yaitu: Distrik Awimbun, Distrik Mofinop, Distrik Murkim dan Distrik Jefta, di TPS Bris, TPS Jefta, TPS Kalimbu, TPS Lulis-1, TPS Lulis-2, TPS Tupalma Satu dan TPS Tupalma Dua**, di mana Pemohon memperoleh **1.800 suara** sebagaimana pada Tabel di bawah ini, sebagai berikut:

Tabel-5

No	Nama Distrik	Peroleh Suara Paslon No. Urut 1	Perolehan Suara Paslon No. Urut 2 (Pemohon)
1	AWIMBON	1.084 suara	524 suara
2	MOFINOP	871 suara	319 suara
3	MURKIM	1.090 suara	4 suara
4	JETFA	1.080 suara	1.800 suara
	Total Suara	4.125	2.647

(berdasarkan Tabel di atas, Pemohon berada di peringkat Pertama dengan perolehan suara sebanyak **2.647 suara**) dengan **DPT sebanyak 2.880**).

9. Bahwa, berdasarkan bukti Pengurangan suara Pemohon secara signifikan akibat tindakan keberpihakan dan ketidak netralan penyelenggara tersebut mengakibatkan terjadinya Penambahan perolehan kepada suara kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama: **Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md (Pasangan Calon Nomor Urut 1)** yang merugikan perolehan suara Pemohon secara signifikan, terukur dan secara kasak mata;

10. Bahwa, selain itu pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut-1 tersebut akibat pelaksanaan sistem pemilihan yang dilakukan bukan secara langsung oleh masyarakat Pemilih di setiap Distrik dan TPS, melainkan dilakukan dengan sistem pembagian suara oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut-01 dengan melibatkan penyenggara Pemilu baik PPK, PPS dan KPPS, bahkan Panwaslu Kecamatan/Distrik. Padahal, sebagai penyelenggara Pemilu seharusnya ikut bertanggungjawab dan mengendalikan serta ikut mengawasi semua tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu. Namun, yang terjadi justru bertindak tidak netral dan berpihak yang terlihat secara kasak mata sehingga menguntungkan calon lainnya yakni Pasangan Calon Nomor Urut-01.
11. Dengan demikian, Pengurangan suara Pemohon dan Penambahan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut-01 akibat tindakan keberpihakan dan ketidak netralan penyelenggara yang secara terukur dan secara kasak mata tersebut mengakibatkan terjadinya Penambahan suara kepada kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama: **Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md (Pasangan Calon Nomor Urur 1)**, dan karenanya mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk **MEMBATALKAN:**
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XI/2020, bertanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul: 12.37 WIT
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul: 12.37 WIT, sepanjang mengenai perolehan suara di 34 Distrik yang tersebar di 383 TPS pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020;

12. Bahwa, oleh karena pengurangan suara Pemohon terjadi secara signifikan, terukur dan secara kasak mata dilakukan oleh Penyelenggara, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi **MEMERINTAHKAN** kepada:
- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan **Penghitungan Suara Ulang** di 34 Distrik pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020;
 - b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan **Pemungutan Suara Ulang** di 34 Distrik pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020;
 - c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan **Pemilihan Ulang** di 34 Distrik pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **MEMBATALKAN:**
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XI/2020, bertanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul: 12.37 WIT, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut-1 atas nama **Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md;**
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul: 12.37 WIT, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut-1 atas nama **Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter**

Kalakmabin, A.Md di 34 Distrik yakni:

NO	NAMA DISTRIK		NAMA DISTRIK
1	Oksibil	18	Awimbon
2	Kiwirok	19	Tarup
3	Okbibab	20	Okhika
4	Iwur	21	Oksamol
5	Batom	22	Oklip
6	Borme	23	Okbemtau
7	Kiwirok Timur	24	Oksebang
8	Aboy	25	Okbab
9	Pepera	26	Batani
10	Bime	27	Weime
11	Alemson	28	Murkim
12	Okbape	29	Mofinop
13	Kalomdol	30	Jetfa
14	Oksop	31	Teiraplu
15	Serambakon	32	Eipumek
16	Okaom	33	Pamek
17	Kawor	34	Nongme

3. **MEMERINTAHKAN** Kepada:

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan **Penghitungan Suara Ulang** di 34 Distrik yakni:

NO	NAMA DISTRIK		NAMA DISTRIK
1	Oksibil	18	Awimbon
2	Kiwirok	19	Tarup
3	Okbibab	20	Okhika
4	Iwur	21	Oksamol
5	Batom	22	Oklip
6	Borme	23	Okbemtau
7	Kiwirok Timur	24	Oksebang
8	Aboy	25	Okbab
9	Pepera	26	Batani
10	Bime	27	Weime
11	Alemson	28	Murkim
12	Okbape	29	Mofinop
13	Kalomdol	30	Jetfa
14	Oksop	31	Teiraplu
15	Serambakon	32	Eipumek
16	Okaom	33	Pamek
17	Kawor	34	Nongme

- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan **Pemungutan Suara Ulang** di 34 Distrik yakni:

NO	NAMA DISTRIK		NAMA DISTRIK
1	Oksibil	18	Awimbon
2	Kiwirok	19	Tarup
3	Okbibab	20	Okhika
4	Iwur	21	Oksamol
5	Batom	22	Oklip
6	Borme	23	Okbemtau
7	Kiwirok Timur	24	Oksebang
8	Aboy	25	Okbab
9	Pepera	26	Batani
10	Bime	27	Weime
11	Alemson	28	Murkim
12	Okbape	29	Mofinop
13	Kalomdol	30	Jetfa
14	Oksop	31	Teiraplu
15	Serambakon	32	Eipumek
16	Okaom	33	Pamek
17	Kawor	34	Nongme

- c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan **Pemilihan Ulang** di 34 Distrik yakni:

NO	NAMA DISTRIK		NAMA DISTRIK
1	Oksibil	18	Awimbon
2	Kiwirok	19	Tarup
3	Okbibab	20	Okhika
4	Iwur	21	Oksamol
5	Batom	22	Oklip
6	Borme	23	Okbemtau
7	Kiwirok Timur	24	Oksebang
8	Aboy	25	Okbab
9	Pepera	26	Batani
10	Bime	27	Weime
11	Alemson	28	Murkim
12	Okbape	29	Mofinop
13	Kalomdol	30	Jetfa
14	Oksop	31	Teiraplu
15	Serambakon	32	Eipumek
16	Okaom	33	Pamek

17	Kawor	34	Nongme
----	-------	----	--------

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-112, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1** : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020. Pukul: 12.37 WIT
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020;
- 2 Bukti P-2** : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 30/PL.02.3-Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020,

Bintang Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020.

- 3 Bukti P-3** : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 31/PL.02.3-Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020
- 4 Bukti P-4** : Bukti Foto Papan Tulis Pleno Penghitungan Perolehan Hasil Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang **Tanggal 8 Desember 2020** di Distrik BIME di 19 TPS dengan Jumlah **DPT sebanyak 6.407 Pemilih.**
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Pelaksanaan Pemilihan dilaksanakan di **Distrik BIME di 10 Kampung dan 19 TPS** yang dilaksanakan pada **tanggal 8 Desember 2020 dengan jumlah DPT sebanyak 6.407 Pemih;**
 - **19 TPS** tersebut meliputi: **TPS Bime-1; Bime-2; Bob-1; Bob-2 Kememe; Calap-1' Calap-2; Calap-3; Limiri-1' Limiri-2; Teli-1;Teli-2; Lim-Lim-1; Lim-Lim-2; Bunggon-1; Bunggon-2; Perem-1; Perem-2; dan TPS Trurwe.**
 - **Pleno Penghitungan perolehan suara di Distrik BIME, di 19 TPS dan 10**

Kampung dilaksanakan pada **tanggal 8 Desember 2020 (vide Bukti Foto Pleno tanggal 8-12-2020)**

- Pemilihan/Pencoblosan dilakukan sendiri oleh petugas PPD, dan KPPS Distrik Bime.
- Bukti Pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti baik oleh BAWASLU dan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang untuk dilakukan PSU.

- 5 Bukti P-5 : Bukti CATATAN Bukti ini menjelaskan tentang:**
- KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama: **COSTAN OKTEMKA, S.IP dan DEKI DEAL, S.IP (Pasangan Nomor Ururt-2)** Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitugan Suara di Tingkat Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020.
- Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut-2 yang menolak Hasil Pleno Penghitungan Suara Pilkada Pegunungan Bintang tanggal 9 Dsemer 2020;
 - Menolak Hasil Rekapitulasi di semua tingkatan karena terjadi pelanggaran yang signifikan, terukur dan kasak mata di 34 Distrik dan 383 TPS
 - Masyarakat tidak menggunakan Hak Pilihnya secara Demokratis pada tanggal 9 Desember 2020 karena terjadi Intimidasi yang dilakukan Tim Sukses Paslon Nomor Urut-01;
 - Tahapan Rekapitulasi dilaksanakan tidak sesuai jadwal

- Masyarakat tidak dibagikan/mendapat FORM C-6;
 - Terjadi Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPD tanggal 8 Desember 2020 yang dilakukan oleh PPD;.
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pegunungan Bintang tentang Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020;
 - Jumlah Distrik sebanyak **34 Distrik**
 - Jumlah Kampung sebanyak **277 Kampung**
 - Jumlah TPS sebanyak **383 TPS**
 - Jumlah Pemilih Tetap sebanyak **104.341 Pemilih.**
 - **Total Jumlah Perolehan Suara Sah Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 2 berjumlah 104.219 Suara**
 - **Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilih/Surat Suara yang tidak terpakai/rusak dari Total Suara Sah Paslon adalah sebanyak 122 Pemilih**
- 6 Bukti P-6** : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 36/PL.03-1-Kpt/9112/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020.
- 7 Bukti P-7** : Bukti Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Nomor: No.
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala BKD

171/ Perihal: Penjelasan Atas Usul Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang Atas Nama **PITER KALAKMABIN, S,Md**, tertanggal 6 November 2020

Provinsi Papua ini pada pokoknya menerangkan bahwa **Usul Pemberhentian dan Penggantian Antar Wajtu (PAW) DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang Periode Tahun 2019-2024 dalam proses penetapan Keputusan Gubernur Papua;**

- Surat Keterangan ini dipakai sebagai syarat administrasi Pencalonan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang. Hal ini menunjukkan bahwa Calon Wakil Bupati atas nama **PITER KALAKMABIN, A,Md**, tidak memenuhi syarat (TMS) administrasi pencalonan sebagai Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020.

8 Bukti P-8 : Bukti Tanda Terima Surat Sekretariat Daerah Provinsi Papua Nomor: 171/19469/SET Perihal: Penjelasan Atas Usul Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang Atas Nama **PITER KALAKMABIN, S,Md**, tertanggal **6 November**

Bukti ini menjelaskan tentang:

- KPU Kabupaten Pegunungan Bintang baru menerima Perihal Surat Keterangan dan Penjelasan dimaksud pada tanggal **09 November 2020**, di mana surat penjelasan tersebut disampaikan kepada KPU telah melewati batas akhir pengajuan persyaratan administrasi Pencalonan. Namun, KPU

2020 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Perihal: Surat Keterangan an. **SPEY YAN BIRDANA, ST.,M.Si** tertanggal 9 November 2020

Pegunungan Bintang tetap menerima Surat Keterangan/Penjelasan Kepala BKD tersebut untuk dipakaisebagai syarat administrasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati. Padahal, Undang-Undang mensyaratkan bagi Calon Bupati yang berstatus sebagai PNS atau Anggota DPRD **WAJIB** meenampaikan "**keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian bagi Calon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah**" **WAJIB menyampaikan Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang** sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) PKPU No 1/2020 dan bagi "**Calon yang tidak menyampaikan keputusan dinyatakan tidak memenuhi syarat**" (vide Pasal 69 ayat 5 PKPU No. 1/2020);

- Berdasarkan ketentuan tersebut semestinya Paslon An. **SPEY YAN BIRDANA, ST.,M.Si,** dan **PITER KALAKMABIN, S,Md** dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena menggunakan Surat Keterangan Kepala

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua;

- Temuan Bukti Pelanggaran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU sampai dengan batas akhir pengajuan persyaratan Calon sebagaimana ditentukan;

9 Bukti P-9 : Bukti Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Nomor: 800/1753/BKD, Perihal: Surat Keterangan an. **SPEY YAN BIRDANA, ST.,M.Si** tertanggal 9 November 2020.

Bukti ini menjelaskan tentang:

- Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala BKD Provinsi Papua ini pada pokoknya menerangkan bahwa **Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Gubernur Papua sebagai salah satu syarat bakal calon dalam bursa Pemilukada Tahun 2020 masih dalam proses penandatanganan;**
- Surat Keterangan *a quo* dipakai sebagai syarat administrasi Pencalonan. Hal ini menunjukkan bahwa Calon Bupati atas nama **SPEY YAN BIRDANA, ST.,M.Si**, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) administrasi sebagai Calon Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020.

- 10 Bukti P-10** : Bukti Tanda Terima Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: Nomor: 155.2/356/TAHUN/2020 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Periode Tahun 2019-2021 an. **PITER KALAKMABIN, A,Md**
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- KPU Kabupaten Pegunungan Bintang baru menerima Surat Keputusan Gubernur tersebut pada tanggal **28 November 2020**, di mana Keputusan Gubernur tersebut disampaikan kepada KPU telah melewati batas akhir pengajuan persyaratan administrasi Pecalonan;
 - Temuan Bukti Pelanggaran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU sampai dengan pelaksanaan Pemilihan;
- 11 Bukti P-11** : Bukti Surat Tim Koalisi Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Atas Nama: **CONSTAN OKTEMKA, S.IP DAN DEKI DEAL, S.IP** (Paslon CODE) kepada KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 022/SU/TIM-CODE/IX/2020 Perihal: Permohonan MENDISKUALIFIKASI dan Mendapat Surat Penegasan, tertanggal 16 November 2020.
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Surat Keberatan *a quo* disampaikan kepada KPU Kabupaten Pegunungan Bintang terkait persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama **SPEY YAN BIRDANA, ST.,M.Si**, dan **PITER KALAKMABIN, A,Md** yang berstatus sebagai PNS dan Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang yang tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan karena belum memiliki Surat Keputusan Pemberhentian dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubenur Papua;
 - Tim Koalisi Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Atas Nama: **CONSTAN OKTEMKA, S.IP DAN DEKI DEAL, S.IP** (Paslon CODE) mengajukan Keberatan kepada KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Perihal Permohonan

Mendiskualifikasikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama: **SPEY YAN BIRDANA, ST.,M.Si,** dan **PITER KALAKMABIN, A,Md** karena tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana ditentukan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (5) PKPU No 1/2020.

- Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Pasangan Calon tersebut wajib menyampaikan Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pemberhentian baik sebagai PNS maupun sebagai Anggota DPRD. Namun sampai dengan batas akhir pengajuan persyaratan calon kepada KPU, pasangan calon tersebut tidak dapat menunjukkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud;

- 12 Bukti P-12** : Bukti Surat Tim Koalisi Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Atas Nama: **Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Tim Koalisi Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan

CONSTAN OKTEMKA, S.IP DAN DEKI DEAL, S.IP (Paslon CODE) kepada KPU RI Nomor: 022/SU/TIM-CODE/IX/2020 Perihal: **Permohonan MENDISKUALIFIKASI** dan Mendapat Surat Penegasan, tertanggal 12 November 2020.

Wakil Bupati Atas Nama: **CONSTAN OKTEMKA, S.IP DAN DEKI DEAL, S.IP** (Paslon CODE) mengajukan Keberatan kepada KPU RI Perihal **Permohonan**

Mendiskualifikasikan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama: **SPEY YAN BIRDANA, ST.,M.Si**, dan **PITER KALAKMABIN, A,Md** karena tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana ditentukan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (5) PKPU No 1/2020.

- Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Pasangan Calon tersebut wajib menyampaikan Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pemberhentian baik sebagai PNS maupun sebagai Anggota DPRD. Namun sampai dengan batas akhir pengajuan persyaratan calon kepada KPU, pasangan calon tersebut tidak dapat menunjukkan Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud;
- Temuan Bukti Pelanggaran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang sampai

dengan pelaksanaan
Pemilihan;

- 13 Bukti P-13** : Bukti Surat Tim Koalisi Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Atas Nama: **CONSTAN OKTEMKA, S.IP DAN DEKI DEAL, S.IP** (Paslon CODE) kepada KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 024/SU/TIM-CODE/IX/2020 Perihal: Permohonan Mendapatkan Surat, tertanggal 17 November 2020
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Bukti ini disampaikan kepada KPU Kabupaten Pegunungan Bintang sehubungan dengan persyaratan administrasi pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama **SPEY YAN BIRDANA, ST.,M.Si,** dan **PI TER KALAKMABIN, A,Md** karena tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana ditentukan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (5) PKPU No 1/2020.
 - Temuan Bukti Pelanggaran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU sampai dengan pelaksanaan Pemilihan;
- 14 Bukti P-14** : Bukti Surat Tim Koalisi Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Atas Nama: **CONSTAN OKTEMKA, S.IP DAN DEKI DEAL, S.IP** (Paslon CODE) kepada KPU Pegunungan Bintang Nomor: 019/SU/TIM-CODE/IX/2020 Perihal: Permohonan Mendapat Surat tertanggal 16 November 2020
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Surat keberatan ini disampaikan kepada KPU Kabupaten Pegunungan Bintang terkait pemenuhan persyaratan pencalonan Pasangan Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati atas nama **SPEY YAN BIRDANA, ST.,M.Si,** dan **PI TER KALAKMABIN, A,Md** yang hanya menggunakan Surat Keterangan dari Kepala BKD Provinsi Papua yang dijadikan

sebagai persyaratan administrasi pencalonan dan bukan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Papua;

- Keberatan Tim Koalisi ini tidak pernah ditanggapi oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Temuan Bukti Pelanggaran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU sampai dengan pelaksanaan Pemilihan;

- 15 Bukti P-15** : Bukti Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 223/PL.02.2-SR/9112/KPU-Kab/XI/2020 Perihal: Penegasan Surat KPU Kabupaten, tertanggal 16 November 2020
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Tanggapan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang yang ditujukan kepada Tim Koalisi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama: **CONSTAN OKTEMKA, S.IP DAN DEKI DEAL, S.IP** (Paslon CODE) di mana KPU pada pokoknya menegaskan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 01 **dinyatakan tetap memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Tahun 2020;**
 - Tim Koalisi meminta kepada KPU melalui Surat Nomor: 022/SU/TIM-CODE/IX/2020 Perihal: Permohonan mendiskualifikasikan Pasangan Calon atas nama **SPEY YAN**

BIRDANA, ST.,M.Si, dan **PITER KALAKMABIN, A,Md,** karena tidak memenuhi syarat pencalonan karenanya hanya menggunakan Surat Keterangan dan bukan Surat Keputusan Pemberhentian baik sebagai PNS maupun sebagai Anggota DPRD yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Keputusan Gubernur Papua;

- 16 Bukti P-16** : Bukti Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155.2/356/TAHUN 2020 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Periode Tahun 2019-2021, **Tertanggal 16 Desember 2020;**
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Surat Keputusan Gubernur ini dikeluarkan telah melewati tenggang/batas waktu pengajuan dan penyampaian persyaratan administrasi Pencalonan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020;
 - Temuan Pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU sampai dengan pelaksanaan Pemilihan
- 17 Bukti P-17** : Bukti Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.882.4-3760 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Tanpa Hak Pensiun, **Tertanggal 6 November 2020**
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Surat Keputusan Gubernur ini dikeluarkan telah melewati batas waktu pengajuan dan penyampaian persyaratan administrasi Pencalonan Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 kepada KPU Kabupaten Pegunungan Bintang;

- Temuan Pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU sampai dengan pelaksanaan Pemilihan

18 Bukti P-18 : Bukti Audio Visual
Rekaman Suara Ketua
Bawaslu Kabupaten
Pegunungan Bintang
YANCE NAWIPA, S.Sos

Bukti ini menjelaskan tentang:

- Bukti ini membuktikan ada keberpihakannya Ketua BAWASLU kepada Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati An. **SPEY YAN BIRDANA, ST.,M.Si dan PITER KALAKMABIN, A.Md**
- Bukti ini membuktikan Tindakan pengancaman dari Ketua BAWASLU kepada Ketua KPU Pegunungan Bintang untuk mendiskualifikasikan/Tidak meloloskan Paslon No. Urut-2 atas nama An. **CONSTAN OKTEMKA, S.IP DAN DEKI DEAL, S.IP** dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020;
- Peristiwa/Tindakan Ketua BAWASLU tersebut didengar langsung oleh KAPOLRES Pegunungan Bintang **AKBP Ferdyan Indra Fahmi, S.H.,S.I.K**

19 Bukti P-19 : Bukti Audio Visual
Rekaman Suara Ketua
Bawaslu Kabupaten
Pegunungan Bintang

Bukti ini menjelaskan tentang:

- Bukti ini membuktikan Dugaan kuat keterlibatan Ketua BAWASLU yang ikut membicarakan mengenai

dengan Pj. Bupati
Pegunungan Bintang

Rencana Pergantian Pejabat di Lingkungan Pemda Kabupaten Pegunungan Bintang setelah terpilihnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati An. **SPEY YAN BIRDANA, ST.,M.Si dan PITER KALAKMABIN, A.Md.** (Paslon No. Urut-1)

- Membuktikan ada Dugaan kuat keterlibatan Ketua BAWASLU sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut-1

20 Bukti P-20 : Bukti Surat Keberatan Tim Pemenangan Pasangan CODE kepada BAWASLU RI dan KPU Provinsi Papua Nomor: 040-CODE/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020 tentang Penggunaan **Sistem Noken di 8 Distrik.**

Bukti ini menjelaskan tentang:

- Temuan pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di **8 Distrik** yang menggunakan **“Sistem Noken”** pada Pilkada Kabupaten Pegunungan Bintang.
- **8 (delapan) Distrik** yang masih menggunakan **Sistem Noken** antara lain: **Distrik OKSOP, Distrik OKAOM, Distrik OKSEBANG, Distrik MOPINOP, Distrik BATOM, Distrik OKYAOP, Distrik MURKIM, dan Distrik OKSAMOL;**

- **TOTAL DPT 8 Distrik yang menggunakan Sistem Noken berjumlah 17.616;**
- Temuan Bukti Pelanggaran ini menunjukkan dugaan kuat keterlibatan Ketua BAWASLU YANCE NAWIPA yang mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilkada Pegunungan Bintang atas nama: **SPEY YAN BIRDANA, ST.,M.Si dan PITER KALAKMABIN, A.Md.** (Paslon No. Urut-1).
- Kabupaten Pegunungan Bintang Pemilu dari waktu ke waktu tidak menggunakan “Sistem Noken” atau “Sistem Ikat” baik dalam Pemilu Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah maupun Pilpres, melainkan melalui Sistem Pemilu Langsung secara Demokratis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilu yang berlaku. Oleh karenanya, penggunaan Sistem Noken atau Sistem Ikat di 8 Distrik tersebut adalah tidak sah menurut hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Putusan telah

menegaskan bahwa “... sistem noken atau sistem ikat tidak boleh dilaksanakan di tempat-tempat yang selama ini tidak pernah menggunakan sistem noken. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi menggunakan sistem yang sebelumnya memakai sistem noken, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken” (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 (Provinsi Papua), bertanggal 25 Juni 2014, bagian menimbang [3.21] dan (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XII/2014, bertanggal 21 Agustus 2014, bagian menimbang [3.27.3])

21 Bukti P-21 : Bukti Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang, tertanggal 19 Desember 2020.

Bukti ini menjelaskan tentang:

- Adanya Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilaporkan kepada BAWASLU Kabupaten Pegunungan, namun tidak ditindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang terjadi di 34 Distrik pada Pilkada Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020

- 22 Bukti P-22** : Bukti Foto/Gambar **Bukti ini menjelaskan tentang:**
 Pencoblosan di rumah di **Distrik BATOM** yang dilakukan oleh Petugas PPD dan KPPS
- Jumlah sebanyak **DPT 3. 012** Pemilih, Jumlah TPS sebanyak 14 TPS
 - Pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh PPD dan Penghitungan suara dilakukan oleh PPD di Distrik Batom, Suara Pemohon diberikan **NoI Suara** sementara Paslon No Urut-1 diberikan suara sebanyak **3. 012 Suara** sesuai jumlah DPT;
 - Bukti Pelanggaran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang
- 23 Bukti P-23** : Surat Keterangan **Bukti ini menjelaskan tentang:**
KEPALA DISTRIK BATOM STANIS LAUS URPON, S.IP.,M.Si, NIP: 19740619200605 1003
- Bahwa, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang di Distrik/Kampung BATOM tidak dilaksanakan secara Demokratis, karena yang memilih Hak Suara Masyarakat adalah Penyelenggara dalam hal ini dilakukan oleh PPD/KPPS/PANWAS dan PANDIS yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut-1 atas nama SPEY BIDANA dan PIETER KALAKMABIN;
 - Bukti Pelanggaran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh

BAWASLU Kabupaten
Pegunungan Bintang

- 24 Bukti P-24** : Bukti Video Pelanggaran di **Distrik BIME** **Bukti ini menjelaskan tentang:**
- **Jumlah DPT 6. 407 Pemilih, Jumlah TPS sebanyak 19 TPS**
 - **Semua suara diberikan diberikan kepada Paslon No Urut-1 sebanyak 6. 407 suara sesuai jumlah DPT**
 - Keberatan dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut-2 terkait Pemilihan yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020 di Distrik Bime di 19 Distrik yang pencoblosannya dilakukan oleh Petugas PPD dan KPPS
 - Pleno Penghitungan Suara dilakukan oleh Petugas KPPS pada tanggal 8 Desember 2020
 - Bukti Pelanggaran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)
- 25 Bukti P-25** : **Surat Pernyataan Kepala Distrik BIME ASER WISAL, A.MPd NIP: 19840705 2001040101.** **Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Sebagai Kepala DISTRIK BIME melihat dan merasakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 di Distrik BIME tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku karena ada beberapa

tindakan dan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut-1 sebagai berikut:

1. PPD mengambil kebijakan sendiri;
2. Panwas Distrik Bime Berpihak kepada pasangan nomor urut 01;
3. Pemilihan dilakukan tanggal 8 Desember 2020
4. Pemukulan dari Tim SEPTI kepada Tim CODE di Distrik Bime pada hari selasa tanggal 8 Desember 2020
5. Tanggal 9 Desember 2020 KPPS Melarang Tim/Pendukung untuk coblos di setiap TPS

- 26 Bukti P-26** : Bukti Video Pelanggaran di **Distrik OKBETAU** **Bukti ini menjelaskan tentang:**
- **Jumlah DPT 3. 128 Pemilih, Jumlah TPS sebanyak 12 TPS**
 - Pengarahan dari Petugas PPD yang membagi suara antara Paslon Nomor Urut-1 dan Paslon Nomor Urut-2
 - Paslon Nomor urut-1 diberikan **2.584 Suara** dan Paslon Nomor Urut-2 (CODE) diberikan suara sebanyak **544 suara. Total suara sama dengan jumlah DPT**
 - Masyarakat tidak menggunakan Hak Pilihnya

melainkan dibagi suara oleh petugas PPD yang menguntungkan Paslon nama: Pasangan **SPEY YAN BIRDANA, ST.,M.Si dan PITER KALAKMABIN, A.Md.** (Paslon No. Urut-1)

- Bukti Pelanggaran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

- 27 Bukti P-27** : Bukti Video Pelanggaran di **Distrik OKHIKA** **Bukti ini menjelaskan tentang:**
- **Jumlah DPT 1.909 Pemilih, Jumlah TPS sebanyak 7 TPS**
 - Pencoblosan dilakukan oleh petugas PPD dan tidak dilakukan oleh Masyarakat di mana terjadi Pembagian Suara yang dilakukan oleh Petugas KPPS/PPD
 - Paslon Nomor Urut-1 diberikan suara oleh petugas PPD/KPPS sebanyak **1. 770 suara**, Paslon Nomor urut-2 (Pemohon) diberikan **138 suara. Total suara 1.908 suara**
 - Bukti Pelanggaran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang.

- 28 Bukti P-28** : **Surat Pernyataan Bukti ini menjelaskan tentang:**
PANWAS DISTRIK
- Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan

**OKHIKA AGUSTINUS
UOPMABIN**

Bintang di Distrik OKHIKA tidak dilaksanakan secara Demokratis, karena yang memilih Hak Suara Masyarakat adalah Penyelenggara Pemilu dalam hal ini dilakukan oleh PPD/KPPS yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **SPEY BIRDANA dan PITER KALAKMABIN**

- 29 Bukti P-29** : Bukti Foto/Gambar Pencoblosan oleh Petugas KPPS di **Distrik IWUR** **Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Bukti Pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh petugas KPPS di rumah warga di Distrik IWUR di **11 TPS, 10 Kampung dengan jumlah DPT sebanyak 3.710 Pemilih.**
 - Bukti Temuan video pelanggaran ini sudah dilaporkan kepada BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang, namun tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang
- 30 Bukti P-30** : Bukti Video Pelanggaran di **Distrik IWUR** yang dilakukan oleh Petugas PPD, KPPS dan PANWASLU Distrik IWUR **Bukti ini menjelaskan tentang tentang:**
- Bukti pengaturan pembagian surat suara di rumah warga yang terjadi di **Distrik IWUR di 11 TPS, 10 Kampung dengan jumlah DPT sebanyak 3.710 Pemilih;**

- Adanya intimidasi yang di duga dilakukan oleh petugas KPPS/Pandis Iwur yang mengintimidasi anggota KPPS agar tidak memberikan suara kepada Paslon CODE (Nomor Urut-2), cukup diberikan 10 atau 20 suara atau cukup 100 suara;
- Terjadi perdebatan antara petugas KPPS dan masyarakat mengenai pemberian suara kepada Paslon CODE (nomor urut-2) agar suara diberikan kepada CODE sebanyak 20 suara.
- Bukti Temuan video pelanggaran ini sudah dilaporkan kepada BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang, namun tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang
- Bukti ini membuktikan ketidak netralan BAWASLU dalam menindak setiap pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, namun tidak dproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

31 Bukti P-31 : Surat KEPALA IWUR

Keterangan KAMPUNG SAMUEL

Bukti ini menjelaskan tentang:

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan

**KAPROPKA, Tanggal 19
Desember 2020**

Bintang di Distrik IWUR tidak dilaksanakan secara demokratis, karena yang memilih Hak Suara Masyarakat adalah Penyelenggara dalam hal ini dilakukan oleh PPD, KPPS, PANWAS dan PANDIS yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **SPEY BIRDANA dan PITER KALAKMABIN**

- 32 Bukti P-32 : Surat PERNYATAAN Tokoh Pemuda Distrik KIWIROK T. EICKO KAHIPMABIN**
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang di **Distrik KIWIROK di 13 TPS dengan jumlah DPT 2. 915 suara** tidak dilaksanakan secara Demokratis, karena yang memilih Hak Suara Masyarakat adalah Penyelenggara dalam hal ini dilakukan oleh PPD, KPPS, PANWAS, Pandis yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **SPEY BIRDANA dan PITER KALAKMABIN**
- 33 Bukti P-33 : Surat Keterangan KEPALA DISTRIK TARUB YOSEP OKESAN, Tanggal 18 Desember 2020**
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang di Distrik TARUB tidak dilaksanakan secara Demokratis, karena yang memilih Hak Suara Masyarakat adalah Penyelenggara dalam

hal ini dilakukan oleh PPD, KPPS, PANWAS, PANDIS yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **SPEY BIRDANA dan PITER KALAKMABIN**

- **Jumlah DPT di Distrik TARUB sebanyak 1.924, 7 TPS dan 7 Kampung**

34	Bukti P-34	:	Surat KEPALA ALEMSON, ALIMDAM	Keterangan DISTRIK YANUS	<p>Bukti ini menjelaskan tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang di Distrik ALEMSON tidak dilaksanakan secara Demokratis, karena yang memilih Hak Suara Masyarakat adalah Penyelenggara Pemilu dalam hal ini dilakukan oleh PPD, KPPS, PANWAS dan PANDIS yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SPEY BIRDANA dan PITER KALAKMABIN; - Jumlah DPT di Distrik ALEMSON sebanyak 3.784, 13 TPS dan 12 Kampung; - Bukti Temuan Pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang
35	Bukti P-35	:	Surat KEPALA OKSIBIL ANTONIUS P. UROPMABIN, SH, Nomor: 087/K/DIS-OKS/XII/2020,	Keterangan DISTRIK	<p>Bukti ini menjelaskan tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang secara keseluruhan di Distrik OKSIBIL (Ibu Kota

**Tanggal 12 Desember
2020**

Kabupaten Pegunungan Bintang) tidak dilaksanakan secara Demokratis, adanya tindakan anarkis, radikal, intimidasi serta tindakan semena-mena dan tidak taat hukum, terjadi penggelapan surat suara dalam DPT, pengusiran bagi calon pemilih yang dilakukan oleh Penyelenggara dalam hal ini petugas KPPS dan PANWAS serta Tim Nomor Urut-1 sehingga semua tindakan menguntungkan satu calon yaitu Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama **SPEY BIRDANA dan PITER KALAKMABIN**

- **Jumlah DPT di Distrik OKSIBIL sebanyak 6.562, 20 TPS dan 8 Kampung;**
- **Bukti Temuan Pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang**

36 Bukti P-36 : Surat Keterangan Kepala Distrik PEPERA ISMAIL SIPYAN, NIP: 19770101200651004, Tanggal 15 Desember 2020

Bukti ini menjelaskan tentang:

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang secara keseluruhan di Distrik PEPERA, tidak dilaksanakan secara Demokratis, karena yang memilih Hak Suara Masyarakat adalah Penyelenggara dalam

hal ini petugas KPPS dan PANWAS yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama **SPEY BIRDANA dan PITER KALAKMABIN;**

- Jumlah DPT di Distrik OKSIBIL sebanyak 6.562, 20 TPS dan 8 Kampung;
- Bukti Temuan Pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang

37	Bukti P-37	:	Surat Keterangan	Bukti ini menjelaskan tentang:
			KEPALA DISTRIK SERAMBAKON TADEUS ASEMKI, S.IP NIP: 1970123119961010021, Tanggal 11 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang secara keseluruhan di Distrik SERAMBAKON, tidak dilaksanakan secara Demokratis sebagaimana biasanya, karena terjadi perdebatan antara Kepala Distrik dan Petugas KPPS TPS-01 di Yapimakot An. Yeheskiel Kaladana yang merupakan Tim Sukses SEPTE memegang 25 surat suara; - Terjadi Tindakan Kecurangan yang dilakukan oleh Penyelenggara dalam hal ini PPD, PANWAS, PANDIS bersama Tim Sukses SEPTE untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut-1

atas nama **SPEY BIRDANA dan PITER KALAKMABIN;**

- Jumlah DPT di Distrik **SERAMBAKON** sebanyak **2.876, 12 TPS dan 8 Kampung;**
- **Bukti Temuan Pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang**

38	Bukti P-38	:	Surat KEPALA OKSOP SASAKA, 19760128 Tanggal 12 2020	Keterangan DISTRIK YOHANIS S.IP. NIP: 20060501004, 12 Desember	Bukti ini menjelaskan tentang: <ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang secara keseluruhan di Distrik OKSOP, tidak dilaksanakan secara Demokratis sebagaimana biasanya, karena yang memilih Hak Suara Masyarakat adalah Penyelenggara dalam hal ini PPD, KPPS, PANWAS, dan PANDIS bersama Tim Sukses di bawah Pimpinan SENGKI KALADANA dengan cara kekerasan dan anarkis, di mana semua tindak ini menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama SPEY BIRDANA dan PITER KALAKMABIN - Jumlah DPT di Distrik OKSOP sebanyak 3.711, 12 TPS dan 5 Kampung; - Bukti Temuan Pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti oleh
-----------	-------------------	----------	--	---	---

**BAWASLU Kabupaten
Pegunungan Bintang**

- 39 Bukti P-39 : SURAT PERNYATAAN ANGGOTA PPD DISTRIK KIWIROK TIMUR YULI D. BIDANA, Tanggal 12 Desember 2020**
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang secara keseluruhan di Distrik KIWIROK TIMUR, tidak dilaksanakan secara Demokratis sebagaimana biasanya, karena yang memilih Hak Suara Masyarakat adalah Penyelenggara dalam hal ini PPD, KPPS, PANWAS, dan PANDIS yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama **SPEY BIRDANA dan PITER KALAKMABIN;**
 - **Jumlah DPT di Distrik KIWIROK TIMUR sebanyak 5.918, 10 TPS dan 9 Kampung;**
 - **Bukti Temuan Pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang**
- 40 Bukti P-40 : SURAT PERNYATAAN TOKOH PEMUDA DISTRIK ABOY ENOS PAYUMKA, Tanggal 13 Desember 2020**
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang secara keseluruhan di Distrik ABOY, tidak dilaksanakan secara Demokratis sebagaimana biasanya, karena yang memilih Hak Suara Masyarakat adalah Penyelenggara dalam hal ini

PPD, KPPS, PANWAS, dan PANDIS yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama **SPEY BIRDANA dan PITER KALAKMABIN;**

- **Jumlah DPT di Distrik ABOY sebanyak 2.145, 8 TPS dan 7 Kampung.**
- **Bukti Temuan Pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang**

- 41 **Bukti P-41 : SURAT PERNYATAAN TOKOH PEMUDA DISTRIK OKBIBAB SABINUS E. NINGDANA, Tanggal 17 Desember 2020** **Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang secara keseluruhan di Distrik OKBIBAB di 11 TPS dengan jumlah DPT 2.557 suara, tidak dilaksanakan secara Demokratis sebagaimana, karena yang memilih Hak Suara Masyarakat adalah Penyelenggara dalam hal ini PPD, KPPS, PANWAS, dan PANDIS yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama **SPEY BIRDANA dan PITER KALAKMABIN;**
 - **Jumlah DPT di Distrik OKBIBAB sebanyak 2.145, 8 TPS dan 7 Kampung;**
 - **Bukti Temuan Pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti oleh**

**BAWASLU Kabupaten
Pegunungan Bintang**

- 42 Bukti P-42 : SURAT PERNYATAAN KETUA LEMBAGA MASYARAKAT ADAT SUKU KIMKI DISTRIK MOFINOP GERSON MURKIM, Tanggal 19 Desember 2020**
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang secara keseluruhan di Distrik MOFINOP di 6 TPS dengan jumlah DPT 1.190 Pemilih tidak dilaksanakan secara Demokratis sebagaimana, karena yang memilih Hak Suara Masyarakat adalah Penyelenggara dalam hal ini PPD, KPPS, PANWAS, dan PANDIS yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama **SPEY BIRDANA dan PITER KALAKMABIN**
- 43 Bukti P-43 : SURAT KETERANGAN KEPALA KAMPUNG TERO DISTRIK MURKIM MATIUS DEMLEL, Tanggal 17 Desember 2020**
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang secara keseluruhan di Distrik MURKIM tidak dilaksanakan secara Demokratis sebagaimana, karena yang memilih Hak Suara Masyarakat adalah Penyelenggara dalam hal ini PPD, KPPS, PANWAS, dan PANDIS dan melakukan Pleno Penetapan Calon di tingkat PPD pada pukul: 14.00 WIT, yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 1

atas nama **SPEY BIRDANA dan PITER KALAKMABIN;**

- **Jumlah DPT di Distrik MURKIM sebanyak 1.094, 4 TPS dan 4 Kampung**

- 44 Bukti P-44 : SURAT PERNYATAAN TOKOH PEMUDA DISTRIK OKSAMOL YANDE ALMUNG, Tanggal 14 Desember 2020** Bukti ini menjelaskan tentang:
- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang secara keseluruhan di Distrik OKSAMOL di 12 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 2.729 Pemilih tidak dilaksanakan secara Demokratis sebagaimana, karena yang memilih Hak Suara Masyarakat adalah Penyelenggara dalam hal ini PPD, KPPS, PANWAS, dan PANDIS yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama **SPEY BIRDANA dan PITER KALAKMABIN;**
 - **Bukti Temuan Pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang**
- 45 Bukti P-45 : SURAT PERNYATAAN TOKOH MASYARAKAT DISTRIK OKBAB NANAS MITNE, Tanggal 16 Desember 2020** Bukti ini menjelaskan tentang:
- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang secara keseluruhan di Distrik OKBAB di 24 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 5.345 Pemilih tidak dilaksanakan secara Demokratis sebagaimana,

karena yang memilih Hak Suara Masyarakat adalah Penyelenggara dalam hal ini PPD, KPPS, PANWAS, dan PANDIS yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama **SPEY BIRDANA dan PITER KALAKMABIN**

- **Bukti Temuan Pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang**

- 46 **Bukti P-46** : **SURAT KETERANGAN KEPALA DISTRIK BATANI ANIKE ALWOLKA, S.IP. NIP: 10792132002122002, Tanggal 18 Desember 2020** **Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang secara keseluruhan di Distrik BATANI yang terdiri dari 12 TPS dengan Total DPT sebanyak 3.712 tidak melaksanakan pemilihan secara Demokratis, karena yang memilih Hak Suara Masyarakat adalah Penyelenggara dalam hal ini PPD, KPPS, PANWAS, dan PANDIS yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama **SPEY BIRDANA dan PITER KALAKMABIN**
- 47 **Bukti P-47** : **SURAT PERNYATAAN KEPALA DISTRIK PAMEK NOMOR: 059/20/001/DSPM/SP-2021 An. LUKAS** **Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang di Distrik PAMEK pada tanggal 9

- TENGGET, SP. NIP:** Dseember 2020 tidak sesuai dengan aturan KPU yang berlaku;
- 19790628 200605 1002.**
- Selaku Kepala Wilayah Distrik Pamek melihat dan menilai bahwa terdapat beberapa kejanggalan yang terjadi di 14 TPS dan 11 petugas PPS melakukan intervensi dan tindakan intimidasi oleh Tim Sukses nomor urut 01;
 - Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebagai berikut:
 1. Sebelum hari pencoblosan tim sukses nomor urut 01 melakukan intervensi kepada KPPS
 2. Aparat PPS 11 Kampung dan tim sukses nomor urut 01 semua terlibat mengatur suara sebanyak 3.462
 3. Semua sarana komunikasi di segel oleh tim sukses nomor urut 01
 4. Pada waktu pencoblosan sampai dengan hasil pleno semua jenis pesawat yang masuk di lapangan terbang Pamek disegel oleh tim sukses nomor urut 01
 5. Pada saat pleno tingkat distrik tidak diundang kepala wilayah karena dibatasi oleh tim sukses nomor urut 01

6. Pada tanggal 9 Desember jam 13.35 semua masyarakat Pamek menyerang sekretariat CODE sampai intimidasi karena di hasut oleh tim sukses nomor urut 01

- 48 Bukti P-48 : SURAT PERNYATAAN KEPALA DISTRIK EIPUMEK NOMOR: 069/20/001/DSEP/SP-2021 An. ARTEMAS MERIAL, S.IP. NIP: 19870711 200909 1002.**
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang di Distrik EIPUMEK pada tanggal 9 Desember 2020 tidak sesuai dengan aturan KPU yang berlaku;
 - Selaku Kepala Wilayah Distrik EIPUMEK melihat dan menilai bahwa terdapat beberapa kejanggalan yang terjadi mulai dari pelaksanaan penyelenggaraan tidak sesuai dengan aturann KPU;
 - Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebagai berikut:
 1. Pemilihan dilakukan oleh Tim Sukses, PPS dan KPPS
 2. Pegawai Negeri Sipil dan Aparat Desa yang mengatur suara dengan tim sukses nomor urut 01 sehingga ada beberapa TPS dimenangkan oleh calon nomor urut 01

3. Petugas atau Operator SSB di Distrik Eipumek dikendalikan oleh tim sukses nomor urut 01, sehingga kami sebagai kepala Distrik untuk monitor pun tidak terlaksana. Oleh karena itu, Saya sebagai Kepala Pemerintahan di Distrik Eipumek sangat tidak setuju pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 di Distrik Eipumek dianggap cacat hukum.

- 49 Bukti P-49 : SURAT PERNYATAAN SIKAP KEPALA DISTRIK OKBEMTAU YANCE T. UOPMABIN, S.IP. NIP: 1991912081001, Tanggal 9 Desember 2020**
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Pemilu serentak 9 Desember 2020 Kabupaten Pegunungan Bintang di PPD Distrik OKBEMTAU berjalan tidak Demokratis. Saya sebagai pembina di tingkat Distrik sangat tidak setuju dengan tindakan dan kekerasan yang dilakukan oleh Ketua Tim dan Pendukung 01 (SEPTE) sangat tidak sesuai dengan mekanisme atau aturan KPU dan BAWASLU pada waktu hari 9 Desember 2020;
 - Petugas PPD dan PANWAS di Distrik mendapat ancaman dari pendukung 01 (SEPTE);

- Ketua PPD dan Ketua PANDIS OKBEMTAU adalah Tim Sukses dan juga pendukung 01;
- Tindakan intimidasi dan pemaksaan dari Ketua Sukses nomor urut 01 untuk memberikan suara 100% kepada paslon 01 (SEPTE)

- 50 Bukti P-50** : Bukti Berita/Foto Media Online terkait Laporan Dugaan Pelanggaran yang dilaporkan Tim CODE (Paslon No urut-2) kepada BAWASLU Provinsi Papua
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Bukti Pemberitaan Media Online terkait Laporan dugaan Pelanggaran Pilkada yang dilaporkan Tim Paslon No. Urut-2 (Paslon CODE) kepada BAWASLU Provinsi Papua. Namun laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Provinsi Papua
- 51 Bukti P-51** : Bukti Video Pencoblosan Surat Suara oleh Petugas KPPS di **Distrik KALOMDOL**
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Bukti Pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh petugas KPPS di rumah warga di Distrik KALOMDOL di 9 TPS, 5 Kampung dengan jumlah DPT sebanyak 2.081 Pemilih;
 - Pencoblosan dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020 atau sehari sebelum pelaksanaan Pemilu tanggal 9 Desember 2020
- 52 Bukti P-52** : Bukti Laporan Pengaduan Pelanggaran Pemilu Kepada BAWASLU RI,
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Keberatan Tim Koalisi Pemenangan Paslon Nomor

tertanggal 25 November
2020

Urut 02 kepada KPU Kabupaten Pegunungan Bintang yang tidak ditindaklanjuti baik oleh BAWASLU Kabupaten maupun KPU Kab. Pegunungan Bintang sehingga Tim Koalisi mengajukan Keberatan kepada KPU RI dan BAWASLU RI terkait Persyaratan Administrasi Calon Paslon Nomor Urut 01 atas nama **SPEY YAN BIRDANA, ST.,M.Si dan PITER KALAKMABIN, A.Md.** yang tidak memenuhi persyaratan (TMS) administrasi terkait Surat Keputusan Pemberhentian baik sebagai PNS maupun sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang;

- Laporan Pelanggaran tersebut tidak pernah ditanggapi atau ditindaklanjuti oleh semua Penyelenggara Pemilu (KPU dan BAWASLU)

53 Bukti P-53 : Bukti Laporan Pengaduan Pelanggaran Pemilu Kepada BAWASLU RI, tertanggal 05 Januari 2021

Bukti ini menjelaskan tentang:

- Laporan Pengaduan Pelanggaran Pemilu kepada BAWASLU RI terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun

2020 yang tidak ditindaklanjuti baik oleh BAWASLU Kabupaten dan BAWASLU Provinsi Papua maupun oleh KPU Kabupaten dan KPU Provinsi Papua;

- Laporan Pelanggaran tersebut tidak pernah ditanggapi atau ditindaklanjuti oleh semua Penyelenggara Pemilu (KPU dan BAWASLU)

- 54 Bukti P-54** : Bukti Foto Anggota BAWASLU Provinsi Papua Menghadiri/Mendampingi BAWASLU Pegunungan Bintang Pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh KPU tanggal 17 Desember 2020 di Kantor KPU Pegunungan Bintang
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Anggota BAWASLU Provinsi Papua Atas Nama AMANDUS SITUMORANG, SH.,MH, menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dan mendengar langsung Keberatan/Catatan Khusus pelanggaran di 34 Distrik dari Saksi Paslon No. Urut-2 namun tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten dan BAWASLU Provinsi Papua.
- 55 Bukti P-55** : Bukti WhatsApp dari Ketua BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang YANCE NAWIPA, S.Sos kepada Penyelenggara Pemilu (Ketua Pandis dan Anggota Pandis, Ketua PPD dan Anggota PPD) Kabupaten Pegunungan Bintang
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Dugaan keterlibatan KETUA BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang yang menginstruksikan kepada Para Penyelenggara dalam Pilkada Kab. Pegunungan Bintang yang melarang keras Ketua Pandis dan anggota Pandis di 34 Distrik dan melarang/mengancam Ketua

dan Anggota PPD di 34 Distrik untuk tidak memberikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi, kecuali mendapat surat izin dari BAWASLU RI, BAWASLU Provinsi dan BAWASLU Kabupaten;

- Selain itu, KETUA BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang juga menginstruksikan atau mengancam PPD harus mendapat surat izin dari KPU RI, KPU Provisis dan KPU Kabupaten. Apabila dikemudian hari kedatangan akan dipidanakan sesuai UU yang berlaku;
- Bukti ancaman Ketua BAWASLU ini menunjukkan adanya dugaan keterlibatan Ketua BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang terjadi di 34 Distrik pada Pilkada Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020.

56 Bukti P-56 : Laporan Pelanggaran Pemilu dari Tim Koalisi Pemenangan Paslon Nomor Urut-2 kepada BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang tentang Pelanggaran Pemilu di **Distrik TARUB**

Bukti ini menjelaskan tentang:

- Bukti Pelanggaran Pemilu di **Distrik TARUB di 7 TPS, 7 Kampung dengan jumlah DPT sebanyak 1.924 Pemilih;**
- Temuan Pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan

Bintang karena di duga adanya keterlibatan Ketua BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang, Panwaslu, PPD dan petugas KPPS yang mendukung Paslon Nomor Urut-1.

- 57 Bukti P-57** : Laporan Pelanggaran Pemilu dari Tim Koalisi Pemenangan Paslon Nomor Urut-2 kepada BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang tentang Pelanggaran Pemilu di **Distrik OKBEMTAU**
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Bukti Pelanggaran Pemilu di **Distrik OKBEMTAU di 12 TPS, 9 Kampung dengan jumlah DPT sebanyak 3.128 Pemilih;**
 - Temuan Pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang karena di duga adanya keterlibatan Ketua BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang, Panwaslu, PPD dan petugas KPPS yang mendukung Paslon Nomor Urut-1
- 58 Bukti P-58** : Laporan Pelanggaran Pemilu dari Tim Koalisi Pemenangan Paslon Nomor Urut-2 kepada BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang tentang Pelanggaran Pemilu di **Distrik OKHIKA**
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Bukti Pelanggaran Pemilu di **Distrik OKHIKA di 7 TPS, 4 Kampung dengan jumlah DPT sebanyak 1.909 Pemilih;**
 - Temuan Pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang karena di duga adanya keterlibatan Ketua BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang, Panwaslu, PPD dan

petugas KPPS yang mendukung Paslon Nomor Urut-1

- 59 Bukti P-59** : Laporan Pelanggaran Pemilu dari Tim Koalisi Pemenangan Paslon Nomor Urut-2 kepada BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang tentang Pelanggaran Pemilu di **Distrik BATOM**
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Bukti Pelanggaran Pemilu di **Distrik BATOM di 14 TPS, 11 Kampung dengan jumlah DPT sebanyak 3.012 Pemilih;**
 - Temuan Pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang karena di duga adanya keterlibatan Ketua BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang, Panwaslu, PPD dan petugas KPPS yang mendukung Paslon Nomor Urut-1
- 60 Bukti P-60** : Laporan Pelanggaran Pemilu dari Tim Koalisi Pemenangan Paslon Nomor Urut-2 kepada BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang tentang Pelanggaran Pemilu di **Distrik KIWIROK TIMUR/OKYOP**
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Bukti Pelanggaran Pemilu di **Distrik KIWIROK TIMUR/OKYOP 10 TPS, 9 Kampung dengan jumlah DPT sebanyak 2.287 Pemilih;**
 - Temuan Pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang karena di duga adanya keterlibatan Ketua BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang, Panwaslu, PPD dan petugas KPPS yang mendukung Paslon Nomor Urut-1

- 61 Bukti P-61** : Laporan Pelanggaran Pemilu dari Tim Koalisi Pemenangan Paslon Nomor Urut-2 kepada BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang tentang Pelanggaran Pemilu di **Distrik OKSEBANG** **Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Bukti Pelanggaran Pemilu di **Distrik OKSEBANG di 6 TPS, 4 Kampung dengan jumlah DPT sebanyak 2.013 Pemilih;**
 - Temuan Pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang karena di duga adanya keterlibatan Ketua BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang, Panwaslu, PPD dan petugas KPPS yang mendukung Paslon Nomor Urut-1
- 62 Bukti P-62** : Bukti Laporan Pelanggaran Pemilu dari Tim Koalisi Pemenangan Paslon Nomor Urut-2 kepada BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang **Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Laporan ini tidak ditindaklanjuti baik oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang, BAWASLU Provinsi Papua maupun BAWASLU RI
- 63 Bukti P-63** : Bukti Laporan Pelanggaran Pemilu dari Tim Koalisi Pemenangan Paslon Nomor Urut-2 kepada BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang tentang Pelanggaran Pemilu di **Distrik OKSOP** **Bukti ini menjelaskan tentang:**
- LOGISTIK tidak di distribusikan ke TPS-TPS
 - PENCOBLOSAN dilakukan di halaman Kantor Distrik dan bukan di TPS-TPS
 - Terjadi Pengancaman dari Tim Paslon Nomor Urut-01 terhadap Paslon CODE (Paslon nomor urut-02)
- 64 Bukti P-64** : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan **Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Tim Koalisi Pemenangan Paslon Nomor Urut-2 telah

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 Nomor: 005/PL/PB/Kab/33.12/XII/2020, Tanggal 14 Desember 2020

melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 yang merugikan Paslon Nomor Urut-2, namun terhadap Laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang.

- 65 Bukti P-65** : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 Nomor: 006/PL/PB/Kab/33.12/XII/2020, Tanggal 14 Desember 2020
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Tim Koalisi Pemenangan Paslon Nomor Urut-2 telah melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 yang merugikan Paslon Nomor Urut-2, namun terhadap Laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang.
- 66 Bukti P-66** : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 Nomor : 007/PL/PB/Kab/33.12/XII/2020, Tanggal 14 Desember 2020
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Tim Koalisi Pemenangan Paslon Nomor Urut-2 telah melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 yang merugikan Paslon Nomor Urut-2, namun terhadap Laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU

Kabupaten Pegunungan
Bintang

- 67 Bukti P-67** : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 Nomor: 008/PL/PB/Kab/33.12/XII/2020, Tanggal 14 Desember 2020
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Tim Koalisi Pemenangan Paslon Nomor Urut-2 telah melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 yang merugikan Paslon Nomor Urut-2, namun terhadap Laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang
- 68 Bukti P-68** : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 Nomor: 009/PL/PB/Kab/33.12/XII/2020, Tanggal 14 Desember 2020
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Tim Koalisi Pemenangan Paslon Nomor Urut-2 telah melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 yang merugikan Paslon Nomor Urut-2, namun terhadap Laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang
- 69 Bukti P-69** : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Tim Koalisi Pemenangan Paslon Nomor Urut-2 telah melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Nomor:
010/PL/PB/Kab/33.12/XII/2
020, Tanggal 14 Desember
2020

Pegunungan Bintang Tahun
2020 yang merugikan Paslon
Nomor Urut-2, namun terhadap
Laporan tersebut tidak
ditindaklanjuti oleh BAWASLU
Kabupaten Pegunungan
Bintang

70 Bukti P-70 : Tanda Bukti Penyampaian
Laporan Dugaan
Pelanggaran Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Pegunungan
Bintang Tahun 2020
Nomor:
011/PL/PB/Kab/33.12/XII/2
020, Tanggal 14 Desember
2020

Bukti ini menjelaskan tentang:

- Tim Koalisi Pemenangan
Paslon Nomor Urut-2 telah
melaporkan dugaan
pelanggaran Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten
Pegunungan Bintang Tahun
2020 yang merugikan Paslon
Nomor Urut-2, namun terhadap
Laporan tersebut tidak
ditindaklanjuti oleh BAWASLU
Kabupaten Pegunungan
Bintang

71 Bukti P-71 : Tanda Bukti Penyampaian
Laporan Dugaan
Pelanggaran Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Pegunungan
Bintang Tahun 2020
Nomor:
012/PL/PB/Kab/33.12/XII/2
020, Tanggal 14 Desember
2020

Bukti ini menjelaskan tentang:

- Tim Koalisi Pemenangan
Paslon Nomor Urut-2 telah
melaporkan dugaan
pelanggaran Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten
Pegunungan Bintang Tahun
2020 yang merugikan Paslon
Nomor Urut-2, namun terhadap
Laporan tersebut tidak
ditindaklanjuti oleh BAWASLU
Kabupaten Pegunungan
Bintang

- 72 Bukti P-72** : Bukti Pemberitahuan Kelengkapan Laporan dari KETUA BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 135/K.Bawaslu-PB/PM.00.02/XII/2020, Kepada Bapak Yulianus Uropdana, Tanggal 14 Desember 2020
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Bahwa, walaupun Tim Koalisi Pemenangan Paslon Nomor Urut-2 telah melengkapi bukti-bukti dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, namun tidak pernah ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang
- 73 Bukti P-73** : Bukti Pemberitahuan Kelengkapan Laporan dari KETUA BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 136/K.Bawaslu-PB/PM.00.02/XII/2020, Kepada Bapak Yulianus Uropdana, Tanggal 14 Desember 2020
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Bahwa, walaupun Tim Koalisi Pemenangan Paslon Nomor Urut-2 telah melengkapi bukti-bukti dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, namun tidak pernah ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang
- 74 Bukti P-74** : Bukti Pemberitahuan Kelengkapan Laporan dari KETUA BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 137/K.Bawaslu-PB/PM.00.02/XII/2020, Kepada Bapak Yulianus Uropdana, Tanggal 14 Desember 2020
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Bahwa, walaupun Tim Koalisi Pemenangan Paslon Nomor Urut-2 telah melengkapi bukti-bukti dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, namun tidak pernah ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang

- 75 Bukti P-75** : Bukti Pemberitahuan Kelengkapan Laporan dari KETUA BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 138/K.Bawaslu-PB/PM.00.02/XII/2020, Kepada Bapak Yulianus Uropdana, Tanggal 14 Desember 2020
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Bahwa, walaupun Tim Koalisi Pemenangan Paslon Nomor Urut-2 telah melengkapi bukti-bukti dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, namun tidak pernah ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang
- 76 Bukti P-76** : Bukti Pemberitahuan Kelengkapan Laporan dari KETUA BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 139/K.Bawaslu-PB/PM.00.02/XII/2020, Kepada Bapak Yulianus Uropdana, Tanggal 14 Desember 2020
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Bahwa, walaupun Tim Koalisi Pemenangan Paslon Nomor Urut-2 telah melengkapi bukti-bukti dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, namun tidak pernah ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang
- 77 Bukti P-77** : Bukti Tanda Terima Perbaikan Laporan dari BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 005/LP/PB/Kab/133.12/XII/2020, Tanggal 15 Desember 2020
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Bahwa, walaupun Tim Koalisi Pemenangan Paslon Nomor Urut-2 telah berusaha untuk memperbaiki dan melengkapi bukti-bukti pendukung terkait dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, namun tidak pernah ditindaklanjuti oleh

BAWASLU Kabupaten
Pegunungan Bintang.

- 78 Bukti P-78** : Bukti Tanda Terima Perbaikan Laporan dari BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 006/LP/PB/Kab/133.12/XII/2020, Tanggal 15 Desember 2020
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Bahwa, walaupun Tim Koalisi Pemenangan Paslon Nomor Urut-2 telah berusaha untuk memperbaiki dan melengkapi bukti-bukti pendukung terkait dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, namun tidak pernah ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang
- 79 Bukti P-79** : Bukti Tanda Terima Perbaikan Laporan dari BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 008/LP/PB/Kab/133.12/XII/2020, Tanggal 15 Desember 2020
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Bahwa, walaupun Tim Koalisi Pemenangan Paslon Nomor Urut-2 telah berusaha untuk memperbaiki dan melengkapi bukti-bukti pendukung terkait dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, namun tidak pernah ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang
- 80 Bukti P-80** : Bukti Tanda Terima Perbaikan Laporan dari BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 009/LP/PB/Kab/133.12/XII/
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Bahwa, walaupun Tim Koalisi Pemenangan Paslon Nomor Urut-2 telah berusaha untuk memperbaiki dan melengkapi bukti-bukti pendukung terkait

2020, Tanggal 15 Desember 2020 dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, namun tidak pernah ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang

- 81 Bukti P-81** : Bukti Tanda Terima Laporan Pengaduan Pelanggaran Pemilu Nomor: 041/CODE/XII/2020, Tanggal 15 Desember 2020 yang diterima oleh Ketua KPU Kabupaten Pegunungan Bintang
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Laporan Pengaduan pelanggaran Pemilu kepada Ketua KPU Kabupaten Pegunungan, namun tidak ditindaklanjuti oleh KPU dan BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang
- 82 Bukti P-82** : **Bukti SLIP GAJI PNS** Bulan Oktober 2020 Atas Nama **YANCE NAWIPA, S.Sos** **NIP: 198807122011041002.** (Ketua BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang)
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Bukti bahwa Ketua BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang yang masih berstatus PNS Aktif pada Unit Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang yang hingga saat ini;
 - Terbukti bahwa Ketua BAWASLU yang masih menerima Gaji PNS sebagaimana terbukti dari **Slip Gaji Bulan Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pegunungan Bintang.**

- 83 Bukti P-83** : Bukti Akta Keterangan Saksi (Affidavit) An. **METODIUS UOPMABIN** sesuai Akta Notaris Nomor: 13 Tanggal; 21 Januari 2021
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Bahwa, benar telah terjadi pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Ketua KPPS atas nama Konstan Kalakmabin di Distrik Okhika yang mencoblos sendiri Surat Suara sebanyak 230 surat suara di TPS-01 dan TPS di Distrik Okhika, di mana pencoblosan surat suara tersebut untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **SPEY YAN BIRDANA, ST.,M.Si dan PITER KALAKMABIN, A.Md**;
- Bahwa, benar hampir semua TPS di Distrik Okhika, Distrik Bime, Distrik Jetfa dan Distrik Murkim di duga di coblos oleh petugas KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **SPEY YAN BIRDANA, ST.,M.Si dan PITER KALAKMABIN, A.Md**;
- Bahwa, benar tanggal 9 Desember 2020 di Distrik Murkim, Pleno Penghitungan Perolehan Hasil dilaksanakan pada pukul: 14.30 WIT oleh PPD yang sudah melewati batas waktu yang ditentukan;
- Bahwa, benar pada tanggal 8 Desember 2020 di Distrik Bime di 19 TPS dan 10 Kampung dengan Total DPT sebanyak 6.407 Pemilih dilakukan Pleno Penghitungan Suara oleh petugas KPPS,

padahal pelaksanaan Pilkada serentak baru dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Namun, temuan pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU atau Panwaslu Distrik;

Bahwa, benar pada tanggal 17 Desember 2020 pada saat Rekapitulasi Penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang di hadir oleh Anggota BAWASLU Provinsi Papua atas nama AMANDUS SITUMORANG yang duduk bersama-sama dengan 5 (lima) orang Komisioner BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang. Kehadiran Anggota BAWASLU Provinsi Papua tersebut jelas-jelas telah menyalahi aturan PKPU, dan karenanya saya kemudian mengajukan protes kepada KPU terkait kehadiran Anggota BAWASLU Provinsi tersebut, namun tidak dihiraukan oleh KPU;

Bahwa, benar hampir sebagian besar FORM C-1 KWK TPS semua berupa fotokopi sehingga FORM C-1 KWK tersebut di duga bukan FORM asli yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang;

Bahwa, benar hampir semua pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif terjadi di tingkat PPD, di mana semua

pelanggaran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU untuk memberikan Rekomendasi kepada KPU untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

84 Bukti P-84 : Bukti Akta Keterangan Saksi (Affidavit) An. **DENIUS T. UOPMABIN** sesuai Akta Notaris Nomor: 14 Tanggal 21 Januari 2021

Bukti ini menjelaskan tentang:

1. Bahwa, benar Saya selaku Ketua Tim Koalisi Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama **CONSTAN OKTEMKA, S.IP dan DEKI DEAL, S.IP (Paslon CODE Nomor Urut 2)**, telah melaporkan semua pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pegunungan Bintang baik kepada BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang, BAWASLU Provinsi Papua, BAWASLU RI, KPU Kabupaten Pegunungan Bintang, KPU Provinsi Papua maupun KPU RI namun tidak ditindaklanjuti oleh para Penyelenggara Pemilu tersebut. Padahal semua pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif tersebut di dukung dengan bukti-bukti dan fakta-fakta lapangan, namun tidak ditindaklanjuti oleh

Penyelenggara sehingga mengakibatkan kerugian perolehan suara secara signifikan bagi Paslon lainnya dalam hal ini mempengaruhi perolehan suara Paslon CODE Nomor Urut 2;

2. Bahwa, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada Pilkada tersebut dilakukan oleh Penyelenggara dalam hal ini PPD dan KPPS yang mencoblos surat suara untuk memenangkan suara Paslon tertentu dan hal ini terjadi hampir merata di 34 Distrik dan 383 TPS serta 277 Kampung;
3. Bahwa, benar Pilkada dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2020 di Distrik BIME atau sehari sebelum pelaksanaan Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020, dan Pleno Penghitungan suara dilakukan pada tanggal 8 Desember di Distrik Bime di 19 TPS, 10 Kampung dengan Total DPT sebanyak 6.407 Pemilih;
4. Bahwa, Pelanggaran lainnya adalah penggunaan Sistem Noken di 8 (delapan) Distrik, yaitu di Distrik Oksop, Distrik Okaom, Distrik Oksebang, Distrik Mopinop, Distrik

Batom, Distrik Okyop, Distrik Murkim, dan Distrik Oksamol, di mana semua bukti dan fakta pelanggaran tersebut sudah kami laporkan kepada BAWASLU dan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang, namun tidak ditindaklanjuti atau Direkomendasikan oleh BAWASLU/PANWASLU Distrik untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Padahal, khusus untuk Kabupaten Pegunungan Bintang sistem pencoblosan tidak menggunakan sistem noken atau sistem ikat melainkan pemilihan langsung;

5. Bahwa, benar Pelanggaran Pemilu dengan menggunakan sistem noken tersebut kami sudah melaporkan secara tertulis/resmi baik kepada BAWASLU Kabupaten, BAWASLU Provinsi Papua, BAWASLU RI, KPU RI, KPU Provinsi Papua, bahkan melaporkan kepada GAKKUMDU, namun tidak pernah ada tindaklanjut sehingga hal ini tentu sangat merugikan masyarakat Pemilih di Kabupaten Pegunungan Bintang dan juga

merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pilkada Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020;

6. Bahwa, benar terdapat bukti keterlibatan Ketua BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang yang memihak Pasangan Calon tertentu sehingga mengakibatkan proses penegakan hukum Pemilu tidak berjalan sebagaimana mestinya karena adanya keberpihakan Penyelenggara dalam Pilkada secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang mengakibatkan kerugian bagi Pasangan Calon Nomor Urut-2 pada Pilkada Pegunungan Bintang Tahun 2020 dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **SPEY YAN BIRDANA, ST.,M.Si** dan **PITER KALAKMABIN, A.Md**;
7. Bahwa, selain itu bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2020 salah satu anggota komisioner BAWASLU Provinsi Papua atas nama **AMANDUS SITUMORANG, S.H.,M.H.** ikut hadir dalam Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara tingkat Kabupaten dan duduk

berdampingan bersama-sama dengan 5 (lima) orang anggota Komisioner BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang pada saat Pleno dan mendengar langsung keberatan yang disampaikan oleh Saksi Paslon nomor urut 2 sesuai bukti catatan kejadian khusus tanggal 17 Desember 2020, namun tidak ada tindaklanjut atau rekomendasi baik dari BAWASLU Kabupaten maupun BAWASLU Provinsi Papua terkait keberatan atas pelanggaran sebagaimana disampaikan tersebut;

8. Bahwa, tindakan Ketua BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang termasuk BAWASLU Provinsi Papua yang tidak menindaklanjuti atau merekomendasikan mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut jelas-jelas menunjukkan indikasi atau dugaan sikap ketidaknetralan, tidak independen dan berpihak kepada Paslon tertentu. Oleh karenanya terdapat dugaan adanya konflik kepentingan dan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu baik

oleh Ketua BAWASLU Pegunungan Bintang maupun BAWASLU Provinsi Papua selaku Penyelenggara Pemilu;

9. Bahwa, benar mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Ketua BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang dan BAWASLU Provinsi Papua tersebut, kami sudah adukan atau laporkan melalui Tim Kuasa Hukum kepada DKPP RI untuk diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

85 Bukti P-85 : Bukti Akta Keterangan Saksi (Affidavit) An. **MEPPI MIMIN** sesuai Akta Notaris Nomor: 15 Tanggal 21 Januari 2021

Bukti ini menjelaskan tentang:

1. Bahwa benar pada tanggal **8 Desember 2020** Tim koalisi Pasangan Calon Nomor Urut-2 yang diwakili oleh saksi **LAINUS RONI KEDUMAN** selaku pengusung pasangan **CODE** bersama masyarakat di 10 kampung masing-masing: di Kampung **Bime, Bob, Kameme, Limiri, Tali, Kim Kim, Bungoon, Perem, dan Turuwe** serta kedua pendukung masing-masing Pasangan Calon, pihak kepolisian, pihak gereja, pihak pemerintah yang pada waktu itu sudah hadir atau berada di

Distrik BIME, dan kemudian Pihak PPD dan PANWAS DISTRIK BIME kemudian memanggil masyarakat, Saksi dan Tim Koalisi dari masing-masing Pasangan Calon untuk membicarakan atau menentukan mengenai proses dan sistem Pemilihan/sistem Pencoblosan yang akan digunakan atau dilaksanakan di tingkat Distrik Bime;

2. Bahwa, setelah mendapat penjelasan dari PPD dan PANWA tersebut, PPD dan PANWAS memberikan kesempatan kepada Ketua-Ketua Tim Sukses Pasangan Calon untuk menanggapi penjelasan sebagaimana yang disampaikan oleh PPD dan PANWAS tersebut, oleh Ketua Tim sukses pasangan Calon Nomor Urut-01 menyampaikan bahwa “Kami tidak berhak untuk menentukan sistem pencoblosan, dan dikembalikan kepada masyarakat dan Penyelenggara yang akan menentukan”. Sedangkan Ketua Tim Sukses Pasangan CODE tingkat Distrik menyampaikan bahwa “Kami tidak menerima kalau Sistem

yang ditawarkan kepada masyarakat, karena sistem sudah diatur oleh Penyelenggara dengan sistem 1 (satu) orang 1 (satu) suara dan MENOLAK atau TIDAK MENERIMA SISTEM PERWAKILAN 1 (satu) ORANG UNTUK MEWAKILI SUARA DI 19 TPS di DISTRIK BIME”;

3. Bahwa, setelah kami menyampaikan KEBERATAN tersebut kepada PPD dan PANWAS DISTRIK BEME tersebut, selanjutnya Ketua PANWAS DISTRIK Atas Nama AYUB KUDUMAN kemudian berdiri dan angkat bicara bahwa menyangkut Aturan Tim tidak berhak untuk berbicara, karena bukan Kampanye dan apa yang masyarakat mau itulah yang kita ikuti;
4. Bahwa, setelah KETUA PANWAS DISTRIK AYUB KUDUMAN menyampaikan penegasan tersebut, maka terjadilah protes dan perdebatan dari di mana masyarakat dan Tim Sukses angkat bicara dan anggota PPS di Kampung Calab menyampaikan apa yang kami tetapkan itu sudah, dan

setelah itu terjadilah keributan dan tindak pemukulan terhadap salah seorang anggota Tim Sukses CODE yang bernama **ZET DEAL** yang dipukul oleh anggota Tim Sukses dari Pasangan **SPEY YAN BIRDANA, ST.,M.Si** dan **PITER KALAKMABIN, A.md.**

5. Bahwa, benar setelah terjadi keributan dan tindakan pemukulan tersebut, Tim Pasangan Calon **COSTAN OKTEMKA, S.IP** dan **DEKI DEAL S.IP** pihak PPD, PANWAS, dan pihak Kepolisian meminta masyarakat untuk tenang dan duduk kembali, namun tidak lama kemudian perwakilan-perwakilan dari Kampung yaitu Kampung LIMIRI yang diwakili oleh **DALIUS WISAL** sebagai Tim Sukses Lokal Pasangan **SPEY YAN BIRDANA, ST.,M.Si** dan **PITER KALAKMABIN, A.md.** berdiri dan menyampaikan/membacakan Pernyataan Dukungan sebagai berikut:

**“SEMUA SUARA
DIBERIKAN KEPADA
PASANGAN SPEY YAN
BIRDANA, ST.,M.Si dan
PITER KALAKMABIN, A.md**

DENGAN JUMLAH SUARA 700 SUARA” Gabungan dari 2 (dua) TPS yaitu TPS 01 dan TPS 02 Kampung LEMIRI. Selanjutnya menurut DALIUS WISAL bahwa sisa suara sebanyak 14 suara diberikan kepada Pasangan CODE, dan Suara ini adalah sah dan tidak ada yang Gugat mulai dari Kabupaten sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan saya akan bertanggung jawab dan selanjutnya diikuti oleh 9 (sembilan) Kampung lainnya SUARANYA DIBERIKAN KEPADA PASANGAN SPEY YAN BIRDANA, ST.,M.Si dan PITER KALAKMABIN DAN COSTAN OKTEMKA, S.IP dan DEKI DEAL S.IP DENGAN CARA YANG SAMA sesuai Surat Pernyataan yang dibacakan oleh DALIUS WISAL;

6. Bahwa, setelah selesai pembacaan Pernyataan Dukungan/Pernyataan Sikap tersebut kemudian dilanjutkan dengan perhitungan Perolehan Suara pada tanggal 8 Desember 2020 di Distrik BIME oleh PPD dengan menuliskan hasil pembagian

di papan tulis (**Bukti Foto Terlampir**) sesuai Pembagian yang sudah ditentukan di oleh 10 Kampung, mana dari 19 TPS dengan **Jumlah DPT sebanyak 6. 407 TPS** yang berada di Distrik BIME tersebut diperoleh hasil rekap suara sebagai berikut:

- **Pasangan COSTAN OKTEMKA, S.IP dan DEKI DEAL S.IP (CODE) memperoleh suara sebanyak 1.006 Suara;**

- **Pasangan SPEY YAN BIRDANA, ST.,M.Si dan PITER KALAKMABIN memperoleh suara sebanyak 5. 401 suara;**

7. Bahwa, selanjutnya setelah dilakukan Rekap Hasil Suara yang dilakukan oleh PPD dan Masyarakat kemudian masyarakat bubar dan pada sore harinya pada **tanggal 8 Desember 2020, PPD membagi Logistik kepada masing-masing PPS dan KPPS untuk menyiapkan tempat Pemungutan Suara untuk pemungutan suara tanggal 09 Desember 2020** untuk pemungutan suara secara simbolis di Distrik BIME bahwa

telah dilaksanakan Pemungutan Suara. Padahal, Pemungutan suara sudah dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2020 atau satu hari sebelum hari Pencoblosan atau hari Pemungutan Suara tanggal 09 Desember 2020. **Dengan demikian, TERBUKTI bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara di DISTRIK BIME telah dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2020;**

8. Bahwa, benar selanjutnya pada tanggal **09 Desember 2020 pada pukul 08.00-09.00 pagi PANWAS DISTRIK BIME** meminta masyarakat untuk melakukan Pencoblosan secara simbolis dengan cara masing-masing kampung 2-5 orang masuk kedalam bilik suara untuk melakukan pencoblosan secara simbolis sebagai tanda bahwa telah dilaksanakan pencoblosan dan PANWAS DISTRIK kemudian mengambil gambar/foto sebagai tanda bukti bahwa telah dilakukan Pencoblosan. Padahal, pembagian sura telah dilakukan pada tanggal 08 Desember 2020 atau sehari sebelum hari dan

tanggal pencoblosan 09 Desember 2020;

9. TERBUKTI bahwa Masyarakat DI DISTRIK BIME TIDAK menggunakan HAK PILIH SECARA DEMOKRATIS UNTUK MENCOBLOS DI TPS secara langsung/bebas, jujur dan rahasia di masing-masing TPS pada tanggal 09 Desember 2020. Oleh karenanya tindakan PANWAS DISTRIK BIME tersebut jelas-jelas terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya tindakan PANWAS tersebut merupakan Pelanggaran yang bersifat TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM) yang merugikan Pasangan Calon COSTAN OKTEMKA, S.IP dan DEKI DEAL S.IP (CODE) pada pemilihan kepala daerah kabupaten pegunungan bintang tahun 2020;
10. Bahwa, benar terjadi pencoblosan secara simbolis yang dilaksanakan di DISTRIK BIME pada tanggal **09 Desember 2020** tersebut dilakukan di beberapa TPS dari 19 TPS yang ada di

tingkat Distrik antara lain di **TPS-01, TPS-02, dan TPS-03 di Distrik BIME**, dimana di masing-masing TPS tersebut tidak diawasi oleh Petugas KPPS ditempat Pemungutan Suara, PANWAS dan PPD karena semua Logistik Surat Suara disimpan/ditaruh di rumah pribadi warga (bukan di TPS) yang diduga sebagai Tim Sukses Pasangan **SPEY YAN BIRDANA, ST.,M.Si dan PITER KALAKMABIN**, bahkan REKAPITULASI perhitungan suara dilakukan oleh petugas PPS dan KPPS di rumah warga (BUKAN di TPS) dan disaksikan langsung oleh PANWAS DISTRIK **(bukti foto termampir)**, dan setelah selesai Rekap perhitungan suara yang dilakukan oleh petugas PPS dan KPPS di rumah warga tersebut kami tidak diberikan bukti salinan Form C-1 KWK hasil Rekap;

11. Bahwa, selanjutnya pada tanggal **10 Desember 2020 jam 10 pagi** hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara dari PPS tersebut kemudian diserahkan kepada PPD Distrik BIME untuk selanjutnya direkap

kembali oleh PPD distrik BIME;

12. Dengan demikian, semua tindakan yang dilakukan oleh Petugas PPS dan KPPS Distrik BIME tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan merugikan Pasangan Calon COSTAN OKTEMKA, S.IP dan DEKI DEAL S.IP (CODE), dan karenanya tindakan PPS dan KPPS serta PANWAS DISTRIK tersebut merupakan tindakan/pelanggaran yang bersifat TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM) yang merugikan Pasangan Calon COSTAN OKTEMKA, S.IP dan DEKI DEAL S.IP (CODE) pada pemilihan kepala daerah kabupaten pegunungan bintang tahun 2020;
13. Bahwa, selain itu Saksi sendiri tidak dapat menggunakan hak pilih untuk mencoblos di TPS tersebut, karena DITOLAK oleh PANWAS DISTRIK sehingga Saksi tidak dapat memilih atau menggunakan hak pilih secara bebas dan demokratis.
14. Bahwa berdasarkan Bukti-Bukti Laporan Keberatan

sebagaimana tersebut di atas, kami mohon kepada BAWASLU Kabupaten Pegunungan untuk menindaklanjuti Laporan Keberatan ini, dan segera memberikan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Pegunungan Bintang agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 19 TPS yang berada di Distrik BIME. Hal ini mengingat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM) YANG DI DUGA DILAKUKAN OLEH PETUGAS PPS dan KPPS serta PANWAS DISTRIK BIME yang merugikan Pasangan Calon COSTAN OKTEMKA, S.IP dan DEKI DEAL S.IP (CODE) pada Pilkada Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020.

15. Bahwa, distribusi logistik oleh KPUD Pegunungan Bintang tanggal 8 Desember 2020 ke PPD Distrik Bime tidak melakukan pendistribusian logistik ke tingkat masing-masing PPS dengan alasan waktu, jadi pencoblosan tidak dilaksanakan di TPS dan tidak

melibatkan saksi Paslon dan masyarakat di Distrik Bime;

16. Bahwa, bukti-bukti pelanggaran sebagaimana tersebut di atas sudah kami laporkan secara resmi kepada BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang, namun tidak pernah ditindaklanjuti oleh BAWASLU sampai dengan pelaksanaan Pemilihan;

17. Bahwa, selain pelanggaran Pemilu sebagaimana juga terdapat pelanggaran administrasi Pencalonan dari Paslon nomor urut 1 yang tidak memenuhi secara pencalonan dalam hal ini Paslon nomor urut 1 hanya menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan BKD Provinsi Papua. Padahal semestinya Paslon nomor urut 1 menggunakan SK Gubernur tentang pemberhentian dalam jabatan sebagai PNS maupun anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang dan SK Gubernur tersebut dikeluarkan dan diterima KPU Pegunungan Bintang telah melewati tenggang waktu pengajuan persyaratan sebagaimana ditentukan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

18. Bahwa, pelanggaran administrasi pencalonan bakal calon nomor urut 1 tersebut telah kami laporkan kepada KPU dan BAWASLU Pegunungan Bintang secara resmi, BAWASLU Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua, KPU RI dan BAWASLU RI, tetapi tidak pernah ditindaklanjuti oleh Penyelenggara. Oleh karena itu Paslon nomor urut 1 tidak memenuhi persyaratan, Tim Koalisi Pemenang calon nomor urut 02 meminta kepada KPU untuk mendiskualifikasikan paslon nomor urut 1 atas nama SPEY YAN BIRDANA, ST.M.SI dan PITER KALAKMABIN, namun KPU menolak keberatan Tim Koalisi tersebut dengan alasan Paslon nomor 1 memenuhi persyaratan pencalonan;
19. Bahwa, benar semua keberatan-keberatan tersebut didukung dengan bukti-bukti namun tidak ditindaklanjuti atau di Rekomendasikan oleh BAWASLU untuk didiskualifikasikan Paslon nomor urut 1.

- 86 Bukti P-86 : Bukti Laporan** **Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Pengaduan/Laporan Dugaan Tindak Pidana dari Pasangan Calon CONSTANS OKTEMKA, S.IP Selaku PELAPOR kepada KAPOLRES Kabupaten Pegunungan Bintang.**
- Pengaduan/Laporan Dugaan Tindak Pidana kepada KAPOLRES Pegunungan Bintang terkait Pelanggaran Pemilu dan dugaan Tindakan Pidana yang tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU kepada GAKKUMDU atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di 34 Distrik pada Pilkada Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020;
 - Laporan Pengaduan/Laporan Pidana ini sedang dalam proses pemeriksaan/penyidikan oleh Penyidik Polres Pegunungan Bintang.
- 87 Bukti P-87 : Bukti Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidik Kepolisian POLRES Pegunungan Bintang An. TITUS L. MOHI, S.SI.,M.Si (KETUA KPU Kabupaten Pegunungan Bintang)** **Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ini dilakukan berdasarkan Laporan Pengaduan/Laporan Dugaan Tindakan Pidana Pengancaman dan Tindakan Pidana Pemilu yang tidak ditindaklanjuti oleh GAKKUMDU karena GAKKUMDU tidak menerima Rekomendasi dari BAWASLU Pegunungan Bintang;
 - Pemeriksaan Ketua KPU Kabupaten Pegunungan

Bintang oleh Penyidik POLRES Pegunungan Bintang di Oksibil terkait **Tindak Pidana Pengancaman** yang dilakukan oleh KETUA BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang YANCE NAIWIPA yang terjadi tanggal 10 Oktober 2020 pukul: 13.10 WIT di Kantor KPU Kabupaten Pegunungan Bintang (vide BAP angka 02);

- Tindakan Pengancaman yang dilakukan oleh KETUA BAWASLU YANCE NAWIPA kepada Ketua KPU Kabupaten Pegunungan Bintang dengan ancaman akan menikam KETUA KPU dengan berkata **“Kamu ini nanti saya tikam baru kasih pulang ke Yahukimo sana”** sambil marah-marah dan berkara **“KENAPA KAMU LOLOSKAN PETAHANA DAN MENUFER KE JAKARTA SANA”** (vide BAP angka 05 yang ditanda tangani oleh KETUA KPU Kabupaten Pegunungan Bintang di hadapan Penyidik);
- Motif Pengancaman yang dilakukan oleh KETUA BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang dengan kata-kata dalam bahasa/dialek Papua, yaitu:

**“PETAHANA KO KASIH
PUTUS SEKARANG INI, KO
TIDAK KASIH PUTUS
PETAHANA BAGAIMANA?
KASIH PUTUS SEKARANG
INI, JAGOAN DI MANA,
KITA HADAPI, KITA KASIH
PUTUS BARU HADAPI
SAMA-SAMA”**

**“ANCAMAN
PEMBUNUHAN” KEPADA
KETUA KPU KALAU TIDAK
KASIH PUTUS PETAHANA
ANCAMAN DKPP KAN
KETUA KPU KALAU TIDAK
KASIH PUTUS PETAHANA,
KALAU MASIH MAU LAMA
DI KPU ATAU TIDAK?
SAYA TUNGGU KO PU
KEPUTUSAN**

**ANCAMAN KASIH PUTUS
PETAHANA BERKALI-KALI
KELUAR DARI MULUT
KETUA BAWASLU**

**ANCAMAN LAINNYA
KEPADA KETUA KPU
ADALAH KAMU PLENO
BAIK-BAIK. JANGAN
KARENA UANG, MOBIL
DAN LAIN-LAIN. (vide BAP
angka 07 yang ditanda
tangani oleh KETUA KPU
Kabupaten Pegunungan**

**Bintang di hadapan
Penyidik)**

- Motif Pengancaman KETUA BAWASLU tersebut adalah **ingin menggugurkan Pasangan Petahana (Paslon Nomor Urut-2) sesuai Surat Rekomendasi BAWASLU pada tanggal 5 Oktober 2020 dan pada tanggal 10 Oktober 2020 KPU sedang melaksanakan Pleno hasil klarifikasi dan konsultasi berjenjang** terkait Rekomendasi BAWASLU tersebut (*vide* BAP angka 07 yang ditanda tangani oleh KETUA KPU Kabupaten Pegunungan Bintang di hadapan Penyidik);
- Semua Keterangan Saya sudah benar dan bersedia untuk mempertanggung jawabkannya di Pengadilan (*vide* BAP angka 11 yang ditanda tangani oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang di hadapan Penyidik)
- Setelah Berita Acara Klarifikasi ini selesai dibuat kemudian diberikan kesempatan bagi yang diperiksa untuk membacanya, dan yang diperiksa membenarkan semua Keterangananya serta untuk menguatkannya yang diperiksa

turut serta membubuhkan Tanda Tangannya di bawah ini **(vide BAP Penyidik).**

- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini selesai dibuat dengan sebenar-benarnya atas Kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup serta ditanda tangani di Oksibil pada hari, tanggal dan bulan serta tahun tersebut di atas **(vide BAP Penyidik).**
- Bahwa, tindakan Ketua BAWASLU tersebut jelas-jelas menunjukkan sikap **KEBERPIHAKAN, TIDAK INDEPENDEN dan SIKAP TIDAK NETRAL** serta **BERPIHAK KEPADA PASANGAN CALON LAINNYA**, yakni Pasangan Calon Nomor Urut-1 atas nama: **SPEY YAN BIRDANA, ST.,M.Si dan PITER KALAKMABIN, A.Md**

- 88 Bukti P-88 : Bukti Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidik Kepolisian POLRES Pegunungan Bintang An. REDISON MANURUNG, M.Si (SEKRETARIS KPU Kabupaten Pegunungan Bintang)** **Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut dilakukan berdasarkan Laporan Pengaduan/Laporan Dugaan Tindakan Pidana Pengancaman dan Tindakan Pidana Pemilu yang tidak ditindaklanjuti oleh GAKKUMDU karena

GAKKUMDU tidak menerima Rekomendasi dari BAWASLU Pegunungan Bintang;

- Pemeriksaan SEKRETARIS KPU Kabupaten Pegunungan Bintang oleh Penyidik POLRES Pegunungan Bintang di Oksibil terkait **Tindak Pidana Pengancaman** yang dilakukan oleh KETUA BAWASLU kepada KETUA KPU Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Bahwa benar pada saat itu, kami (KPU) sedang melaksanakan Rapat Pleno, tiba-tiba pelaku (KETUA BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang) datang dengan suara keras dan mengganggu rapat pleno pada saat itu (**vide BAP angka 05**);
- Bahwa, benar pada saat ini kejadian tersebut yang ada di kantor KPU adalah KETUA Pegunungan Bintang dan 2 (dua) orang Anggota Komisioner an. FERDYNAND NINGDANA dan Ibu MARIA YASINTA (**vide BAP angka 08**);
- Semua Keterangan Saya sudah benar dan bersedia untuk mempertanggung jawabkannya di Pengadilan (**vide BAP angka 12**);

- Setelah Berita Acara Klarifikasi ini selesai dibuat kemudian diberikan kesempatan bagi yang diperiksa untuk membacanya, dan yang diperiksa membenarnya semua keterangannya, serta untuk menguatkannya yang diperiksa turut serta membubuhkan Tanda Tangannya di bawah ini (**vide BAP Penyidik**).
- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini selesai dibuat dengan sebenar-benarnya atas Kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup serta ditanda tangani di Oksibil pada hari, tanggal dan bulan serta tahun tersebut di atas (**vide BAP Penyidik**).

- 89 Bukti P-89 : Bukti Surat Bukti ini menjelaskan tentang:**
- PEMBERITAHUAN
PERKEMBANGAN HASIL
PENYELIDIKAN (SP2HP)
NOMOR: SP2HP
/03.b/I/2021/RESKRIM,
Tanggal 25 Januari 2021
dari KAPOLRES
Pegunungan Bintang
kepada CONSTAN
OKTEMKA, S.IP SELAKU
PELAPOR.**
- Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari KAPOLRES Pegunungan Bintang sebagai tindak lanjut dari Laporan/Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Umum dan/atau Tindak Pidana Pemilu yang dilaporkan/diadukan **CONSTAN OKTEMKA, S.IP dan DEKI DEAL, S.IP (Paslon Nomor Urut-02 kepada Penyidik POLRES Pegunungan Bintang;**

- Penyidik POLRES Kabupaten Pegunungan Bintang telah melakukan langkah-langkah penyelidikan untuk menentukan terdapat atau tidaknya unsur pidana berdasarkan alat bukti yang didapatkan. Adapun langkah-langkah hukum yang telah diambil Penyidik antara lain sebagai berikut:
 1. Mengambil Tindakan Kepolisian yang dianggap perlu di TKP (Kantor KPU Kabupten Pegunungan Bintang);
 2. Melakukan Pemeriksaan/Klarifikasi kepada Pelapor (CONSTAN OKTEMKA, S.IP) (*vide* hasil Pemeriksaan Pelapor oleh Penyidik sebagaimana pada **huruf a s/d huruf j**);
 3. Melakukan Pemeriksaan/Klarifikasi kepada Saksi-saksi antara lain:
 - **KETUA KPU Pegunungan Bintang TITUS L. MOHI** (*vide* hasil pemeriksaan Penyidik sebagaimana pada **huruf A s/d huruf K**);
 - **SEKRETARIS KPU Pegunungan Bintang**

REDISON MANURUNG

(*vide* hasil pemeriksaan Penyidik sebagaimana pada **huruf A s/d huruf I**);

- **Anggota Komisioner KPU Pegunungan Bintang DEKI DOGOPIA** (*vide* hasil pemeriksaan Penyidik sebagaimana pada **huruf A s/d huruf K**);
- **KASAT INTEL POLRES Pegunungan Bintang PITER S. RUMKOREM** (*vide* hasil pemeriksaan Penyidik sebagaimana pada **huruf A s/d huruf K**);
- **ASLAN Anggota POLRI POLRES Pegunungan Bintang** (*vide* hasil pemeriksaan Penyidik sebagaimana pada **huruf A s/d huruf L**);

4. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan/Penyelidikan terhadap 4 (empat) orang saksi tersebut di atas, maka Rencana Tindakan Lanjut dalam pelaksanaan proses penyelidikan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Penyelidikan tersebut akan

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan Penyitaan terhadap alat bukti digital baik berupa rekaman suara dan rekaman video pada saat di TKP;
- Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Terlapor Sdr. **YANCE NAWIPA, S.Sos (KETUA BAWASLU KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG)**;
- Membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP);
- Melakukan Gelar Perkara guna menentukan apakah Laporan atau Pengaduan tersebut di atas memenuhi unsur pidana.
(vide halaman 8 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, Tanggal 25 Januari 2021).

5. Surat **PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYELIDIKAN (SP2HP) NOMOR: SP2HP /03.b/I/2021/RESKRIM,**

**Tanggal 25 Januari 2021
tersebut DITANDA
TANGANI OLEH
KAPOLRES
PEGUNUNGAN BINTANG
(AKBP FERDYAN INDRA
FAHMI, S.H.,S.IK. NRP.
77020776).**

- 90 Bukti P-90 :** Bukti Surat **KEBERATAN LEMBAGA BARISAN MERAH PUTIH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG** NOMOR: 0021/LBPMP/KAB.PB/I/21 YANG DITUJUKAN KEPADA **MENKOPOLHUKAM RI PERIHAL: TERHADAP PENETAPAN CALON BUPATI TERPILIH An. SPEY YAN BIRDANA, ST.,M.Si dan PITER KALAKMABIN, AMd**
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Dugaan Keterlibatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati An. **SPEY YAN BIRDANA, ST.,M.Si dan PITER KALAKMABIN, A.Md**, yang terafiliasi dengan Kelompok Bersenjata yaitu Kelompok OPM di Wilayah Pegunungan Bintang yang sejak awal Paslon ini telah melakukan komunikasi untuk memenangkan Paslon tersebut dengan misi terselubung;
 - Basis-Basis OPM yang terafiliasi dengan Pasangan Calon An. **SPEY YAN BIRDANA, ST.,M.Si dan PITER KALAKMABIN, A.Md**, meliputi beberapa Distrik di Wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang pada Pilkada Tahun 2020, sebagai berikut:
 1. Distrik OKSOP
 2. Distrik OKAOM
 3. Distrik OKSEBANG

4. Distrik OKLIP
5. Distrik KIWIROK TIMUR
6. Distrik OKSMOL
7. Distrik BATOM
8. Distrik OKHIKA
9. Distrik OKBAB
10. Distrik ALEMSOM
11. Distrik OKBIBAB
12. Distrik PEPERA
13. Distrik TARUP
14. Distrik IWUR
15. Distrik BIME.

- Semua Tim Sukses PASLON Nomor Urut-1 sebagian besar adalah Anggota KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (KNPB) di Wilayah Pegunungan Bintang.
- Akibat Tindakan Intimidasi yang dilakukan oleh Kelompok yang diduga Terafiliasi dengan Kelompok OPM di 15 DISTRIK tersebut di atas, mengakibatkan pengurangan suara PEMOHON secara signifikan dan terukur, sedangkan Paslon nomor urut-1 tersebut memperoleh suara secara terbanyak dengan cara-cara kekerasan dan intimidasi dengan melibatkan anggota masyarakat yang diduga sebagai anggota OPM dalam Pilkada Kabupaten Pegunungan Bintang.

- 91 Bukti P-91 : Bukti FORM MODEL D-HASIL KECAMATAN KWK** Berupa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 **DISTRIK ABOY**
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- **Jumlah DPT Distrik ABOY berjumlah 2.145 Pemilih, Jumlah TPS 8 dan 7 Kampung**
 - **Pemilih tidak menggunakan Hak Pilih secara Demokratis, melainkan dilakukan oleh Anggota PPD dan Anggota KPPS yang mengisi sendiri FORM D-HASIL dengan membagi Suara Paslon nomor urut-01 diberikan suara sebanyak 1.287 Suara, sedangkan Paslon nomor urut-02 (Pemohon) diberikan suara sebanyak 858 suara;**
 - **TOTAL PEROLEHAN SUARAH BERJUMLAH 2.145 SUARAH SAHAU ATAU DISAMAKAN DENGAN JUMLAH DPT. NAMUN TERDAPAT PENCORETAN PADA PENGHITUNGAN JUMLAH SUARA**
 - **SAKSI TPS PASANGAN CALON NOMOR URUT 02 YANG DITUGASKAN OLEH PEMOHON MEOLAK UNTUK MENDANDATANGI FORM D-HASIL KECAMATAN KWK KARENA SECARA NYATA ADA KETERLIBATAN PPD DAN KPPS DALAM PENCOBLOSAN SURAT SUARA YANG MERUGIKAN**

**DAN MEMPENGARUHI
PEROLEHAN SUARA
PASLON NOMOR URUT-02
(PEMOHON)**

- 92 Bukti P-92 : Bukti FORM MODEL D-HASIL KECAMATAN KWK** Berupa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 **DISTRIK JETFA**
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Jumlah DPT Distrik JETFA berjumlah **2.880** Pemilih, **Jumlah TPS 8 dan 6 Kampung**
 - Pemilih tidak menggunakan Hak Pilih secara Demokratis, melainkan dilakukan oleh **Anggota PPD dan Anggota KPPS yang mengisi sendiri FORM D-HASIL** dengan membagi Suara Paslon nomor urut-01 diberikan suara sebanyak 1.080 Suara, sedangkan Paslon nomor urut-02 (Pemohon) diberikan suara sebanyak 1.800 suara;
 - **TOTAL PEROLEHAN SUARAH BERJUMLAH 2.880 SUARAH SAH ATAU DISAMAKAN DENGAN JUMLAH DPT**
 - **SAKSI TPS PASANGAN CALON NOMOR URUT 02 YANG DITUGASKAN OLEH PEMOHON MEOLAK UNTUK MENDANDATANGI FORM D-HASIL KECAMATAN KWK KARENA SECARA NYATA ADA KETERLIBATAN PPD DAN KPPS DALAM**

**PENCOBLOSAN SURAT
SUARA YANG MERUGIKAN
DAN MEMPENGARUHI
PEROLEHAN SUARA
PASLON NOMOR URUT-02
(PEMOHON)**

- 93 Bukti P-93 : Bukti FORM MODEL D-HASIL KAB/KOTA KWK**
Berupa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
DISTRİK OKSIBIL
- Bukti ini menjelaskan tentang:
- Jumlah DPT Distrik OKSIBIL berjumlah 6.562 Pemilih, Jumlah TPS 20 dan 8 Kampung
 - Pemilih tidak menggunakan Hak Pilih secara Demokratis, melainkan dilakukan oleh Anggota PPD dan Anggota KPPS yang mengisi sendiri FORM D-HASIL dengan membagi Suara Paslon nomor urut-01 diberikan suara sebanyak 4.981 Suara, sedangkan Paslon nomor urut-02 (Pemohon) diberikan suara sebanyak 1.551 suara.
 - TOTAL PEROLEHAN SUARA SAH BERJUMLAH 6.496 SUARA SAH. SUARA TIDAK SAH 66 SUARA
 - SAKSI TPS PASANGAN CALON NOMOR URUT 02 YANG DITUGASKAN OLEH PEMOHON MEOLAK UNTUK MENDANDATANGI FORM D-HASIL KECAMATAN KWK KARENA SECARA NYATA ADA KETERLIBATAN PPD

DAN KPPS DALAM
PENCOBLOSAN SURAT
SUARA YANG MERUGIKAN
DAN MEMPENGARUHI
PEROLEHAN SUARA
PASLON NOMOR URUT-02
(PEMOHON)

- 94 **Bukti P-94** : **Bukti FORM MODEL D-HASIL KECAMATAN KWK** Berupa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dari Setiap Kampung Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 **DISTRIK MURKIM**
- Bukti ini menjelaskan tentang:
- Jumlah DPT Distrik MURKIM berjumlah 1.094 Pemilih, Jumlah TPS 4 dan 4 Kampung
 - Pemilih tidak menggunakan Hak Pilih secara Demokratis, melainkan dilakukan oleh Anggota PPD dan Anggota KPPS yang mengisi sendiri FORM D-HASIL dengan membagi Suara Paslon nomor urut-01 diberikan suara sebanyak 1.090 Suara, sedangkan Paslon nomor urut-02 (Pemohon) diberikan suara sebanyak 4 suara.
 - TOTAL PEROLEHAN SUARAH BERJUMLAH 1.094 SUARA SAH. NAMUN YANG MENJADI CATATAN PEMOHON ADALAH TERDAPAT PENCORETAN ANGKA PEROLEH SUARA PADA FORM D-HASIL KWK DISTRIK MURKIM DI SETIAP TPS

- **SAKSI TPS PASANGAN CALON NOMOR URUT 02 YANG DITUGASKAN OLEH PEMOHON MEOLAK UNTUK MENDANDATANGI FORM D-HASIL KECAMATAN KWK KARENA SECARA NYATA ADA KETERLIBATAN PPD DAN KPPS DALAM PENCOBLOSAN SURAT SUARA YANG MERUGIKAN DAN MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PASLON NOMOR URUT-02 (PEMOHON)**

- 95 Bukti P-95 : Bukti FORM MODEL D-HASIL KECAMATAN KWK** Berupa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dari Setiap Kampung Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 **DISTRIK TEIRAPU**
- Bukti ini menjelaskan tentang:
- Jumlah DPT Distrik MURKIM berjumlah 2.256 Pemilih, Jumlah TPS 11 dan 10 Kampung
 - Pemilih tidak menggunakan Hak Pilih secara Demokratis, melainkan dilakukan oleh Anggota PPD dan Anggota KPPS yang mengisi sendiri FORM D-HASIL dengan membagi Suara Paslon nomor urut-01 diberikan suara sebanyak 1.938 Suara, sedangkan Paslon nomor urut-02 (Pemohon) diberikan suara sebanyak 318 suara.
 - **TOTAL PEROLEHAN SUARAH BERJUMLAH 1.094 SUARA SAH 2.256 ATAU**

DISAMAKAN DENGAN JUMLAH DPT. NAMUN YANG MENJADI CATATAN PEMOHON ADALAH TERDAPAT PENCORETAN PADA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

- SAKSI TPS PASANGAN CALON NOMOR URUT 02 YANG DITUGASKAN OLEH PEMOHON MEOLAK UNTUK MENDANDATANGI FORM D-HASIL KECAMATAN KWK KARENA SECARA NYATA ADA KETERLIBATAN PPD DAN KPPS DALAM PENCOBLOSAN SURAT SUARA YANG MERUGIKAN DAN MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PASLON NOMOR URUT-02 (PEMOHON)

- 96 **Bukti P-96** : **Bukti FORM MODEL D-HASIL KECAMATAN KWK** Berupa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dari Setiap Kampung Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 **DISTRIK MOFINOP**
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- Jumlah DPT Distrik MOFINOP berjumlah 1.190 Pemilih, Jumlah TPS 6 dan 5 Kampung
 - Pemilih tidak menggunakan Hak Pilih secara Demokratis, melainkan dilakukan oleh Anggota PPD dan Anggota KPPS yang mengisi sendiri FORM D-HASIL dengan membagi Suara Paslon nomor urut-01 diberikan

suara sebanyak 871 Suara, sedangkan Paslon nomor urut-02 (Pemohon) diberikan suara sebanyak 319 suara.

- TOTAL PEROLEHAN SUARAH BERJUMLAH 1.190 SUARAH SAH ATAU DISAMAKAN DENGAN JUMLAH DPT. NAMUN YANG MENJADI CATATAN PEMOHON ADALAH TERDAPAT PENCORETAN PADA JUMLAH SUARAH SAH DAN TIDAK SAH
- SAKSI TPS PASANGAN CALON NOMOR URUT 02 YANG DITUGASKAN OLEH PEMOHON MEOLAK UNTUK MENDANDATANGI FORM D-HASIL KECAMATAN KWK KARENA SECARA NYATA ADA KETERLIBATAN PPD DAN KPPS DALAM PENCOBLOSAN SURAT SUARA YANG MERUGIKAN DAN MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PASLON NOMOR URUT-02 (PEMOHON)

97 **Bukti P-97** : **Bukti FORM MODEL D-HASIL KECAMATAN KWK** Berupa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dari Setiap Kampung Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bukti ini menjelaskan tentang:

- Jumlah DPT Distrik KAWOR berjumlah 3.002 Pemilih, Jumlah TPS 10 dan 7 Kampung

- Bupati Tahun 2020 - **DISTRİK KAWOR**
- Pemilih tidak menggunakan Hak Pilih secara Demokratis, melainkan dilakukan oleh **Anggota PPD dan Anggota KPPS yang mengisi sendiri FORM D-HASIL dengan membagi Suara Paslon nomor urut-01 diberikan suara sebanyak 2.002 Suara, sedangkan Paslon nomor urut-02 (Pemohon) diberikan suara sebanyak 1.000 suara.**
 - **TOTAL PEROLEHAN SUARAH BERJUMLAH 3.002 SUARAH SAH ATAU DISAMAKAN DENGAN JUMLAH DPT. NAMUN YANG MENJADI CATATAN PEMOHON ADALAH TERDAPAT PENCORETAN PADA JUMLAH SUARAH SAH DAN TIDAK SAH**
 -
 - **SAKSI TPS PASANGAN CALON NOMOR URUT 02 YANG DITUGASKAN OLEH PEMOHON MEOLAK UNTUK MENDANDATANGI FORM D-HASIL KECAMATAN KWK KARENA SECARA NYATA ADA KETERLIBATAN PPD DAN KPPS DALAM PENCOBLOSAN SURAT SUARA YANG MERUGIKAN DAN MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA**

**PASLON NOMOR URUT-02
(PEMOHON)**

- 98 Bukti P-98 : Bukti FORM MODEL D-HASIL KECAMATAN KWK** Berupa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dari Setiap Kampung Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 **DISTRIK KIWIROK TIMUR**
- Bukti ini menjelaskan tentang:
- Jumlah DPT Distrik KIWIROK TIMUR berjumlah 2.287 Pemilih, Jumlah TPS 10 dan 9 Kampung
 - Pemilih tidak menggunakan Hak Pilih secara Demokratis, melainkan dilakukan oleh Anggota PPD dan Anggota KPPS yang mengisi sendiri FORM D-HASIL dengan membagi Suara Paslon nomor urut-01 diberikan suara sebanyak 2.268 Suara, sedangkan Paslon nomor urut-02 (Pemohon) diberikan suara sebanyak 19 suara.
 - TOTAL PEROLEHAN SUARAH BERJUMLAH 2.287 SUARAH SAH ATAU DISAMAKAN DENGAN JUMLAH DPT. NAMUN YANG MENJADI CATATAN PEMOHON ADALAH TERDAPAT PENCORETAN PADA TOTAL JUMLAH SUARAH SAH DAN SUARAH TIDAK SAH
 - SAKSI TPS PASANGAN CALON NOMOR URUT 02 YANG DITUGASKAN OLEH PEMOHON MEOLAK UNTUK MENDANDATANGI FORM D-

HASIL KECAMATAN KWK KARENA SECARA NYATA ADA KETERLIBATAN PPD DAN KPPS DALAM PENCOBLOSAN SURAT SUARA YANG MERUGIKAN DAN MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PASLON NOMOR URUT-02 (PEMOHON)

- 99 Bukti P-99 : Bukti FORM MODEL D-HASIL KECAMATAN KWK** Berupa Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dari Setiap Kampung Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 **DISTRIK BATOM**
- Bukti ini menjelaskan tentang:
- Jumlah DPT Distrik **BATOM** berjumlah **3.012** Pemilih, Jumlah **TPS 14** dan **11 Kampung**
 - Pemilih tidak menggunakan Hak Pilih secara Demokratis, melainkan dilakukan oleh **Anggota PPD dan Anggota KPPS yang mengisi sendiri FORM D-HASIL** dengan membagi Suara Paslon nomor **urut-01** diberikan suara sebanyak **3.087** Suara, sedangkan **Paslon nomor urut-02 (Pemohon)** diberikan suara sebanyak **75** suara.

TERJADI PEMBAGIAN YANG DILAKUKAN OLEH PPD DAN KPPS DALAM PENCOBLOSAN SURAT SUARA YANG MERUGIKAN DAN MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PASLON NOMOR URUT-02 (PEMOHON)

- 100 Bukti P-100 : Bukti FORM MODEL D-HASIL KECAMATAN KWK** Berupa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 **DISTRİK OKLIP**
- Bukti ini menjelaskan tentang
- Jumlah DPT Distrik KIWIROK TIMUR berjumlah 1.895 Pemilih, Jumlah TPS 7 dan 7 Kampung
 - Pemilih tidak menggunakan Hak Pilih secara Demokratis, melainkan dilakukan oleh Anggota PPD dan Anggota KPPS yang mengisi sendiri FORM D-HASIL dengan membagi Suara Paslon nomor urut-01 diberikan suara sebanyak 1.894 Suara, sedangkan Paslon nomor urut-02 (Pemohon) diberikan suara sebanyak 1 suara.
 - TOTAL PEROLEHAN SUARAH BERJUMLAH 1.895 SUARAH SAH ATAU DISAMAKAN DENGAN JUMLAH DPT.
- SAKSI TPS PASANGAN CALON NOMOR URUT 02 YANG DITUGASKAN OLEH PEMOHON MEOLAK UNTUK MENDANDATANGI FORM D-HASIL KECAMATAN KWK KARENA SECARA NYATA ADA KETERLIBATAN PPD DAN KPPS DALAM PENCOBLOSAN SURAT SUARA YANG MERUGIKAN DAN MEMPENGARUHI PEROLEHAN**

**SUARA PASLON NOMOR
URUT-02 (PEMOHON)**

- 101 Bukti P-101 : Bukti FORM MODEL D-HASIL KECAMATAN KWK** Berupa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 **DISTRIK BIME**
- Bukti ini menjelaskan tentang:
- Jumlah DPT Distrik BIME berjumlah 6.407 Pemilih, Jumlah TPS 19 dan 10 Kampung
 - Pemilih tidak menggunakan Hak Pilih secara Demokratis, melainkan dilakukan oleh Anggota PPD dan Anggota KPPS yang mengisi sendiri FORM D-HASIL dengan membagi Suara Paslon nomor urut-01 diberikan suara sebanyak 5.401 Suara, sedangkan Paslon nomor urut-02 (Pemohon) diberikan suara sebanyak 1.006 suara.
 - TOTAL PEROLEHAN SUARA SAH BERJUMLAH 6.407 SUARA SAH ATAU DISAMAKAN DENGAN JUMLAH DPT. NAMUN YANG MENJADI CATATAN PEMOHON ADALAH TERDAPAT PENCORETAN PADA TOTAL JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH

**SAKSI TPS PASANGAN CALON
NOMOR URUT 02 YANG
DITUGASKAN OLEH PEMOHON
MEOLAK UNTUK
MENDANDATANGI FORM D-**

**HASIL KECAMATAN KWK
KARENA SECARA NYATA ADA
KETERLIBATAN PPD DAN
KPPS DALAM PENCOBLOSAN
SURAT SUARA YANG
MERUGIKAN DAN
MEMPENGARUHI PEROLEHAN
SUARA PASLON NOMOR
URUT-02 (PEMOHON)**

- 102 Bukti P-102 : Bukti FORM MODEL D-HASIL KECAMATAN KWK** Berupa Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dari Setiap Kampung Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 **DISTRIK TARUP**
- Bukti ini menjelaskan tentang
 - Jumlah DPT Distrik TARUP berjumlah 1.924 Pemilih, Jumlah TPS 7 dan 7 Kampung
 - Pemilih tidak menggunakan Hak Pilih secara Demokratis, melainkan dilakukan oleh Anggota PPD dan Anggota KPPS yang mengisi sendiri FORM D-HASIL dengan membagi Suara Paslon nomor urut-01 diberikan suara sebanyak 1.678 Suara, sedangkan Paslon nomor urut-02 (Pemohon) diberikan suara sebanyak 246 suara.
 - TOTAL PEROLEHAN SUARAH BERJUMLAH 1.924 SUARAH SAH ATAU DISAMAKAN DENGAN JUMLAH DPT.

**SAKSI TPS PASANGAN CALON
NOMOR URUT 02 YANG
DITUGASKAN OLEH PEMOHON
MEOLAK UNTUK**

MENDANDATANGI FORM D-HASIL KECAMATAN KWK KARENA SECARA NYATA ADA KETERLIBATAN PPD DAN KPPS DALAM PENCOBLOSAN SURAT SUARA YANG MERUGIKAN DAN MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PASLON NOMOR URUT-02 (PEMOHON)

- 103 Bukti P-103 : Bukti FORM MODEL D-HASIL KECAMATAN KWK** Berupa Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dari Setiap Kampung Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 **DISTRIK OKBAB**
- Bukti ini menjelaskan tentang:
- Jumlah DPT Distrik OKBAB berjumlah 5.345 Pemilih, Jumlah TPS 24 dan 12 Kampung
 - Pemilih tidak menggunakan Hak Pilih secara Demokratis, melainkan dilakukan oleh Anggota PPD dan Anggota KPPS yang mengisi sendiri FORM D-HASIL dengan membagi Suara Paslon nomor urut-01 diberikan suara sebanyak 4.891 Suara, sedangkan Paslon nomor urut-02 (Pemohon) diberikan suara sebanyak 454 suara.
 - TOTAL PEROLEHAN SUARAH BERJUMLAH 5.345 SUARAH SAH ATAU DISAMAKAN DENGAN JUMLAH DPT. NAMUN YANG MENJADI CATATAN PEMOHON ADALAH

**TERDAPAT BANYAK
PENCORETAN PADA TOTAL
JUMLAH SUARA SAH DAN
SUARA TIDAK SAH**

**SAKSI TPS PASANGAN CALON
NOMOR URUT 02 YANG
DITUGASKAN OLEH PEMOHON
MEOLAK UNTUK
MENDANDATANGI FORM D-
HASIL KECAMATAN KWK
KARENA SECARA NYATA ADA
KETERLIBATAN PPD DAN
KPPS DALAM PENCOBLOSAN
SURAT SUARA YANG
MERUGIKAN DAN
MEMPENGARUHI PEROLEHAN
SUARA PASLON NOMOR
URUT-02 (PEMOHON)**

**104 Bukti P-104 : Bukti FORM MODEL D-
HASIL KECAMATAN
KWK Berupa Berita Acara
dan Sertifikat Rekapitulasi
Hasil Dari Setiap
Desa/Kelurahan Di Tingkat
Kecamatan Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2020
DISTRIK OKAOM**

Bukti ini menjelaskan
tentang:

- Jumlah DPT Distrik
ALEMSOM berjumlah **1.548**
Pemilih, Jumlah TPS 6 dan 6
Kampung
- Pemilih tidak menggunakan
Hak Pilih secara Demokratis,
melainkan dilakukan oleh oleh
Anggota PPD dan Anggota
KPPS yang mengisi sendiri
FORM D-HASIL Paslon
nomor urutan-01 diberikan
suara sebanyak 1.548 Suara,
sedangkan **Paslon nomor**
urutan-02 (Pemohon) diberikan
suara sebanyak NOL suara.

- **TOTAL PEROLEHAN SUARAH BERJUMLAH 1.548 SUARAH SAH ATAU DISAMAKAN DENGAN JUMLAH DPT.**

SAKSI TPS PASANGAN CALON NOMOR URUT 02 YANG DITUGASKAN OLEH PEMOHON MEOLAK UNTUK MENDANDATANGI FORM D-HASIL KECAMATAN KWK KARENA SECARA NYATA ADA KETERLIBATAN PPD DAN KPPS DALAM PENCOBLOSAN SURAT SUARA YANG MERUGIKAN DAN MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PASLON NOMOR URUT-02 (PEMOHON)

105 Bukti P-105 : Bukti FORM MODEL D-HASIL KECAMATAN KWK Berupa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 **DISTRİK ALEMSOM**

Bukti ini menjelaskan tentang:

- Jumlah DPT Distrik **ALEMSOM** berjumlah **3.784 Pemilih, Jumlah TPS 13 dan 12 Kampung**
- Pemilih tidak kan dilakukan oleh **Anggota PPD dan Anggota KPPS yang mengisi sendiri FORM D-HASIL Paslon nomor urut-01 diberikan suara sebanyak 3.043 Suara,** sedangkan **Paslon nomor urut-02 (Pemohon) diberikan suara sebanyak 741 suara.**

- TOTAL PEROLEHAN SUARAH BERJUMLAH 3.784 SUARAH SAH ATAU DISAMAKAN DENGAN JUMLAH DPT. NAMUN YANG MENJADI CATATAN PEMOHON ADALAH TERDAPAT BANYAK PENCORETAN PADA TOTAL JUMLAH SUARAH SAH DAN SUARAH TIDAK SAH

SAKSI TPS PASANGAN CALON NOMOR URUT 02 YANG DITUGASKAN OLEH PEMOHON MEOLAK UNTUK MENDANDATANGI FORM D-HASIL KECAMATAN KWK KARENA SECARA NYATA ADA KETERLIBATAN PPD DAN KPPS DALAM PENCOBLOSAN SURAT SUARAH YANG MERUGIKAN DAN MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARAH PASLON NOMOR URUT-02 (PEMOHON)

106 Bukti P-106 : Bukti FORM MODEL D-HASIL KECAMATAN KWK Berupa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 DISTRIK PAMEK

Bukti ini menjelaskan tentang:

- Jumlah DPT Distrik PAMEK berjumlah 3.460 Pemilih, Jumlah TPS 14 dan 11 Kampung
- Pemilih tidak kan dilakukan oleh Anggota PPD dan Anggota KPPS yang mengisi sendiri FORM D-HASIL

Paslon nomor urut-01 diberikan suara sebanyak 2.389 Suara, sedangkan Paslon nomor urut-02 (Pemohon) diberikan suara sebanyak 1.071 suara.

- TOTAL PEROLEHAN SUARAH BERJUMLAH 3.784 SUARAH SAH ATAU DISAMAKAN DENGAN JUMLAH DPT.

SAKSI TPS PASANGAN CALON NOMOR URUT 02 YANG DITUGASKAN OLEH PEMOHON MEOLAK UNTUK MENDANDATANGI FORM D-HASIL KECAMATAN KWK KARENA SECARA NYATA ADA KETERLIBATAN PPD DAN KPPS DALAM PENCOBLOSAN SURAT SUARA YANG MERUGIKAN DAN MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PASLON NOMOR URUT-02 (PEMOHON)

107 Bukti P-107 : SURAT PERNYATAAN SAKSI PPD DISTRIK KAWOR ATAS NAMA JERRY WAMBORKA SAKSI PASLON NOMOR URUT-2 CONSTAN OKTEMKA, S.IP DAN DEKI DEAL, S.IP

Bukti ini menjelaskan tentang:

- FORM MODEL D-HASIL KECAMATAN berupata Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Dari Setiap Kampung di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 **DISRIK KAWOR** yang tidak pernah

ditanda tangani oleh Saksi Paslon Nomor Urut-02, bahkan SAKSI PPD tersebut telah Menyatakan Dalam Surat Pernyataannya bahwa Tanda Tangannya DIPALSUKAN Dalam FORM D-HASIL tersebut. Namun Hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik tersebut Disahkan oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang (TERMOHON) pada Pleno Penghitungan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Tanggal 17 Desember 2020;

- SAKSI PASLON Nomor Urut-02 telah mengajukan Keberatan dan menolak Hasil Pleno Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Pegunungan Bintang tanggal 9 Desember 2020 kepada KPU sebagaimana tercatat dalam **Bukti CATATAN KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama: **COSTAN OKTEMKA, S.IP dan DEKI DEAL, S.IP (Pasangan Nomor Urut-2)**
- Jumlah **DPT DISTRIK KAWOR** sebanyak **3.002 Pemilih**

**Jumlah TPS sebanyak 10 TPS
dan 7 Kampung**

- 108 Bukti P-108 : SURAT PERNYATAAN SAKSI PPD DISTRIK OKBIBAB ATAS NAMA SABINUS E. NINGDANA SAKSI PASLON NOMOR URUT-2 CONSTAN OKTEMKA, S.IP DAN DEKI DEAL, S.IP**
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- FORM MODEL D-HASIL KECAMATAN berupata Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Dari Setiap Kampung di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 **DISRIK OKBIBAB** yang tidak pernah ditanda tangani oleh Saksi Paslon Nomor Urut-02, bahkan SAKSI PPD tersebut telah Menyatakan Dalam Surat Pernyataannya bahwa Tanda Tangannya **DIPALSUKAN** Dalam FORM D-HASIL tersebut. Namun Hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik tersebut Disahkan oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang (TERMOHON) pada Pleno Penghitungan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Tanggal 17 Desember 2020;
 - SAKSI PASLON Nomor Urut-02 telah mengajukan Keberatan dan menolak Hasil Pleno Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Pegunungan Bintang tanggal 9 Desember 2020 kepada KPU

sebagaimana tercatat dalam **Bukti CATATAN KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama: **COSTAN OKTEMKA, S.IP dan DEKI DEAL, S.IP (Pasangan Nomor Ururt-2);**

- **Jumlah DPT DISTRIK OKBIBAB sebanyak 2.557 Pemilih**

Jumlah TPS sebanyak 11 TPS dan 8 Kampung

- 109 Bukti P-109 : SURAT PERNYATAAN SAKSI PPD DISTRIK KALOMDOL ATAS NAMA MARTHINUS KAKYARMABIN SAKSI PASLON NOMOR URUT-2 CONSTAN OKTEMKA, S.IP DAN DEKI DEAL, S.IP**
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- **FORM MODEL D-HASIL KECAMATAN** berupata Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Dari Setiap Kampung di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 **DISRIK KALOMDOL** yang tidak pernah ditanda tangani oleh Saksi Paslon Nomor Urut-02, bahkan **SAKSI PPD** tersebut telah Menyatakan Dalam Surat Pernyataannya bahwa Tanda Tangannya **DIPALSUKAN** Dalam **FORM D-HASIL** tersebut. Namun Hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik tersebut Disahkan oleh KPU Kabupaten Pegunungan

Bintang (TERMOHON) pada Pleno Penghitungan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Tanggal 17 Desember 2020;

- SAKSI PASLON Nomor Urut-02 telah mengajukan Keberatan dan menolak Hasil Pleno Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Pegunungan Bintang tanggal 9 Desember 2020 kepada KPU sebagaimana tercatat dalam **Bukti CATATAN KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama: **COSTAN OKTEMKA, S.IP dan DEKI DEAL, S.IP (Pasangan Nomor Urut-2)**
- Jumlah DPT DISTRIK KALOMDOL sebanyak 2.081 Pemilih

Jumlah TPS sebanyak 9 TPS dan 5 Kampung

110 Bukti P-110 : SURAT PERNYATAAN SAKSI PPD DISTRIK BATOM ATAS NAMA MAKSIMUS SINGPANGKY SAKSI PASLON NOMOR URUT-2 CONSTAN OKTEMKA, S.IP DAN DEKI DEAL, S.IP

Bukti ini menjelaskan tentang:

- FORM MODEL D-HASIL KECAMATAN berupata Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Dari Setiap Kampung di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 **DISRIK**

BATOM yang tidak pernah ditanda tangani oleh Saksi Paslon Nomor Urut-02, bahkan SAKSI PPD tersebut telah Menyatakan Dalam Surat Pernyataannya bahwa Tanda Tangannya **DIPALSUKAN** Dalam **FORM D-HASIL** tersebut. Namun Hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik tersebut Disahkan oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang (**TERMOHON**) pada Pleno Penghitungan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Tanggal 17 Desember 2020;

- **SAKSI PASLON** Nomor Urut-02 telah mengajukan Keberatan dan menolak Hasil Pleno Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Pegunungan Bintang tanggal 9 Desember 2020 kepada KPU sebagaimana tercatat dalam **Bukti CATATAN KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama: **COSTAN OKTEMKA, S.IP dan DEKI DEAL, S.IP (Pasangan Nomor Urut-2)**;
- **Jumlah DPT DISTRIK BATOM sebanyak 3.012 Pemilih**

**Jumlah TPS sebanyak 14 TPS
dan 11 Kampung**

- 111 Bukti P-111 : SURAT PERNYATAAN SAKSI PPD DISTRIK BATANI ATAS NAMA JUNI DEAL SAKSI PASLON NOMOR URUT-2 CONSTAN OKTEMKA, S.IP DAN DEKI DEAL, S.IP**
- Bukti ini menjelaskan tentang:**
- FORM MODEL D-HASIL KECAMATAN berupata Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Dari Setiap Kampung di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 **DISRIK BATANI** yang tidak pernah ditanda tangani oleh Saksi Paslon Nomor Urut-02, bahkan SAKSI PPD tersebut telah Menyatakan Dalam Surat Pernyataannya bahwa Tanda Tangannya **DIPALSUKAN** Dalam FORM D-HASIL tersebut. Namun Hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik tersebut Disahkan oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang (TERMOHON) pada Pleno Penghitungan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Tanggal 17 Desember 2020;
 - SAKSI PASLON Nomor Urut-02 telah mengajukan Keberatan dan menolak Hasil Pleno Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Pegunungan Bintang tanggal 9 Desember 2020 kepada KPU

sebagaimana tercatat dalam **Bukti CATATAN KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama: **COSTAN OKTEMKA, S.IP dan DEKI DEAL, S.IP (Pasangan Nomor Ururt-2);**

- **Jumlah DPT DISTRIK BATANI sebanyak 3.712 Pemilih**

Jumlah TPS sebanyak 12 TPS dan 7 Kampung

112 Bukti P-112 : SURAT PERNYATAAN SAKSI PPD DISTRIK BORME ATAS NAMA GIRINUS ELABI SAKSI PASLON NOMOR URUT-2 CONSTAN OKTEMKA, S.IP DAN DEKI DEAL, S.IP

Bukti ini menjelaskan tentang:

- **FORM MODEL D-HASIL KECAMATAN** berupata Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Dari Setiap Kampung di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 **DISRIK BORME** yang tidak pernah ditanda tangani oleh Saksi Paslon Nomor Urut-02, bahkan **SAKSI PPD** tersebut telah Menyatakan Dalam Surat Pernyataannya bahwa Tanda Tangannya **DIPALSUKAN** Dalam **FORM D-HASIL** tersebut. Namun Hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik tersebut Disahkan oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang (TERMOHON) pada

Pleno Penghitungan
Rekapitulasi Penghitungan
Suara Tingkat Kabupaten
Tanggal 17 Desember 2020;

- SAKSI PASLON Nomor Urut-02 telah mengajukan Keberatan dan menolak Hasil Pleno Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Pegunungan Bintang tanggal 9 Desember 2020 kepada KPU sebagaimana tercatat dalam **Bukti CATATAN KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama: **COSTAN OKTEMKA, S.IP dan DEKI DEAL, S.IP (Pasangan Nomor Urut-2);**
- **Jumlah DPT DISTRIK BORME sebanyak 5.918 Pemilih**

Jumlah TPS sebanyak 22 TPS dan 13 Kampung

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung RI
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> • DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung RI
Perselisihan Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Mahkamah Konstitusi RI

2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan: *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan *“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon*

mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”;

4. Bahwa mencermati permohonan pemohon yang telah diregister oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
5. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Spei Yan Birdana, S.T., M.Si, dan Piter Kalakmabin A.Md, bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak terjadinya selisih tersebut ataupun berkaitan dengan bagaimana Perhitungan yang benar menurut Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran sebelum, saat dan sesudah pencoblosan yang dilakukan oleh Termohon dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter Kalakmabin A.Md, tetapi terhadap dalil-dalil tersebut semuanya tidak ada yang berkaitan dengan objek perkara;
7. Bahwa terhadap pelanggaran administrasi, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang akan memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pegunungan Bintang, sedangkan pelanggaran pidana diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu dan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Sehingga dalil permohonan yang disampaikan oleh Pemohon pada pokoknya merupakan kewenangan dari lembaga-lembaga negara lainnya dan bukan ranah serta kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;
8. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon

kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 dalam perkara Nomor: 80/PHP.BUP-XIX/2021) yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 dengan alasan:

1. Bahwa Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang, dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor:41/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 12.37 WIT, di mana perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 (**Vide Bukti: T-1**) dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 tanggal 17 desember 2020 (**Vide Bukti: T-2**) yakni;

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Spei Yan Birdana, S.T., M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md	73.876	70,89%
2.	Costan Oktemka, S.IP dan Deki Deal, S.IP	30.343	29,11%
	Total Suara Sah	104.219	100%

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor

Tahun 1 Tahun 2015 Tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan ***“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”***;

3. Bahwa berdasarkan Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 470/15146/Dukcapil tanggal 23 desember 2020 Perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang adalah **111.585 jiwa** atau Seratus sebelas ribu limaratus delapan puluh lima jiwa (**Vide Bukti: T-3**);
4. Bahwa jika dilihat jumlah perolehan suara dan selisih antara Pemohon dan Pihak Terkait pada angka 1 dikaitkan dengan ambang batas perbedaan suara sebesar 2% sesuai jumlah penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang dibawah 250.000 untuk bisa mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, maka perhitungan Persentase selisih perolehan Suara adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Total Jumlah Penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang adalah **111.585 jiwa**;
 - 4.2. Batas minimal Selisih Perolehan Suara untuk mengajukan Gugatan sengketa Perselisihan Hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah **2%** (Dua Persen);
 - 4.3. Perolehan suara adalah:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Costan Oktemka, S.IP dan Deki Deal, S.IP memperoleh suara sebanyak **30.343** suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Spei Yan Birdana, S.T., M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md (Pihak Terkait) memperoleh suara sebanyak **73.876** suara;

- 4.4. Perolehan suara sah sebanyak **104.219** Suara (*Seratus empat ribu dua ratus Sembilan belas*) suara, sehingga **2%** dari perolehan suara sah adalah sebanyak **2.084,38** suara atau dibulatkan **2.085** (*Dua ribu Lima ratus delapan puluh lima suara*) suara;
 - 4.5. Adapun selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan penetapan yang dikeluarkan Termohon adalah sebesar **43.533** (*Empat puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga*) suara atau **41,77%**;
 - 4.6. Maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga 149/PHP.GUB-XIV/2016 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PHP.GUB-XIV/2016 menyatakan:

“... Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparcial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bebas sebebaskan-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan persentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Meskipun Pasal 158 UU No 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang a quo merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. menurut Termohon dan Pihak

Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogjanya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang a quo. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogjanya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan...”

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dapat disimpulkan:
 - 6.1. Pemaknaan mengenai ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, haruslah dimaknai dengan perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi khususnya berkaitan dengan status Pilkada sebagai rezim Pemilu;
 - 6.2. Dalam Periode tahun 2008-2014, Pilkada merupakan bagian dari rezim Pemilu yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945;
 - 6.3. Dalam Periode 2014-sekarang, Pilkada bukan lagi bagian dari rezim Pemilu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini dan secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU No.1 Tahun 2015 jo UU No.10 Tahun 2016);
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya konsisten pada Pasal 158 UU No. 1 Tahun 2015 jo UU No.10 Tahun 2016 karena ketentuan tersebut masih konstitusional, lebih-lebih Mahkamah telah memeriksa dan mengadili pengujian Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII-2015, dalam putusan a quo, Mahkamah mempertimbangkan:

“Ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum atas hasil pemilihan kepala daerah sehingga pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan harus mempunyai perolehan suara yang signifikan.”

Lebih lanjut, Mahkamah menyatakan:

“Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara pemohon.”

8. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah telah menunjukkan Pasal 158 UU No.8 Tahun 2015 merupakan ketentuan substantif bukan hanya semata-mata yang bersifat prosedural. Hal ini pun menggambarkan ketentuan tersebut ditujukan untuk mencapai keadilan substantif. Dengan demikian, Mahkamah patut untuk secara konsisten menegakkan ketentuan tersebut dalam perkara a quo dengan menegakkan perlakuan yang sama bagi masyarakat. **Dan adalah bertentangan dengan prinsip keadilan bilamana dua hal yang sama diperlakukan berbeda. Dengan perkataan lain, Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 telah mengandung tidak hanya sekedar makna kepastian hukum melainkan pula keadilan;**
9. Bahwa Yurisprudensi ini telah menjadi dasar hukum dalam penentuan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ke Mahkamah Konstitusi;

10. Bahwa merupakan fakta hukum, perkara-perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak pada tahun 2020 menyatakan permohonan tidak dapat diterima terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto PMK Nomor 6 Tahun 2020;
11. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 dalam perkara Nomor:80/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, Permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 12.37 WIT, Dengan demikian batas waktu tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 24:00 WIB;
3. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 02.31 WIB sesuai Akta Pengajuan Permohonan Nomor 81/PAN.MK/12/2020;

II. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. **Permohonan Pemohon Tidak memenuhi syarat Formil Permohonan (Pasal 8 ayat (3) huruf b, angka 4 dan 5 PMK Nomor 6 tahun 2020):**

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 3 huruf b angka 4 dan angka 5 menyatakan:

- a. alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 - b. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
2. Bahwa materi pokok permohonan Pemohon tidak jelas karena tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Hal ini dapat dilihat pada posita Halaman 6 Angka 4, Pemohon mempersoalkan tentang pelanggaran administrasi syarat Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), dimana hal tersebut jelas-jelas merupakan kewenangan Bawaslu berdasarkan Pasal 139 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Bahwa pada posita angka 6 halaman 11 tidak jelas, karena Pemohon mendalilkan ada **9 kampung** di distrik Bime dengan jumlah 19 TPS, padahal **19 TPS** tersebut ada pada **10 kampung** di distrik Bime yakni Kampung kampung Bime, Kampung Bob, kampung Kameme, kampung Limiri, kampung Tali, Kampung Kim-Kim, Kampung Bungoon, Kampung Perem dan Kampung Turuwe dan **kampung Calap**;
4. Bahwa pada posita angka 6 halaman 11 tidak jelas, Pemohon menyebut telah kekurangan suara sebanyak **733.876 di distrik Bime** padahal berdasarkan Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 470/15146/Dukcapil tanggal 23 desember 2020 Perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I tahun 2020 jumlah penduduk kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak **111.585** (seratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh lima) adapun jumlah penduduk distrik Bime hanya sebanyak **6.614** jiwa atau enam ribu enam ratus sepuluh dengan jumlah DPT sebanyak **6.407** (enam ribu empat ratus tujuh):

5. Bahwa petitum Pemohon pada angka 2 a halaman 14 tidak jelas, Pemohon memohonkan agar perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Spei Yan Birdana, S.T,M.Si dan Piter Kalakmabin A.Md dibatalkan, namun Pemohon tidak mencantumkan Hasil perolehan suara yang ditetapkan Termohon dan Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
6. Bahwa petitum Pemohon pada angka 2 b halaman 14 tidak jelas, Pemohon memohonkan agar perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Spei Yan Birdana, S.T,M.Si dan Piter Kalakmabin A.Md pada 34 distrik dibatalkan, namun Pemohon tidak mencantumkan hasil perolehan suara yang ditetapkan Termohon pada 34 distrik dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon pada 34 distrik tersebut;
7. Bahwa Petitum Pemohon pada angka 3 huruf a,b dan c halaman 15 tidak jelas, Pemohon memohon secara kumulatif (sekaligus) untuk dilaksanakan **Penghitungan Suara Ulang, Pemungutan Suara Ulang** dan **Pemilihan Ulang** pada 34 distrik padahal petitum dalam permohonannya ini haruslah bersifat alternatif;
8. Bahwa posita dan petitum Pemohon tidak jelas karena terdapat perbedaan antara yang telah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 02.31 WIB sesuai Akta Pengajuan Permohonan Nomor 81/PAN.MK/12/2020 dengan yang disampaikan pada persidangan pemeriksaan pendahuluan tanggal 28 Januari 2021 padahal tenggang waktu untuk memperbaiki dan melengkapi permohonan hanya diberikan waktu paling lama 3(tiga) hari kerja sejak diterimanya Permohonan oleh Mahkamah Konstitusi karenanya permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 157 Ayat (5) dan Ayat (7) No Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Pasal 13 PMK Nomor 6 tahun 2020;
9. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon

kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 80/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscure Libel*) atau setidaknya tidaknya Tidak Dapat Diterima.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

- A. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Termohon;
 2. Bahwa Termohon mohon segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
 3. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
 4. Bahwa perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan dan atau berhubungan dengan Termohon;
 5. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor:30/PL.02.3-Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati dalam Pilkada Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2020 (**Vide Bukti:T-4**) dan Keputusan Termohon Nomor: 31/PL.02.3-Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang tahun 2020, Termohon telah menetapkan 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 yang memenuhi persyaratan (**Vide Bukti:T-5**), yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Parpol Pengusung
1.	Spei Yan Birdana, S.T., M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md	Golkar, PAN dan PBB
2.	Costan Oktemka, S.IP dan Deki Deal, S.IP	Partai Demokrat, Partai Nasdem Partai Gerindra Partai Hanura PKB dan PKS

6. Bahwa untuk kebutuhan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2020 Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 36/PL.03.1-Kpt/9112/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, dimana Daftar Pemilih Tetap berjumlah **104.341** jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak **56.724** jiwa dan perempuan **47.617** jiwa (**Vide Bukti: T-6**);
7. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, diketahui pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 104.341 suara, yang terdiri dari 104.219 suara sah, dan 122 suara tidak sah;
8. Bahwa sebelum menanggapi dalil keberatan Pemohon, perlu Termohon sampaikan terlebih dahulu gambaran umum mengenai beberapa hal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020:

Hari Pemungutan Suara	: 9 Desember 2020
Jumlah Penduduk	: 111.585
DPT	: 104.341
Pemilih yang menggunakan hak pilih	: 104.341
Jumlah Distrik (PPD)	: 34
Jumlah Desa/Kelurahan (PPS)	: 277
Jumlah TPS	: 383

Jumlah Pasangan Calon : 2 (dua) Pasangan Calon
 Perolehan Suara Sah : 104.219

Perolehan Suara :

- Pasangan Calon Nomor 1.
 Spei Yan Birdana, S.T., M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md
 (73.876)
- Pasangan Calon Nomor 2:
 Costan Oktemka, S.IP dan Deki Deal, S.IP
 (30.343).

9. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Spei Yan Birdana, S.T., M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md	73.876	70,89%
2.	Costan Oktemka, S.IP dan Deki Deal, S.IP	30.343	29,11%
	Total Suara Sah	104.219	100%

10. Bahwa pemungutan dan penghitungan suara telah dilakukan secara terbuka, menggunakan kotak suara yang disediakan oleh Termohon, berjalan aman dan lancar di 383 TPS demikian juga penghitungan dan rekapitulasi suara di 34 PPD telah sesuai dengan pasal 84 dan pasal 98 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
11. Bahwa penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 bertempat di kantor KPU Pegunungan Bintang Jalan Mabilabol Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang, Rapat pleno terbuka dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang, Panitia

Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Pegunungan Bintang dan Saksi dari kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang (**Vide Bukti : T-7**);

12. Bahwa Hasil Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 9 diatas, merupakan hasil akhir Penghitungan suara yang didasarkan pada hasil penghitungan dan rekapitulasi suara secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat distrik dan terakhir pada tingkat kabupaten yang dilakukan secara terbuka berdasarkan PKPU Nomor 19 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 4 halaman 6, yakni proses penegakan hukum terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pegunungan Bintang dari Paslon Nomor Urut 1, dapat Termohon jelaskan:
 - 13.1. Bahwa sehubungan dengan Pasal 69 ayat 1 PKPU No.3/2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.1/2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No.3/2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, telah keliru dimaknai oleh Pemohon;
 - 13.2. Bahwa pemohon tidak memahami secara lengkap bunyi Pasal 69, dimana pada Ayat 1 menyebutkan bahwa **Paslon yang berstatus sebagai Anggota DPRD dan PNS wajib menyampaikan Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pemberhentian paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara**, namun pada Ayat 5, memberikan **pengecualian** bagi yang belum mendapatkan Surat Keputusan tentang pemberhentian, yakni:

“Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat’.

Artinya sepanjang Paslon dapat menunjukkan bukti bahwa **pengunduran dirinya sedang dalam proses** maka paslon tetap memenuhi syarat sepanjang terkait status Anggota DPRD dan PNS/ASN dari paslon;

- 13.3. Bahwa pemohon tidak memahami secara lengkap bunyi Pasal 69, dimana pada Ayat 1 menyebutkan bahwa **Paslon yang berstatus sebagai Anggota DPRD dan PNS wajib menyampaikan Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pemberhentian paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara**, namun pada Ayat 5 memberikan **pengecualian** bagi yang belum mendapatkan Surat Keputusan tentang pemberhentian;
- 13.4. Bahwa terhadap Paslon Nomor Urut 1 yakni Calon Bupati dan Wakil Bupati Spei Yan Birdana, S.T, M.Si dan Piter Kalakmabin A.Md, Termohon telah menerima surat keterangan pengunduran diri sedang dalam proses sesuai dengan perintah Pasal 69 ayat 5 PKPU No.3/2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.1/2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 3/2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota yakni Surat Keterangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Papua Nomor:800/699/DESDM tanggal 26 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa Spei Yan Birdana ST,M,Si masih dalam proses pemberhentian/pengunduran diri(**Vide Bukti: T-8**), Surat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Nomor: 800/1753/BKD Perihal Surat Keterangan an.Spei Yan Birdana S.T. Msi tertanggal 9 November 2020 (**Vide Bukti: T-9**); Surat Pernyataan Pengunduran Diri Piter Kalakmabin, A.Md dari Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang Periode

2019-2024 tanggal 30 Agustus 2020 (**Vide Bukti: T-10**) dan Surat Sekretariat Daerah Provinsi Papua Nomor:171/19469/SET Perihal Penjelasan Atas Usul Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang atas nama Piter Kalakmabin A.Md tertanggal 6 November 2020 (**Vide Bukti: T-11**) yang diterima oleh KPU Pegunungan Bintang pada senin tanggal 9 November 2020 (**Vide Bukti: T-12**) kemudian dilanjutkan dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 882.4-3760 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Tanpa Hak Pensiun tertanggal 6 November 2020 (**Vide Bukti: T-13**) yang diterima oleh KPU Pegunungan Bintang tanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti:T-14**) dan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155.2/356/Tahun 2020 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Periode tahun 2019-2024 tertanggal 16 November 2020 (**Vide Bukti: T-15**) yang diterima oleh KPU Pegunungan Bintang tanggal 28 November 2020 (**Vide Bukti: T-16**) dan Termohon telah pula melakukan klarifikasi kepada Pemerintah Provinsi Papua dengan Nomor Surat 236/PL.02.2-SR/9112/KPU-Kab/XI/2020 tertanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti: T-17**) yang kemudian dibalas oleh Sekretariat Daerah Provinsi Papua melalui Surat Nomor: 188.4/20335/SET tanggal 25 November 2020 perihal Penjelasan Atas Proses Keputusan Gubernur Papua (**Vide Bukti: T-18**) semuanya tertuang dalam kronologis Termohon yang dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 2021 (**Vide Bukti:T-19**), maka pemeriksaan dan penetapan syarat calon telah sesuai dengan PKPU Nomor: 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor: 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Penyelenggaraan pemilihan Gubenrnur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;

- 13.5. Sejalan dengan itu, terkait status anggota DPRD dan PNS/ASN dari paslon adalah bagian dari administrasi pemilihan maka apabila Pemohon keberatan terhadap Surat Keputusan Nomor: 30/PL.02.06-Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, seharusnya Pemohon mengajukan keberatan di Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar dan Mahkamah Agung sebagaimana dijelaskan pada pasal 135 A, Pasal 153, Pasal 154 UU Nomor 10 Tahun 2016 perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota juncto Pasal 93 PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota sehingga Pemohon sangat keliru telah memasukan dalil ini di dalam Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi;
14. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan pada halaman 10 angka 5 pada Pokok permohonannya mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan suara pemohon secara signifikan, terukur dan secara kasat mata di 34 distrik, 277 kampung dan 383 TPS namun tidak mampu menjelaskan secara rinci mengenai peristiwanya dan bentuk tindakan yang diduga telah dilakukan oleh Penyelenggara (PPD, PPS dan KPPS), oleh karenanya dalil ini sangat tidak jelas dan hanyalah mengada-ada;
15. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan pada halaman 11 angka 6 pada pokok permohonannya mendalilkan bahwa pada **distrik Bime di kampung Bime, Kampung Bob, kampung Kameme, kampung Limiri, kampung Tali, Kampung Kim-Kim, Kampung Bungoon, Kampung Perem dan Kampung Turuwe**, Pemohon telah mengalami kekurangan suara sebanyak 733.876 suara. Mengingat

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor:36/PL.03.1-Kpt/9112/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 ada 10 kampung dan 19 TPS di distrik Bime, maka faktanya Pemohon tidak mampu menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, di mana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon. Pemohon juga tidak mampu membuktikan data yang valid mengenai jumlah perolehan suara pada kampung-kampung dimaksud antara Pemohon dan Paslon Nomor Urut 1 menurut versi Pemohon. Selain itu Pemohon telah keliru menyebut angka dan data bahwa telah kekurangan suara sebanyak **733.876**, karena berdasarkan Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 470/15146/Dukcapil tanggal 23 desember 2020 Perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I tahun 2020 jumlah penduduk kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak **111.585** (seratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh lima) adapun jumlah penduduk distrik Bime hanya sebanyak **6.614** jiwa atau enam ribu enam ratus sepuluh dengan jumlah DPT sebanyak **6.407** (enam ribu empat ratus tujuh):

DPT Distrik Bime:

Jumlah Kampung	Jumlah TPS	Pemilih Laki-laki	Pemilih Perempuan	Pemilih Laki-laki + Perempuan
10	19	3.367	3.040	6.407

16. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 11 angka 7 pada permohonannya adalah tidak mendasar karena Pemungutan suara dilakukan pada tanggal 9 desember 2020 pada 19 TPS di distrik Bime dengan hasil perolehan suara sebagaimana tertuang pada Model C.Hasil – KWK (**Vide Bukti: T-20**). Pemohon juga tidak mampu membuktikan data yang valid mengenai jumlah perolehan suara pada

kampung-kampung dimaksud antara Pemohon dan Paslon Nomor Urut 1 menurut versi Pemohon. Termohon tidak menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait dengan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon;

Adapun terkait perolehan suara pada Distrik Bime dapat dilihat pada Model D Hasil Kecamatan-KWK Distrik Bime (**Vide Bukti: T-21**):

Tabel Data Pengguna Surat Suara berdasarkan D. Hasil KWK–Distrik Bime:

No	Uraian	Jumlah akhir
1	Jumlah Surat suara yang diterima (termasuk surat suara cadangan)	6.566
2	Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	
3	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	159
4	Jumlah Surat Suara yang digunakan	6.407

Tabel Rincian Perolehan Suara berdasarkan D. Hasil KWK-Distrik Bime:

A.	Data Perolehan Suara Pasangan Calon	Jumlah akhir
1.	Spei Yan Birdana, S.T., M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md	5.401
2.	Costan Oktemka, S.IP dan Deki Deal, S.IP	1.086
B.	Jumlah Suara Sah	6.407
C.	Jumlah Suara Tidak Sah	0
D.	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah	6.407

17. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 12 angka 8 pada pokok permohonannya, pemohon mencantumkan Tabel 5 yang memuat data perolehan suara pada 4 distrik yakni distrik Awimbon, distrik Mofinop, distrik Murkim dan Distrik Jetfa dengan fakta Pemohon hanya unggul di distrik Jetfa dengan memperoleh **1.800** suara dari jumlah DPT sebanyak

2.880 suara sedangkan suara sebanyak **2.647** suara adalah perolehan suara Pemohon untuk keseluruhan pada 4 distrik tersebut, hal mana Pemohon berada di peringkat kedua adapun Pihak Terkait berada di peringkat pertama dengan jumlah perolehan suara sebanyak **4.125** suara, sebagaimana **Tabel 5** dari Pemohon yakni:

No.	Nama Distrik	Perolehan Suara Paslon No. Urut 1	Perolehan Suara Paslon No. Urut 2 (Pemohon)
1.	AWIMBON	1.084	524
2.	MOFINOP	871	319
3.	MURKIM	1.090	4
4.	JEFTA	1.080	1.800
	Total Suara	4.125	2.647

18. Bahwa keseluruhan dalil yakni pada angka 9 sampai dengan angka 10 dalam pokok permohonan Pemohon, hanyalah mengada-ada, Pemohon berdalil telah dirugikan secara **signifikan, terukur** dan **kasat mata** namun faktanya **Pemohon tidak dapat membuktikannya** secara terang dan jelas. Pemohon tidak mampu menguraikan perbedaan perolehan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon antara versi Pemohon dan Termohon yang didasarkan pada sumber data yang valid, melainkan pemohon hanya menguraikan dugaan-dugaan pelanggaran yang menjadi kewenangan Bawaslu dan sejauh ini Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon karena pada prinsipnya Termohon akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu kabupaten Pegunungan Bintang sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
19. Bahwa dalil Pemohon secara keseluruhan pada prinsipnya tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Pasal 8 huruf b poin ke (4) PMK 6/2020 yang menegaskan bahwa "*alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan, suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil***

penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

Dengan demikian menurut Termohon, dalil yang digunakan Pemohon tidak terkait dengan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

20. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, dalil permohonan yang disampaikan oleh Pemohon pada pokoknya secara keseluruhan pada prinsipnya tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Pasal 8 huruf b poin ke (4) PMK 6/2020 yang menegaskan bahwa **“alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”**

Dengan demikian menurut Termohon, dalil yang digunakan Pemohon tidak terkait dengan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 12.37 WIT;

- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Spei Yan Birdana, S.T., M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md	73.876
2.	Costan Oktemka, S.IP dan Deki Deal, S.IP	30.343
	Total Suara Sah	104.219

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-21, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor:41/PL.02.06-Kpt/9112/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 tanggal 17 desember 2020 Pukul 12.37 WIT
Bukti ini menerangkan terkait adanya Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 pada tanggal 17 Desember 2020 Pukul 12.37 WIT
2. Bukti T-2 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang
Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan adanya Rekapitulasi Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang

Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 tanggal 17
Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020
Desember 2020

- 3 Bukti T-3 : Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 470/15146/Dukcapil tanggal 23 desember 2020 Perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I tahun 2020
- Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan jumlah penduduk pada Kabupaten Pegunungan Bintang yang digunakan sebagai rujukan dalam penghitungan penentuan ambang batas pengajuan Permohonan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi
- 4 Bukti T-4 : Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor:30/PL.02.3-Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020
- Bukti ini menerangkan berkenaan dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020
- 5 Bukti T-5 : Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 31/PL.02.3-Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020
- Bukti ini menerangkan berkenaan dengan Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020

Pegunungan Bintang Tahun
2020

- 6 Bukti T-6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 36/PL.03.1-Kpt/9112/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 Bukti ini menerangkan berkenaan dengan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020
- 7 Bukti T-7 : Kumpulan Daftar Hadir Saat Pleno Terbuka rekapitulasi dan penghitungan suara di tingkat Kabupaten KPU Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2020 Bukti menerangkan berkenaan dengan Daftar Hadir Saat Pleno Terbuka rekapitulasi dan penghitungan suara di tingkat Kabupaten Pegunungan Bintang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dari tanggal 13 des 2020 sd 17 des 2020
- 8 Bukti T-8 : Surat Keterangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Papua Nomor: 800/699/DESDM tertanggal 26 Agustus 2020 Bukti ini menerangkan berkenaan dengan proses pemberhentian/pengunduran diri Spei Yan Birdana S.T., M.Si
- 9 Bukti T-9 : Surat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Nomor: 800/1753/BKD Bukti ini menerangkan berkenaan dengan

- Perihal Surat Keterangan an.Spei Yan
an.Spei Yan Birdana S.T. Msi Birdana
tertanggal 9 November 2020
- 10 Bukti T-10 : Surat Pernyataan Bukti ini menerangkan
Pengunduran Diri Piter berkenaan dengan
Kalakmabin, A.Md dari pernyataan Pengunduran diri
Anggota DPRD Kabupaten Piter Kalakmabin A.md
Pegunungan Bintang sebagai Anggota DPRD
Periode 2019-2024 Kabupaten Pegunungan
tertanggal 30 Agustus 2020 Bintang Periode 2019-2024
- 11 Bukti T-11 : Surat Sekretariat Daerah Bukti ini menerangkan
Provinsi Papua berkenaan dengan
Nomor:171/19469/SET Penjelasan Atas Usul
Perihal Penjelasan Atas Usul Pemberhentian dan
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota
Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten
DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang atas
Pegunungan Bintang atas nama Piter Kalakmabin A.Md
nama Piter Kalakmabin A.Md
tertanggal 6 November 2020
- 12 Bukti T-12 : Tanda Terima KPU Bukti ini menerangkan
Pegunungan Bintang berkenaan dengan Tanda
Tanggal 9 November 2020 Terima KPU Pegunungan
terkait : Surat Badan Bintang Tanggal 9 November
Kepegawaian Daerah 2020 terkait : Surat Badan
Provinsi Papua Nomor: Kepegawaian Daerah
800/1753/BKD Perihal Surat Provinsi Papua Nomor:
Keterangan an.Spei Yan 800/1753/BKD Perihal Surat
Birdana S.T. Msi tertanggal 9 Keterangan an.Spei Yan
November 2020 dan Surat Birdana S.T. Msi tertanggal 9
Sekretariat Daerah Provinsi November 2020 dan Surat
Papua Sekretariat Daerah Provinsi
Nomor:171/19469/SET Papua
Perihal Penjelasan Atas Usul Nomor:171/19469/SET
Pemberhentian dan Perihal Penjelasan Atas Usul

- Pengangkatan Anggota Pemberhentian dan
DPRD Kabupaten Pengangkatan Anggota
Pegunungan Bintang atas DPRD Kabupaten
nama Piter Kalakmabin A.Md Pegunungan Bintang atas
tertanggal 6 November 2020 nama Piter Kalakmabin A.Md
tertanggal 6 November 2020
- 13 Bukti T-13 : Surat Keputusan Gubernur Bukti ini menerangkan
Nomor:882.4-3760 Tentang berkenaan dengan
Pemberhentian Dengan Pemberhentian Dengan
Hormat Atas Permintaan Hormat Atas Permintaan
Sendiri Sebagai Pegawai Sendiri Sebagai Pegawai
Negeri Sipil Tanpa Hak Negeri Sipil Tanpa Hak
Pensiun tertanggal 6 Pensiun
November 2020
- 14 Bukti T-14 : Tanda Terima KPU Bukti ini menerangkan
Pegunungan Bintang berkenaan dengan Tanda
Tanggal 23 November 2020 Terima KPU Pegunungan
terkait Surat Keputusan Bintang Tanggal 23
Gubernur Nomor:882.4-3760 November 2020 terkait Surat
Tentang Pemberhentian Keputusan Gubernur
Dengan Hormat Atas Nomor:882.4-3760 Tentang
Permintaan Sendiri Sebagai Pemberhentian Dengan
Pegawai Negeri Sipil Tanpa Hormat Atas Permintaan
Hak Pensiun tertanggal 6 Sendiri Sebagai Pegawai
November 2020 Negeri Sipil Tanpa Hak
Pensiun tertanggal 6
November 2020
- 15 Bukti T-15 : Surat Keputusan Gubernur Bukti ini menerangkan
Papua berkenaan dengan
Nomor:155.2/356/Tahun Peresmian Pemberhentian
2020 tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan
Pemberhentian Anggota Rakyat Daerah Kabupaten
Dewan Perwakilan Rakyat Pegunungan Bintang
Daerah Kabupaten Periode tahun 2019-2024
Pegunungan Bintang

- Periode tahun 2019-2024 tertanggal 16 November tertanggal 16 November 2020
- 2020
- 16 Bukti T-16 : Tanda Terima KPU Bukti ini menerangkan Pegunungan Bintang tanggal berkenaan dengan Tanda 28 November 2020 terkait Terima KPU Pegunungan Surat Keputusan Gubernur Bintang tanggal 28 Papua November 2020 terkait Surat Nomor:155.2/356/Tahun Keputusan Gubernur Papua 2020 tentang Peresmian Nomor:155.2/356/Tahun Pemberhentian Anggota 2020 tentang Peresmian Dewan Perwakilan Rakyat Pemberhentian Anggota Daerah Kabupaten Dewan Perwakilan Rakyat Pegunungan Bintang Daerah Kabupaten Periode tahun 2019-2024 Pegunungan Bintang tertanggal 16 November Periode tahun 2019-2024 2020 tertanggal 16 November 2020
- 17 Bukti T-17 : Surat KPU Pegunungan Bukti ini menerangkan Bintang Nomor Surat berkenaan dengan Surat 236/PL.02.2-SR/9112/KPU- KPU Pegunungan Bintang Kab/XI/2020 Perihal : Nomor Surat 236/PL.02.2-Klarifikasi Surat Keterangan SR/9112/KPU-Kab/XI/2020 tertanggal 23 November Perihal : Klarifikasi Surat Keterangan tertanggal 23 November 2020
- 18 Bukti T-18 : Surat Sekretariat Daerah Bukti ini menerangkan Provinsi Papua Nomor: berkenaan dengan 188.4/20335/SET tanggal 25 Penjelasan Atas Proses November 2020 perihal Keputusan Gubernur Papua Penjelasan Atas Proses Keputusan Gubernur Papua
- 19 Bukti T-19 : Kronologis Penerimaan Surat Bukti ini menerangkan Keterangan Pengunduran berkenaan dengan Diri Sedang Diproses dan SK Kronologis Pengunduran Diri

- | | | | |
|----|------------|--|---|
| | | Pemberhentian Sebagai ASN serta Anggota DPRD Kabupaten dari Pasangan calon Nomor Urut 01 (SEPTE) | Sedang Diproses dan SK Pemberhentian Sebagai ASN serta Anggota DPRD Kabupaten dari Pasangan calon Nomor Urut 01 (SEPTE) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang 25 Januari 2021 |
| 20 | Bukti T-20 | : Kumpulan Model C. Hasil – KWK dari 19 TPS di Distrik Bime | Bukti ini menerangkan berkenaan dengan adanya proses penghitungan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 di 19 TPS pada Distrik Bime |
| 21 | Bukti T-21 | : Model D Hasil Kecamatan-KWK Distrik Bime | Bukti ini menerangkan berkenaan dengan adanya proses rekapitulasi suara di Tingkat Kecamatan pada Distrik Bime pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 |

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana bunyi Pasal tersebut sebagai berikut:

“Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau

pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan”

2. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 yang memenuhi syarat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 30/PL.02.3-Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XI/2020 bertanggal 17 Desember 2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, PIHAK TERKAIT telah ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 sebagai PERAIH PEROLEHAN SUARA TERBANYAK sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md (Pasangan Calon Nomor Urut 01)	73.876
2.	Costan Oktemka, S.IP dan Deki Deal. S.IP (Pasangan Calon Nomor Urut 02) (PEMOHON)	30.343
Total Suara Sah		104.219

4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 huruf c dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi:

Pasal 2

“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

- a. Pemohon;*

- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait.”

Pasal 3 Ayat (3)

“Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)”

Maka dengan ini PIHAK TERKAIT memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak dalam perkara Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

II. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON YANG DIAJUKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL

1. Bahwa kedudukan hukum PEMOHON dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah tidak sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan sebagai berikut:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a. ***kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;”***

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, PEMOHON tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020;

4. Bahwa dikarenakan jumlah penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang yang menggunakan hak pilih berjumlah 104.384 jiwa, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas persentase selisih suara yang ditentukan adalah sebesar 2% (dua persen);
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XI/2020, tertanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md (Pasangan Calon Nomor Urut 01)	73.876
2.	Costan Oktemka, S.IP dan Deki Deal. S.IP (Pasangan Calon Nomor Urut 02) (PEMOHON)	30.343
Total Suara Sah		104.219

6. Bahwa telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (3) sebagai berikut:

“Perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”

7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, jumlah perolehan suara PIHAK TERKAIT mencapai = 73.876 suara, sedangkan PEMOHON hanya mencapai = 30.343 suara. Dengan demikian, **AMBANG BATAS untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan syarat yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah $2\% \times 104.219 = 2.084$ suara.** Sedangkan selisih suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT adalah $73.876 - 30.343 = 43.533$ suara atau setara dengan 41,77%;

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian **permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi** yang mana syarat tersebut adalah **syarat mutlak** dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang sehingga **PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020.**
9. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dibuat untuk menjamin para pihak agar mendapatkan kepastian hukum, sehingga apabila permohonan ini tetap dijalankan maka akan timbul ketidakpastian hukum yang nyata dan akan menjadi luka mendalam dalam proses demokrasi ditanah Papua khususnya bagi masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang;

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

11. Bahwa selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) yang disebutkan sebagai berikut:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. Memutus pembubaran Partai Politik; dan*
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”***

Bahwa ditegaskan kembali dalam Pasal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusan akhirnya untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

12. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan dalam Permohonan PEMOHON dengan sebagaimana dalil-dalil yang tercantum Dalam Register Perkara 80/PHP-XIX/2021 mengenai Perselisihan Penetapan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 dikarenakan Seluruh dalil yang diuraikan oleh PEMOHON tidak terkait dengan perselisihan hasil pemungutan suara, namun cenderung pada administrasi Pemilu dan pelanggaran Pemilu yang bukan ranah Mahkamah Konstitusi;
13. Bahwa yang menjadi objek perkara dalam Permohonan yang diajukan PEMOHON adalah bukanlah Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020.
14. Bahwa PEMOHON dalam Permohonannya mendalilkan bahwa terjadi pengurangan suara PEMOHON secara signifikan, terukur dan kasak mata sebagaimana disebutkan dalam dalil nomor 5-11 pada halaman 10 sampai 13 Permohonan PEMOHON, yang mana dalil-dalil PEMOHON merupakan asumsi dan tidak disertai dengan bukti-bukti yang sah. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tuduhan adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh PEMOHON tersebut tidak dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili maupun memutus perkara yang diajukan dalam Permohonan PEMOHON;
15. Bahwa PEMOHON dalam petitumnya memohon agar Mahkamah memutus untuk mendiskualifikasi PIHAK TERKAIT yang mana hal tersebut merupakan

diluar kapasitas kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus dikarenakan terkait dengan diterima atau ditolaknya administrasi persyaratan Bakal Calon Bupati adalah merupakan kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Sehingga PEMOHON dalam hal ini apabila dalam petitumnya memohonkan hal tersebut maka harus disertai dengan Penetapan yang isinya menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 atau PIHAK TERKAIT tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati Pegunungan Bintang;

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

16. Bahwa isi dari Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON tidak satupun yang menguraikan tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON yang mana hal tersebut adalah merupakan syarat mutlak untuk diuraikan dengan jelas dalam Permohonan PEMOHON;
17. Bahwa isi Permohonan PEMOHON adalah tidak cermat. PEMOHON dalam dalil-dalilnya hanya menguraikan terkait dengan pengurangan perolehan suara PEMOHON akibat adanya ketidaknetralan dan keberpihakan penyelenggara Pemilu yang mana hal tersebut tidak termasuk dalam ketentuan dari isi Permohonan yang dapat diajukan dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan*
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut maka sudah sangat jelas bahwa isi Permohonan yang didalilkan oleh PEMOHON dalam Permohonan *Aquo* adalah kabur. Karena tidak ada satupun dalil yang mempermasalahkan hasil

perhitungan suara dan tidak dapat menunjukkan hasil perhitungan yang benar menurut PEMOHON yang mana bisa dilihat dari permohonan PEMOHON tetap menggunakan hasil perhitungan dari TERMOHON yang mana dapat dikatakan secara tersirat bahwa PEMOHON mengakui bahwa hasil perhitungan TERMOHON telah tepat dan sesuai.

18. Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON mengenai diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 01, perlu diterangkan kembali bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 01 selaku PIHAK TERKAIT merupakan Pasangan Calon sebagai **pemenang atau peraih perolehan suara terbanyak** dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang. Sehingga seharusnya tidak tepat untuk didiskualifikasi karena hasil perolehan suara sudah mutlak, yang artinya diskualifikasi tersebut sudah tidak tepat untuk diterapkan (kadaluwarsa) dan bukan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk melakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon tertentu.
19. Bahwa dengan demikian menurut PIHAK TERKAIT terhadap segala isi dari Permohonan yang didalilkan oleh PEMOHON adalah bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Sehingga sudah cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan Permohonan PEMOHON Tidak Dapat Diterima.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah sangat jelas bahwa **permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang**. Sehingga sudah tepat Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Sela dengan mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT dan Pokok Permohonan PEMOHON tidak dipertimbangkan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

20. Bahwa dengan ini PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT;
21. Bahwa PIHAK TERKAIT telah menguraikan dalil dalam Eksepsi yang dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam Pokok Permohonan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

22. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruhnya dalil-dalil yang diuraikan oleh PEMOHON pada Permohonan *Aquo* yang secara tidak langsung dituduhkan oleh PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang berkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 adalah tidak berdasar, sehingga seluruh dalil-dalil PEMOHON dalam Pokok Permohonan harus tidak diterima oleh Mahkamah;

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG TELAH BERJALAN DENGAN BAIK

23. Bahwa selama proses Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 diselenggarakan secara damai tanpa adanya konflik ataupun penolakan apapun dari masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang dan oleh karenanya Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 yang terpilih yaitu PIHAK TERKAIT menjadi pemenang dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan pilihan dari masyarakat Pegunungan Bintang yang menginginkan pemimpin yang dapat membangun Pegunungan Bintang ke arah yang lebih baik dengan pemerintahan yang berorientasi pada percepatan pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang;
24. Bahwa Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil. PIHAK TERKAIT pun telah memenuhi segala persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan berlaku, beserta dengan segala aturan yang telah ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020;
25. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil PEMOHON yang menyebutkan bahwa selisih perolehan suara PEMOHON disebabkan adanya Proses Penegakan Hukum yang belum selesai dan/atau tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang merugikan PEMOHON, yang mana PEMOHON menyebutkan bahwa PIHAK TERKAIT tidak memenuhi kelengkapan dan keabsahan administrasi dikarenakan

PIHAK TERKAIT berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) dan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pegunungan Bintang adalah keliru;

26. Bahwa PIHAK TERKAIT telah mengajukan Surat Permohonan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Pegunungan Bintang sebagai salah satu syarat bakal calon Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020, sehingga tidak berdasar jika PEMOHON menyatakan PIHAK TERKAIT adalah Aparatur Sipil Negara dan Anggota DPRD aktif;
27. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.882.4-3760 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Tanpa Hak Pensiun Tertanggal 6 November 2020 membuktikan bahwa PIHAK TERKAIT telah resmi bukan lagi menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

28. Bahwa terkait dengan dalil tentang kelengkapan dan keabsahan administrasi persyaratan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang adalah **bukan dalam kapasitas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara a quo**. Sebagaimana ditegaskan kembali dalam Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

 - a. **kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan**
 - b. **permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.”**
29. Bahwa terkait dengan kelengkapan dan keabsahan administrasi mengenai persyaratan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang adalah merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilihan

Umum (BAWASLU) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pegunungan Bintang.

sehingga permohonan PEMOHON tersebut tidak tepat apabila diajukan ke Mahkamah Konstitusi;

30. Bahwa perlu ditegaskan kembali kewenangan dari Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, **bukan** terkait dengan administrasi formil pelaksanaan pemilihan umum sehingga apa yang didalilkan PEMOHON dalam Permohonan *Aquo* bukanlah terkait dengan perselisihan hasil pemilihan suara sehingga sudah sepatutnya Permohonan *Aquo* ditolak;
31. Bahwa dalam Pokok Permohonan PEMOHON tidak menerangkan terkait dengan perselisihan hasil perolehan suara yang diumumkan oleh TERMOHON sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil, melainkan PEMOHON hanya membahas tentang PIHAK TERKAIT yang tidak memenuhi kelengkapan dan keabsahan administrasi dan berasumsi bahwa adanya keberpihakan penyelenggara kepada PIHAK TERKAIT sehingga terjadi pengurangan suara PEMOHON secara signifikan, yang mana hal tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya;
32. Bahwa dalil Permohonan PEMOHON yang menyebutkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terukur dan kasak mata yang terjadi dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, dengan adanya keberpihakan dan ketidaknetralan penyelenggara baik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) termasuk anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) adalah hanya mengada-ngada dan tidak disertai dengan bukti-bukti yang konkret;
33. Bahwa dalil PEMOHON yang menyebutkan bahwa terjadi keberpihakan dan ketidaknetralan dikarenakan pengurangan suara PEMOHON lainnya disebabkan akibat pelaksanaan Pemilihan Umum dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2020 atau sehari sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum serentak tanggal 9 Desember 2020, dimana masyarakat tidak

melakukan pencoblosan secara langsung melainkan pencoblosan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah merupakan hal yang keliru.

34. Bahwa bagaimana PEMOHON dapat menyatakan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, sedangkan pada kenyataannya tidak ada satupun saksi dari PEMOHON yang hadir untuk mengawasi jalannya proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang.
35. Bahwa PIHAK TERKAIT telah mengikuti semua aturan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang yang telah ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 dan telah mengikuti tahapan-tahapan yang ditentukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku serta jumlah perolehan suara secara keseluruhan telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap dengan tidak melakukan kecurangan apalagi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif seperti yang telah didalilkan dalam Permohonan PEMOHON.
36. Bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (4) yang berbunyi :

“ Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan”

Sehingga Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON harus menyertakan bukti yang konkret dan jelas tetapi dalam permohonannya PEMOHON tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menyertakan alat bukti yang mendukung.

Bahwa dalam ilmu hukum dikenal asas *“siapa yang mendalilkan dialah yang harus membuktikan”*. Maka dari itu oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON sama sekali tidak menyertakan alat bukti yang mendukung, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima permohonan PEMOHON.

PERMOHONAN SUDAH BERSIFAT FINAL DAN TIDAK BISA DIRUBAH ATAS DASAR APAPUN

37. Bahwa terkait dengan permohonan PEMOHON sesungguhnya telah final dan tidak dapat lagi diubah, karena berdasarkan peraturan yang ada PEMOHON sudah diberikan waktu tiga hari untuk melakukan perbaikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.

(2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (online), pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.

38. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi sebagai berikut:

“alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”

seharusnya dalam pokok permohonan, PEMOHON memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON. Namun dalam permohonannya PEMOHON sama sekali tidak dapat menyebutkan berapa hasil permohonan suara yang benar menurut PEMOHON dan hanya berdasarkan dari hasil rekapitulasi TERMOHON Kabupaten Pegunungan Bintang sehingga dapat kami simpulkan bahwa PEMOHON sesungguhnya mengakui Hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PIHAK TERKAIT memohon dengan segala kerendahan hati kepada Mahkamah Konstitusi untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT;
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XI/2020 bertanggal 17 Desember 2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul: 12.37 WIT, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Yan Birdana, S.T.M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md.

Atau

Apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT—1 sampai dengan bukti PT—11, sebagai berikut:

- | | | | | | | | |
|---|------------|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | Bukti PT-1 | : | SALINAN | Keputusan | Bahwa | Bukti | PT-1 |
| | | | Komisi Pemilihan Umum | Kabupaten Pegunungan Bintang | Nomor: | Menerangkan | PIHAK |
| | | | 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XII/2020 | Tentang | sebagai pasangan Calon | TERKAIT telah ditetapkan | sebagai pasangan Calon |
| | | | Penetapan Rekapitulasi | Hasil Penghitungan Suara | 2020 dengan suara sebanyak | sebagai pasangan Calon | Bupati dan Wakil Bupati Kab. |
| | | | Pemilihan Bupati dan Wakil | Bupati Pegunungan | 73.876 (Tujuh puluh tiga | sebagai pasangan Calon | Pegunungan Bintang Tahun |
| | | | Bintang Tahun 2020, | Tertanggal 17 Desember | 30.343 (Tiga Puluh Ribu Tiga | sebagai pasangan Calon | 2020 dengan suara sebanyak |
| | | | 2020 (Copy) | 2020 (Copy) | Ratus Empat Puluh Tiga | sebagai pasangan Calon | 2020 dengan suara sebanyak |
| | | | | | suara. | sebagai pasangan Calon | 2020 dengan suara sebanyak |

- 2 Bukti PT-2 : Keputusan Komisi Bahwa Bukti PT-2
Pemilihan Umum Menerangkan PIHAK
Kabupaten Pegunungan TERKAIT adalah pasangan
Bintang Nomor: 30/PL.02.3- Calon Bupati dan Wakil
Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020 Bupati Nomor Urut 01 dalam
Tentang Penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil
Pasangan Calon Peserta Bupati Kab. Pegunungan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bintang Tahun 2020 yang
Bupati Kabupaten memenuhi syarat.
Pegunungan Bintang Tahun
2020, Tertanggal 23
September 2020 (Copy)
- 3 Bukti PT-3 : Keputusan Gubernur Papua Bahwa Bukti PT-3
Nomor: SK. 882.4-3760 Menerangkan Permohonan
Tentang Pemberhentian Pemberhentian Dengan
Dengan Hormat Atas Hormat Sebagai Pegawai
Permintaan Sendiri Sebagai Negeri Sipil Atas
Pegawai Negeri Sipil Tanpa Permintaannya Sendiri (Sdr.
Hak Pensiun Tertanggal 6 Spei Yan Birdana), Tetapi
November 2020 (Asli) Tidak Memenuhi Syarat
Pensiun dan untuk itu telah
resmi bukan lagi menjabat
sebagai Pegawai Negeri
Sipil.
- 4 Bukti PT-4 : Keputusan Gubernur Papua Bahwa Bukti PT-4
Nomor: 155.2/356/TAHUN Menerangkan
2020 Tentang Peresmian Pemberhentian dengan
Pemberhentian Anggota hormat Sdr. Piter Kalamabin,
Dewan Perwakilan Rakyat A.Md., dari kedudukannya
Daerah Kabupaten sebagai Anggota Dewan
Pegunungan Bintang Perwakilan Rakyat Daerah
Periode 2019-2024

- Tertanggal 16 November Kabupaten Pegunungan
2020 (Asli) Bintang Periode 2019-2024
- 5 Bukti PT-5 : Pemerintah Provinsi Papua Bahwa PT-5 menerangkan
Sekretariat Daerah Nomor : sdr. Piter Kalakmadin Telah
171/19469/SET Tentang digantikan oleh Sdri. Sengki
Penjelasan Atas Usul Kaladana Sehingga Sdr. Piter
Pemberhentian dan Kalamadin dan Tidak Lagi
Pengangkatan Anggota Menjabat Sebagai DPRD
DPRD Kabupaten Kabupaten Pegunungan
Pegunungan Bintang Bintang
Tertanggal 6 November
2020 atas nama Sdri.
Sengki Kaladana
menggantikan Sdr. Piter
Kalakmabin, A.Md. (Copy)
- 6 Bukti PT-6 : Berita Acara Nomor: Bahwa Bukti PT-6
63/PL.02.6-BA/9112/KPU- Menerangkan Penyalinan
Kab/XII/2020 Tentang Formulir model C-KWK
Penyalinan hasil berhologram ke Formulir
Penghitungan Suara Dalam Model D. Hasil Kecamatan-
Formulir C-HASIL KWK KWK dan penyalinan
Berhologram Ke Formulir C dilakukan tanpa mengubah
Hasil Salinan KWK dan data yang ada.
Formulir MODEL D KWK
Pada Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara di
Tingkat Kabupaten
Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Pegunungan Bintang
Tertanggal 16 Desember
2020 (Copy)

- 7 Bukti PT-7 : Berita Acara dan Sertifikat Bahwa Bukti PT-7 Rekapitulasi Hasil Menerangkan rekapitulasi Penghitungan Suara dari hasil perhitungan suara dari Setiap Kecamatan di kecamatan di tingkat Tingkat Kabupaten atau kabupaten/kota dalam Kota dalam Pemilihan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Bupati Tahun 2020 . Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 (Copy)
- 8 Bukti PT-8 : Pemerintah Provinsi Papua Bahwa Bukti PT-8 Kepala Dinas Energi dan Menerangkan Sdr. Spei Yan Sumber Daya Mineral Birdana sedang dalam Provinsi Papua Nomor: proses 800/669/DESDM Tentang pengunduran/pemberhentian Pemberhentian/Pengundur diri sebagai PNS. an Diri sebagai PNS Provinsi Papua Tertanggal 26 Agustus 2020 (Copy)
- 9 Bukti PT-9 : Permohonan Rekomendasi Bahwa Bukti PT-9 Nomor: 1 Tentang Surat Menerangkan bahwa Sdr. Pengunduran Diri atas Spei Yan Birdana telah Nama Spei Yan Birdana, meminta rekomendasi ST., M.Si Sebagai Pegawai Gubernur Papua untuk Negeri sipil Provinsi Papua, mengikuti Pemilihan Bupati dan Surat Keterangan dari dan Wakil Bupati Kab. Kepala Dinas Energi dan Pegunungan Bintang karena Sumber Daya Mineral sudah mengajukan Surat Provinsi Papua Tertanggal Pengunduran Diri sebagai 28 Agustus 2020 (Copy) PNS.
- 10 Bukti PT-10 : Pemerintah Provinsi Papua Bahwa Bukti PT-10 Nomor : 800/1405/BKD Menerangkan bahwa SK Tentang Keterangan Pemberhentian Sdr. Spei

Rekomendasi Surat Yan Birdana sebagai PNS Keputusan Pemberhentian Provinsi Papua dan sebagai PNS dan Rekomendasi dari Gubernur Rekomendasi dari Gubernur Papua sebagai salah satu Papua sebagai Salah Satu syarat bakal calon dalam Syarat Sebagai Calon Bursa PEMILUKADA sedang Dalam Bursa PEMILUKADA dalam proses Tertanggal 28 Agustus 2020 penandatanganan.
(Copy)

- 11 Bukti PT-11 : Pemerintah Provinsi Papua Bahwa Bukti PT-11 Nomor: 800/1753/BKD Menerangkan bahwa SK Tentang Surat Keterangan Pemberhentian PNS Provinsi Rekomendasi Surat Papua dan Rekomendasi dari Keputusan Pemberhentian Gubernur Papua sebagai sebagai PNS dan salah satu syarat bakal calon Rekomendasi dari Gubernur dalam Bursa PEMILUKADA Papua sebagai Salah Satu sedang dalam proses Syarat Sebagai Calon penandatanganan.
Dalam Bursa PEMILUKADA
Tertanggal 09 November
2020 (Copy)

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang, sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang pada tahapan Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kabupaten Pegunungan Bintang dengan perolehan suara untuk Masing-masing calon sebagai berikut:

No	Ditrik/Kecamatan	Pasangan Calon	
		Nomor Urut 01	Nomor Urut 02

		Spey Yan Birdana ST.M.SI dan Piter Kalakmadin A.Md	Costan Oktemka, S.IP dan Deky deal S.IP
1	Oksibil	4.981	1.515
2	Kiwirok	2.561	391
3	Okbibab	1.795	751
4	Iwur	2.488	1.222
5	Batom	3.012	0
6	Borme	2.721	3.197
7	Kiwirok Timur	2.268	19
8	Aboy	2.109	32
9	Pepera	1.119	739
10	Bime	5.401	1.006
11	Alemson	3.043	741
12	Okbape	433	1.342
13	Kalomdol	1.732	313
14	Oksop	3.711	0
15	Serambakon	1.197	1.675
16	Okaom	1.548	0
17	Kawor	2.002	1.000
18	Awinbon	1.084	524
19	Tarup	1.678	246
20	Okhika	1.770	138
21	Oksamol	2.747	14
22	Oklip	1.894	1
23	Okbemtau	2.206	922
24	Oksebang	2.013	0
25	Okbab	4.891	454
26	Batani	1.851	1.861
27	Weime	1.335	3.011
28	Murkim	1.090	4
29	Mofinop	871	319
30	Jetfa	1.080	1.800
31	Teiraplu	1.938	318
32	Eipumek	2.642	3.104
33	Pamek	2.389	1.071
34	Nongme	276	2.609
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON		73.876	30.343

(Bukti PK-1)

2. Bahwa mengenai pokok permohonan yang pada intinya adalah Pasangan Calon Nomor urut 01 atas nama Saudara Spei Yan Birdana ,S.T.,M.SI dan Piter Kalakmabin A.Md tidak memenuhi kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagai syarat untuk

ditetapkan sebagai pasangan calon. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerangkan sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang pada masa pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, bakal pasangan calon atas nama Spei Yan Birdana, ST.,M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md mendaftar sebagai bakal pasangan calon pada tanggal 04 September 2020 yang didukung Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Amanat Nasional tetapi berkas pencalonan dikembalikan karena belum ada surat pencalonan dan kesepakatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Partai Politik tingkat Kabupaten sesuai formulir model B-Kwk Parpol; **(Bukti PK-2)**
- 2.2. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang pada tanggal 05 September 2020 berkas pendaftaran baik persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dari bakal pasangan Calon Spei Yan Birdana, ST.,M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang yang dibuktikan dengan diterima tanda terima pendaftaran formulir model TT.1 kwk dan lampiran tanda terima pendaftaran formulir lampiran model TT.1 kwk; **(Bukti PK-3)**
- 2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang pada penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang pada tanggal 23 September 2020, KPU Kabupaten Pegunungan Bintang mengumumkan 2 (dua) bakal pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon yaitu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Spei Yan Birdana, ST.,M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md serta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Costan Oktemka, S.IP dan Deki Deal, S.IP berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang

Nomor 30/PL-02.3-Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 23 September 2020; **(Bukti PK-4)**

- 2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang telah melakukan upaya pencegahan dengan cara mengingatkan secara tertulis melalui surat Nomor **078/K.BAWASLU-PB/PM.00.02/XI/2020** tertanggal 04 November 2020 yang ditujukan kepada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi syarat calon yaitu Keputusan Pejabat yang berwenang tentang Pemberhentian sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati yang berstatus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Keputusan Pejabat yang berwenang tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; **(Bukti PK-5)**
- 2.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerima tembusan surat Nomor 800/1753/BKD tertanggal 09 November 2020 dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua yang menerangkan bahwa surat keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Spey Yan Birdana, ST.,M.Si dari Gubernur Papua masih dalam proses penandatanganan; **(Bukti PK-6)**
- 2.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerima surat pelimpahan laporan dari Bawaslu Provinsi Papua Nomor 166/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.06.01/XI/2020 tertanggal 27 November 2020 berdasarkan Surat Bawaslu RI Nomor 0792/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020, yang meneruskan laporan Sdr Methodius Uopmabin tertanggal 26 November 2020 di Bawaslu Republik Indonesia terkait dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Nomor urut 01 dengan terlapor KPU Kabupaten Pegunungan Bintang; **(Bukti PK-7)**

- 2.7. Bahwa menindaklanjuti surat pelimpahan Nomor 166/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.06.01/XI/2020 tertanggal 27 November 2020 berdasarkan Surat Bawaslu RI Nomor 0792/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020 tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang telah mengundang Pelapor atas nama Sdr Metodius Uopmabin sebanyak 3 kali tetapi tidak datang, saksi Sdr Meppi Mimin sebanyak 3 kali tetapi tidak datang, saksi Sdr Tarius Mul sebanyak 3 kali tetapi tidak datang, terlapor Ketua dan Anggota KPU Pegunungan Bintang sebanyak 3 kali juga tidak datang, serta berdasarkan surat KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 223/PL.02.2-SR/9112/KPU-Kab/XI/2020 tertanggal 16 November 2020 dan surat KPU Republik Indonesia Nomor 1109/PL.02.2-SD/03/KPU/XI/2020 tertanggal 27 November 2020, Bawaslu menerbitkan status laporan yang menyatakan laporan dugaan pelanggaran tersebut tidak terbukti dan dihentikan; **(Bukti PK-8)**
- 2.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang mendapatkan tembusan surat Nomor 223/PL.02.2-SR/9112/KPU-Kab/XI/2020 tertanggal 16 November 2020 perihal penegasan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang yang menanggapi surat dari Tim Koalisi Pemenangan Paslon CODE, yang berisi bahwa pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 dapat membuktikan surat keputusan pemberhentian Sdr Spei Yan Birdana sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam proses penandatanganan sesuai surat Nomor 800/1753/BKD dari BKD Provinsi Papua serta surat keputusan pemberhentian Sdr Piter Kalakmabin sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang dalam proses penetapan sesuai surat Nomor 171/19469/SET dari Sekretariat Pemerintah Provinsi Papua; **(Bukti PK-9)**
- 2.9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerima tembusan surat Nomor 1109/PL.02.2-SD/03/KPU/XI/2020 tertanggal 27 November 2020 perihal tanggapan atas keberatan kelengkapan dan keabsahan Administrasi Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati atas nama Spei Yan Birdana dan Piter Kalakmabin yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Costan Oktemka dan Deki Deal, yang berisi bahwa pemahaman dan kebijakan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang yang menyatakan pasangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Spei Yan Birdana dan Piter Kalakmabin memenuhi syarat sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan; **(Bukti PK-10)**

- 2.10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang sepakat untuk menjadikan laporan Sdr Metodius Uopmabin menjadi informasi awal untuk selanjutnya dilakukan penelusuran informasi dan bukti terhadap dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 Sdr Spey Yan Birdana dan Piter Kalakmabin; **(Bukti PK-11)**
- 2.11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang melakukan penelusuran informasi di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua pada tanggal 04 Desember 2020 dan menemukan surat Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Spei Yan Birdana, ST.,M.Si yang ditanda tangani Gubernur Papua dengan Nomor SK.882.4-3760; **(Bukti PK-12)**
- 2.12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang melakukan Penelusuran berdasarkan informasi awal dengan metode klarifikasi terhadap Anggota KPU Kabupaten Pegunungan Bintang atas nama Sdr Anselmus Uropmabin dan mendapatkan Salinan Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/356/Tahun 2020 tertanggal 16 November 2020 tentang peresmian pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang atas nama Sdr Piter Kalakmabin, A.Md, yang telah diserahkan kepada KPU Kabupaten Pegunungan Bintang pada tanggal 28 November 2020; **(Bukti PK-13)**
- 2.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang atas penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran administrasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Nomor urut 1, disimpulkan bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan;

(Bukti PK-14)

3. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang pada intinya menyebutkan terdapat pelanggaran yang bersifat terukur dan kasak mata pada tanggal 9 desember 2020 di 34 Distrik dan 383 TPS yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon secara signifikan serta tidak ditindaklanjuti dan/atau direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerangkan sebagai berikut :

3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerima 8 (delapan) laporan dari tim pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) tentang pelanggaran pada tahapan Pemungutan dan perhitungan suara pada 8 (delapan) Distrik;

3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerima laporan dari Sdr Yulianus Uropdana pada tanggal 14 Desember 2020 yang melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan perihal pencoblosan yang dilakukan pada malam hari pada tanggal 8 Desember 2020 di distrik Batom dengan Nomor Registrasi laporan 005/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020; **(Bukti PK-15)**

3.3. Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang telah meminta kesediaan pelapor untuk diklarifikasi pada undangan klarifikasi yang kedua dan yang ketiga tetapi tidak bersedia, telah mengundang saksi pelapor sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak datang, telah mengundang terlapor sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak datang, serta meneliti bukti-bukti, dengan hasil bahwa laporan yang dilaporkan Sdr Yulius Uropdana tidak terbukti; **(Bukti PK-16)**

3.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerima laporan dari Sdr Yulianus Uropdana pada tanggal 14 Desember 2020 dengan Nomor register laporan

- 006/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020 tentang dugaan pelanggaran Pemilihan perihal pelaksanaan pemilihan dilakukan pada tanggal 10 Desember 2020 di distrik Okbemtau; **(Bukti PK-17)**
- 3.5. Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang telah meminta kesediaan pelapor untuk diklarifikasi pada undangan klarifikasi yang kedua dan yang ketiga tetapi tidak bersedia, telah mengundang saksi pelapor sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak datang, telah mengundang terlapor sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak datang, serta meneliti bukti-bukti, dengan hasil bahwa laporan yang dilaporkan Sdr Yulius Uropdana tidak terbukti; **(Bukti PK-18)**
- 3.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerima laporan dari Sdr Yulianus Uropdana pada tanggal 14 Desember 2020 dengan Nomor register laporan 007/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020 tentang dugaan pelanggaran Pemilihan perihal pemungutan suara 10 TPS dilakukan di halaman kantor distrik di distrik Kiwirok Timur; **(Bukti PK-19)**
- 3.7. Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang telah meminta kesediaan pelapor untuk diklarifikasi pada undangan klarifikasi yang kedua dan yang ketiga tetapi tidak bersedia, telah mengundang saksi pelapor sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak datang, telah mengundang terlapor sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak datang, serta meneliti bukti-bukti, dengan hasil bahwa laporan yang dilaporkan Sdr Yulius Uropdana tidak terbukti; **(Bukti PK-20)**
- 3.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerima laporan dari Sdr Yulianus Uropdana pada tanggal 14 Desember 2020 dengan Nomor register laporan 008/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020 tentang dugaan pelanggaran Pemilihan perihal pemungutan suara dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020 di distrik Bime; **(Bukti PK-21)**
- 3.9. Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang telah meminta kesediaan pelapor

untuk diklarifikasi pada undangan klarifikasi yang kedua dan yang ketiga tetapi tidak bersedia, telah mengundang saksi pelapor sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak datang, telah mengundang terlapor Ketua dan Anggota PPD Bime dan hadir memberikan keterangan, serta meneliti bukti-bukti, dengan hasil bahwa laporan yang dilaporkan Sdr Yulius Uropdana tidak terbukti; **(Bukti PK-22)**

3.10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerima laporan dari Sdr Yulianus Uropdana pada tanggal 14 Desember 2020 dengan Nomor register laporan 009/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020 tentang dugaan pelanggaran Pemilihan perihal pemungutan suara di 6 TPS dilakukan oleh penyelenggara PPS dan KPPS tanpa melibatkan masyarakat yang memiliki hak pilih di distrik Okhika; **(Bukti PK-23)**

3.11. Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang telah meminta kesediaan pelapor untuk diklarifikasi pada undangan klarifikasi yang kedua dan yang ketiga tetapi tidak bersedia, telah mengundang saksi pelapor sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak datang, telah mengundang terlapor sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak datang, serta meneliti bukti-bukti, dengan hasil bahwa laporan yang dilaporkan Sdr Yulius Uropdana tidak terbukti; **(Bukti PK-24)**

3.12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerima laporan dari Sdr Yulianus Uropdana pada tanggal 16 Desember 2020 dengan Nomor Penerimaan Laporan 010/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020 tentang dugaan pelanggaran Pemilihan perihal pemungutan suara dilakukan pada malam hari tanggal 8 desember 2020 di distrik Tarup; **(Bukti PK-25)**

3.13. Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang telah meneliti formulir A1 Penerimaan Laporan yang diserahkan, dengan hasil bahwa laporan yang dilaporkan Sdr Yulius Uropdana tidak memenuhi syarat Formal dan syarat Materil Laporan berdasarkan Peraturan

Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5); **(Bukti PK-26)**

3.14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerima laporan dari Sdr Yulianus Uropdana pada tanggal 16 Desember 2020 dengan Nomor Penerimaan Laporan 011/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020 tentang dugaan pelanggaran Pemilihan perihal pemungutan suara dilakukan pada malam hari di rumah di Distrik Tarup; **(Bukti PK-27)**

3.15. Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang telah meneliti formulir model A1 Penerimaan Laporan yang diserahkan oleh Pelapor, dengan hasil bahwa laporan yang dilaporkan Sdr Yulius Uropdana tidak memenuhi syarat Formal dan syarat Materil Laporan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5); **(Bukti PK-28)**

3.16. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerima laporan dari Sdr Yulianus Uropdana pada tanggal 16 Desember 2020 dengan Nomor Penerimaan Laporan 012/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020 tentang dugaan pelanggaran Pemilihan perihal pemungutan suara dilakukan di halaman kantor distrik di distrik Oksop; **(Bukti PK-29)**

3.17. Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang telah meneliti formulir A1 Penerimaan Laporan yang diserahkan oleh Pelapor dan Menyampaikan Pemberitahuan kelengkapan Laporan kepada pelapor namun pelapor tidak melengkapi laporannya sampai batas waktu 2 (dua) hari sejak kajian awal. Bahwa Bawaslu Pegunungan Bintang mengeluarkan status laporan yang menyatakan laporan yang dilaporkan Sdr Yulius Uropdana tidak memenuhi syarat Materil Laporan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5); **(Bukti PK-30)**

4. **Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang pada intinya menyebutkan telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon**

secara signifikan, terukur, dan kasak mata di 34 Distrik, 277 kampung, dan 383 TPS akibat ketidaknetralan PPK, PPS, dan KPPS. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerangkan sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang tidak pernah menemukan dan menerima laporan terkait adanya dugaan pengurangan perolehan suara di 34 Distrik.
- 4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Oksibil pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Oksibil dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 di Oksibil yang dihadiri saksi dari masing-masing pasangan calon dan Panwas Distrik, serta masing-masing saksi pasangan calon menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap kampung ditingkat Distrik. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	4.981
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	1.515
Jumlah Suara Sah	6.496

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Oksibil adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	4.981
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	1.515
Jumlah Suara Sah	6.496

(Bukti PK-31)

- 4.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Iwur pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Iwur, dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2020 di Iwur yang dihadiri

masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Iwur tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan.

Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.488
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	1.222
Jumlah suara SAH	3.710

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Iwur adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.488
Costan Octemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	1.222
Jumlah suara Sah	3.710

(bukti PK-32)

- 4.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Tarup pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Tarup, dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 di Tarup yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Tarup tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan.

Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1678

Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	246
Jumlah suara SAH	1.924

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Tarup adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1678
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	246
Jumlah suara SAH	1.924

(bukti PK-33)

- 4.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Pepera pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Pepera, dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 di Pepera yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Pepera tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.119
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	739
Jumlah suara SAH	1.858

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Pepera adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
----------------------------	------------------------

Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.119
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	739
Jumlah suara SAH	1.858

(bukti PK-34)

- 4.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Okbape pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Okbape, dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 di Okbape yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Okbape tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	433
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	1.342
Jumlah suara SAH	1.775

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Okbape adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	433
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	1.342
Jumlah suara SAH	1.775

(bukti PK-35)

- 4.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Mofinop pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Mofinop, dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 di Mofinop yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik

Mofinop tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	871
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	319
Jumlah suara SAH	1.190

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Mofinop adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	871
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	319
Jumlah suara SAH	1.190

(bukti PK-36)

- 4.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Oksop pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Oksop, dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 di Oksop yang hanya dihadiri satu saksi pasangan calon nomor urut 01 dan Panwas Distrik Oksop tanpa ada keberatan dari saksi pasangan calon dan saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	1.711

Dan Piter Kalakmabin, A.Md	
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	0
Jumlah suara SAH	1.711

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Oksop adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.711
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	0
Jumlah suara SAH	1.711

(bukti PK-37)

- 4.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Teiraplu pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Teiraplu, dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 di Teiraplu yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Teiraplu tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.938
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	318
Jumlah suara SAH	2.256

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Teiraplu adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.938
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	318
Jumlah suara SAH	2.256

(bukti PK-38)

- 4.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Oklip pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Oklip, dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 di Oklip yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Oklip tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.894
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	1
Jumlah suara SAH	1.895

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Oklip adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.894
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	1
Jumlah suara SAH	1.895

(bukti PK-39)

4.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Aboy pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Aboy, dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 di Aboy yang hanya dihadiri saksi pasangan calon nomor urut 01 dan Panwas Distrik Aboy tanpa ada keberatan dari saksi pasangan calon dan saksi pasangan calon 01 menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.109
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	32
Jumlah suara SAH	2.141

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Aboy adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.198
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	32
Jumlah suara SAH	2.141

(bukti PK-40)

4.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Alemsom pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Alemsom, dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 di Alemsom yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Alemsom tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	3.043
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	741
Jumlah suara SAH	3.784

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Alemsom adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	3.043
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	741
Jumlah suara SAH	3.784

(bukti PK-41)

- 4.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Batom pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Batom, dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 di Batom yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Batom tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	3.012
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	0
Jumlah suara SAH	3.012

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Batom adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	3.012
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	0
Jumlah suara SAH	3.012

(bukti PK-42)

- 4.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Okbab pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Okbab, dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2020 di Okbab yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Okbab tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	4.891
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	454
Jumlah suara SAH	5.345

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Okbab adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	4.891
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	454
Jumlah suara SAH	5.345

(bukti PK-43)

4.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Okbibab pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Okbibab, dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2020 di Kantor KPU Pegunungan Bintang Distrik Oksibil karena PPD Okbibab tidak menerima salinan formulir D hasil kwk kecamatan yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Okbibab tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.795
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	751
Jumlah suara SAH	2.546

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Okbibab adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.795
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	751
Jumlah suara SAH	2.546

(bukti PK-44)

4.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Okbemtau pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Okbemtau, dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 di Okbemtau yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Okbemtau tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi

pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.206
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	922
Jumlah suara SAH	3.128

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Okbemtau adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.206
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	922
Jumlah suara SAH	3.128

(bukti PK-45)

- 4.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Kiwirok Timur pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Kiwirok Timur, dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 di Kiwirok Timur yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Kiwirok Timur tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.268

Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	19
Jumlah suara SAH	2.287

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Kiwirok Timur adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.268
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	19
Jumlah suara SAH	2.287

(bukti PK-46)

- 4.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Pamek pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Pamek, dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 di Pamek yang hanya dihadiri saksi pasangan calon nomor 01 dan Panwas Distrik Pamek tanpa ada keberatan dari saksi pasangan calon dan saksi pasangan calon menandatangani sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.389
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	1.071
Jumlah suara SAH	3.460

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Pamek adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.389
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	1.071
Jumlah suara SAH	3.460

(bukti PK-47)

- 4.19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Batani pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Batani, dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 di Batani yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Batani tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.851
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	1.861
Jumlah suara SAH	3.712

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Batani adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.851
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	1.861
Jumlah suara SAH	3.712

(bukti PK-48)

4.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Awimbon pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Awimbon, dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 di Awimbon yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Awimbon tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.084
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	524
Jumlah suara SAH	1.608

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Awimbon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.084
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	524
Jumlah suara SAH	1.608

(bukti PK-49)

4.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Oksebang pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Oksebang, dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 di Oksebang yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Oksebang tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir

model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.013
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	0
Jumlah suara SAH	2.013

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Oksebang adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.013
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	0
Jumlah suara SAH	2.013

(bukti PK-50)

4.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Okaom pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Okaom, dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 di Okaom yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Okaom tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.548

Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	0
Jumlah suara SAH	1.548

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Okaom adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.548
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	0
Jumlah suara SAH	1.548

(bukti PK-51)

4.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Murkim pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Murkim, dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 di Murkim yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Murkim tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.090
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	4
Jumlah suara SAH	1.094

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Murkim adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.090
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	4
Jumlah suara SAH	1.094

(bukti PK-52)

4.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Serambakon pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Serambakon, dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2020 di Serambakon yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Serambakon tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.197
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	1.675
Jumlah suara SAH	2.872

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Serambakon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.197
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	1.675
Jumlah suara SAH	2.872

(bukti PK-53)

4.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Kalomdol pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Kalomdol,

dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 di Kalomdol yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Kalomdol tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.732
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	313
Jumlah suara SAH	2.045

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Kalomdol adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.732
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	313
Jumlah suara SAH	2.045

(bukti PK-54)

- 4.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Weime pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Weime, dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 di Weime yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Weime tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.335
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	3.011
Jumlah suara SAH	4.346

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Weime adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.335
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	3.011
Jumlah suara SAH	4.346

(bukti PK-55)

4.27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Okhika pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Okhika, dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 di Okhika yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Okhika tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.770
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	138
Jumlah suara SAH	1.908

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Okhika adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.770
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	138
Jumlah suara SAH	1.908

(bukti PK-56)

4.28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Eipumek pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Eipumek, dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 di Eipumek yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Eipumek tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.642
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	3.104
Jumlah suara SAH	5.746

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Eipumek adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.642

Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	3.104
Jumlah suara SAH	5.746

(bukti PK-57)

4.29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Oksamol pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Oksamol, dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 di Oksamol yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Oksamol tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.747
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	14
Jumlah suara SAH	2.761

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Oksamol adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.747
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	14
Jumlah suara SAH	2.761

(bukti PK-58)

4.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Bime pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Bime, dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 di Bime yang hanya dihadiri saksi pasangan calon nomor 01 dan Panwas Distrik Bime

tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan saksi pasangan calon menandatangani sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	5.401
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	1.006
Jumlah suara SAH	6.407

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Bime adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	5.401
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	1.006
Jumlah suara SAH	6.407

(bukti PK-59)

- 4.31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Kawor pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Kawor, dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 di Kawor yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Kawor tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	2.002

Dan Piter Kalakmabin, A.Md	
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	1.000
Jumlah suara SAH	3.002

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Kawor adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.002
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	1.000
Jumlah suara SAH	3.002

(bukti PK-60)

- 4.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Jetfa pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Jetfa, dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020 dikarenakan Formulir D Hasil Kecamatan-Kwk tidak diterima oleh PPD dari KPU dan dilaksanakan rekapitulasi di Kantor KPU Pegunungan Bintang di Distrik Oksibil yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Jetfa tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.080
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	1.800
Jumlah suara SAH	2.880

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan

salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Jetfa adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.080
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	1.800
Jumlah suara SAH	2.880

(bukti PK-61)

- 4.33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Nongme pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Nongme, dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2020 di Nongme yang hanya dihadiri oleh saksi pasangan calon Nomor 02 dan Panwas Distrik Nongme tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan saksi pasangan calon menandatangani sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	276
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	2.609
Jumlah suara SAH	2.885

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Nongme adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	276
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	2.609
Jumlah suara SAH	2.885

(bukti PK-62)

4.34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Kiwirok pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Kiwirok, dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 di Kiwirok yang dihadiri oleh masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Kiwirok tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan saksi masing-masing pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.561
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	395
Jumlah suara SAH	2.956

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Kiwirok adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.561
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	395
Jumlah suara SAH	2.956

(bukti PK-63)

4.35. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Borme pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Borme, dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2020 di Borme yang dihadiri oleh masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Borme tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan saksi masing-masing pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara

tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.721
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	3.197
Jumlah suara SAH	5.918

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Borme adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.721
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	3.197
Jumlah suara SAH	5.918

(bukti PK-64)

5. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang pada intinya menyebutkan telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 733.876 suara secara signifikan, terukur, dan kasak mata di Distrik Bime kampung Bime, kampung Bob, kampung Kameme, kampung Limiri, Kampung Tali, Kampung Kim-kim, Kampung Bungoon, Kampung Peremp, dan Kampung Turuwe. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerangkan sebagai berikut :

- 5.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang tidak pernah menemukan dan menerima laporan terkait adanya dugaan pengurangan perolehan suara di Distrik Bime kampung Bime, kampung Bob, kampung Kameme, kampung Limiri, Kampung Tali, Kampung Kim-kim, Kampung Bungoon, Kampung Peremp, dan Kampung Turuwe

- 5.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Kampung Perem pada perhitungan hasil pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 diTPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	270
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	100
Jumlah suara SAH	370

Bahwa Perolehan suara masing-masing pasangan calon Berdasarkan foto Formulir ChasilKWK TPS 01 Kampung Perem dari pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan calon 01 dan saksi pasangan calon 02 adalah ;

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	270
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	100
Jumlah suara SAH	370

(Bukti PK-65)

- 5.3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 02 kampung Perem pada perhitungan hasil pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 diTPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	192
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	100
Jumlah suara SAH	292

Bahwa Perolehan suara masing-masing pasangan calon Berdasarkan foto Formulir ChasilKWK TPS 02 Kampung Perem

dari pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan calon 01 dan saksi pasangan calon 02 adalah;

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	192
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	100
Jumlah suara SAH	292

(Bukti PK-66)

- 5.4. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 01 kampung Teli pada perhitungan hasil pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 di TPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	305
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	0
Jumlah suara SAH	305

Bahwa Perolehan suara masing-masing pasangan calon Berdasarkan foto Formulir HasilKWK TPS 01 Kampung Teli dari pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon 01 adalah;

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	305
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	0
Jumlah suara SAH	305

(Bukti PK-67)

- 5.5. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 02 kampung Teli pada perhitungan hasil pemungutan suara

dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 diTPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	327
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	0
Jumlah suara SAH	327

Bahwa Perolehan suara masing-masing pasangan calon Berdasarkan foto Formulir HasilKWK TPS 02 Kampung Teli dari pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon 01 adalah;

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	327
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	0
Jumlah suara SAH	327

(Bukti PK-68)

- 5.6. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 01 kampung Turwe pada perhitungan hasil pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 diTPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	417
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	0
Jumlah suara SAH	417

Bahwa Perolehan suara masing-masing pasangan calon Berdasarkan foto Formulir HasilKWK TPS 01 Kampung Turwe dari pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan calon 01 adalah;

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	417
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	0
Jumlah suara SAH	417

(Bukti PK-69)

- 5.7. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 01 kampung Limlim pada perhitungan hasil pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 diTPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	252
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	50
Jumlah suara SAH	302

Bahwa Perolehan suara masing-masing pasangan calon Berdasarkan foto Formulir ChasilKWK TPS 01 Kampung Limlim dari pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan calon 01 dan saksi pasangan calon 02 adalah;

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	252
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	50
Jumlah suara SAH	302

(Bukti PK-70)

- 5.8. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 02 kampung Limlim pada perhitungan hasil pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 diTPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	283
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	50
Jumlah suara SAH	333

Bahwa Perolehan suara masing-masing pasangan calon Berdasarkan foto Formulir ChasilKWK TPS 02 Kampung Limlim dari pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan calon 01 dan saksi pasangan calon 02 adalah;

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	283
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	50
Jumlah suara SAH	333

(Bukti PK-71)

- 5.9. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 01 kampung Limiri pada perhitungan hasil pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 di TPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	404
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	7
Jumlah suara SAH	474

Bahwa Perolehan suara masing-masing pasangan calon Berdasarkan foto Formulir ChasilKWK TPS 01 Kampung Limiri dari pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan calon 01 dan saksi pasangan calon 02 adalah;

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	404
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	7
Jumlah suara SAH	474

(Bukti PK-72)

- 5.10. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 02 kampung Limiri pada perhitungan hasil pemungutan suara

dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 diTPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	296
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	7
Jumlah suara SAH	303

Bahwa Perolehan suara masing-masing pasangan calon Berdasarkan foto Formulir ChasilKWK TPS 02 Kampung Limiri dari pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan calon 01 dan saksi pasangan calon 02 adalah;

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	296
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	7
Jumlah suara SAH	303

(Bukti PK-73)

- 5.11. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 01 kampung Kameme pada perhitungan hasil pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 di TPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	358
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	100
Jumlah suara SAH	458

Bahwa Perolehan suara masing-masing pasangan calon Berdasarkan foto Formulir ChasilKWK TPS 01 Kampung Kameme dari pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan calon 01 dan saksi pasangan calon 02 adalah;

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	358
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	100
Jumlah suara SAH	458

(Bukti PK-74)

- 5.12. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Kampung Calap pada perhitungan hasil pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 di TPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	271
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	2
Jumlah suara SAH	273

Bahwa Perolehan suara masing-masing pasangan calon Berdasarkan foto Formulir HasilKWK TPS 01 Kampung Calap dari pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan calon 01 adalah;

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	271
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	2
Jumlah suara SAH	273

(Bukti PK-75)

- 5.13. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 02 kampung Calap pada perhitungan hasil pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 di TPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
----------------------------	------------------------

Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	250
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	4
Jumlah suara SAH	254

Bahwa Perolehan suara masing-masing pasangan calon Berdasarkan foto Formulir ChasilKWK TPS 02 Kampung Calap dari pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan calon 01 dan saksi pasangan calon 02 adalah;

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	250
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	4
Jumlah suara SAH	254

(Bukti PK-76)

- 5.14. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Kampung Calap pada perhitungan hasil pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 diTPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	248
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	2
Jumlah suara SAH	250

Bahwa Perolehan suara masing-masing pasangan calon Berdasarkan foto Formulir ChasilKWK TPS 03 Kampung Calap dari pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan calon 01 dan saksi pasangan calon 02 adalah;

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	248

Dan Piter Kalakmabin, A.Md	
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	2
Jumlah suara SAH	250

(Bukti PK-77)

- 5.15. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Kampung Buggon pada perhitungan hasil pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 diTPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	150
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	218
Jumlah suara SAH	368

Bahwa Perolehan suara masing-masing pasangan calon Berdasarkan foto Formulir HasilKWK TPS 01 Kampung Buggon dari pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan calon 01 dan saksi pasangan calon 02 adalah;

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	150
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	218
Jumlah suara SAH	368

(Bukti PK-78)

- 5.16. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Kampung Buggon pada perhitungan hasil pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 di TPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	150

Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	161
Jumlah suara SAH	311

Bahwa Perolehan suara masing-masing pasangan calon Berdasarkan foto Formulir ChasilKWK TPS 02 Kampung Buggon dari pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan calon 01 dan saksi pasangan calon 02 adalah;

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	150
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	161
Jumlah suara SAH	311

(Bukti PK-79)

5.17. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Kampung Bob pada perhitungan hasil pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 diTPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	219
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	54
Jumlah suara SAH	273

Bahwa Perolehan suara masing-masing pasangan calon Berdasarkan foto Formulir ChasilKWK TPS 01 Kampung Bob dari pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan calon 01 dan saksi pasangan calon 02 adalah;

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	219
Costan Oktemka, S.IP	54

Dan Deki Deal, S.IP	
Jumlah suara SAH	273

(Bukti PK-80)

- 5.18. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Kampung Bob pada perhitungan hasil pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 diTPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	135
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	146
Jumlah suara SAH	281

Bahwa Perolehan suara masing-masing pasangan calon Berdasarkan foto Formulir HasilKWK TPS 02 Kampung Bob dari pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan calon 01 dan saksi pasangan calon 02 adalah;

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	135
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	146
Jumlah suara SAH	281

(Bukti PK-81)

- 5.19. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 01 kampung Bime pada perhitungan hasil pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 diTPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	446
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	3

Jumlah suara SAH	449
-------------------------	------------

Bahwa Perolehan suara masing-masing pasangan calon Berdasarkan foto Formulir ChasilKWK TPS 01 Kampung Bime dari pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan calon 01 dan saksi pasangan calon 02 adalah;

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	446
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	3
Jumlah suara SAH	449

(Bukti PK-82)

5.20. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 02 kampung Bime pada perhitungan hasil pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 diTPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	430
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	2
Jumlah suara SAH	432

Bahwa Perolehan suara masing-masing pasangan calon Berdasarkan foto Formulir ChasilKWK TPS 02 Kampung Bime dari pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan calon 01 dan saksi pasangan calon 02 adalah;

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	430
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	2
Jumlah suara SAH	432

(Bukti PK-83)

5.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Bime pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Bime, dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 di Bime yang hanya dihadiri saksi pasangan calon nomor 01 dan Panwas Distrik Bime tanpa ada keberatan dari saksi pasangan calon dan saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	5.401
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	1.006
Jumlah suara SAH	6.407

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Bime adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	5.401
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	1.006
Jumlah suara SAH	6.407

(Vide bukti PK-59)

6. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang pada intinya menyebutkan Pemilu dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2020 bukan tanggal 9 Desember 2020 di 19 TPS Distrik Bime serta dilakukan oleh penyelenggara yaitu PPK, PPS, dan KPPS. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerangkan sebagai berikut :

- 6.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas di 19 TPS Distrik Bime pelaksanaan pemungutan suara dilakukan oleh masyarakat yang memiliki hak Pilih pada tanggal 09 Desember 2020 di masing-masing TPS.
 - 6.2. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang beserta jajaran tidak menemukan adanya dugaan pemilihan yang dilakukan di luar tanggal 9 Desember 2020. Namun Bawaslu Pegunungan Bintang pernah menerima laporan dari saudara Yulianus Uropdana pada tanggal 14 Desember 2020 dengan Nomor register laporan 008/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020 tentang dugaan pelanggaran Pemilihan perihal pemungutan suara dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020 di distrik Bime; **(Vide bukti PK-21)**
 - 6.3. Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang telah meminta kesediaan pelapor untuk diklarifikasi pada undangan klarifikasi yang kedua dan yang ketiga tetapi tidak bersedia, telah mengundang saksi pelapor sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak datang, telah mengundang terlapor Ketua dan Anggota PPD Bime dan hadir memberikan keterangan, serta meneliti bukti-bukti, dengan hasil bahwa laporan yang dilaporkan Sdr Yulius Uropdana tidak terbukti; **(Vide bukti PK-22)**
- 7. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang pada intinya menyebutkan perolehan suara Pemohon di 4 (empat) distrik yaitu Distrik Awimbon, Distrik Mofinop, Distrik Murkim, dan Distrik Jefta sebesar 1.800 suara. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerangkan sebagai berikut :**
- 7.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Awimbon pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Awimbon, dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 di Awimbon yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Awimbon tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani serifikat

rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.084
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	524
Jumlah suara SAH	1.608

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Awimbon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.084
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	524
Jumlah suara SAH	1.608

(Vide bukti PK-49)

- 7.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Mofinop pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Mofinop, dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 di Mofinop yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Mofinop tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	871
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	319
Jumlah suara SAH	1.190

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Mofinop adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	871
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	319
Jumlah suara SAH	1.190

(Vide bukti PK-36)

- 7.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Murkim pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Murkim, dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 di Murkim yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Murkim tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.090
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	4
Jumlah suara SAH	1.094

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Murkim adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.090
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	4

Jumlah suara SAH	1.094
-------------------------	--------------

(Vide bukti PK-52)

- 7.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Jetfa pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Jetfa, dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020 dikarenakan Formulir D Hasil Kecamatan-Kwk tidak diterima oleh PPD dari KPU dan dilaksanakan rekapitulasi di Kantor KPU Pegunungan Bintang di Distrik Oksibil yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Jetfa tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.080
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	1.800
Jumlah suara SAH	2.880

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Jetfa adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.080
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	1.800
Jumlah suara SAH	2.880

(Vide bukti PK-61)

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-83, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Formulir Model A Hasil Pengawasan Hasil Rekapitulasi dan Penetapan Suara Tingkat Kabupaten
2. Bukti PK-2 : Formulir Model A hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang Tanggal 4 September 2020
3. Bukti PK-3 : Formulir Model A hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang Tanggal 5 September 2020
4. Bukti PK-4 : Formulir Model A hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang Tanggal 23 September 2020
5. Bukti PK-5 : Surat Himbaun Bawaslu Pegunungan Bintang Nomor : 078/K.BAWASLU-PB/PM.00.02/XI/2020
6. Bukti PK-6 : Surat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Nomor : 800/1753/BKD tertanggal 09 November 2020
7. Bukti PK-7 : Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 166/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.06.01/XI/2020 Perihal Pelimpahan Laporan
8. Bukti PK-8 : Surat KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor : 223/PL.02.2-2-SR/9112/KPU-Kab/XI/2020 perihal Penegasan Surat KPU Kabupaten
9. Bukti PK-9 : Surat KPU RI Nomor 1109/PL.02.2-SD/03/KPU/XI/2020 perihal Tanggapan Atas keberatan kelengkapan dan Keabsahan Pasangan calon

10. Bukti PK-10 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor : 004/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XI/2020
11. Bukti PK-11 : Formulir Model A.6 tentang Informasi Awal Dugaan Pelanggaran
12. Bukti PK-12 : Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK.882.4-3760 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS tanpa Hak Pensiun
13. Bukti PK-13 : Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155.2/356/TAHUN 2020 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang
14. Bukti PK-14 : Formulir Model A Hasil Pengawasan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Administrasi
15. Bukti PK-15 : Formulir Model A.1 Tentang Penerimaan Laporan Nomor : 005/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020
16. Bukti PK-16 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor : 005/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020
17. Bukti PK-17 : Formulir Model A.1 Tentang Penerimaan Laporan Nomor : 006/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020
18. Bukti PK-18 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor : 006/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020
19. Bukti PK-19 : Formulir Model A.1 Tentang Penerimaan Laporan Nomor : 007/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020
20. Bukti PK-20 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor : 007/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020
21. Bukti PK-21 : Formulir Model A.1 Tentang Penerimaan Laporan Nomor : 008/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020
22. Bukti PK-22 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor : 008/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020

23. Bukti PK-23 : Formulir Model A.1 Tentang Penerimaan Laporan Nomor : 009/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020
24. Bukti PK-24 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor : 009/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020
25. Bukti PK-25 : Formulir Model A.1 Tentang Penerimaan Laporan Nomor : 010/PL/PB/Kab/33.12/XII/2020
26. Bukti PK-26 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor : Nomor : 010/PL/PB/Kab/33.12/XII/2020
27. Bukti PK-27 : Formulir Model A.1 Tentang Penerimaan Laporan Nomor : 011/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020
28. Bukti PK-28 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor : 011/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020
29. Bukti PK-29 : Formulir Model A.1 Tentang Penerimaan Laporan Nomor 012/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020
30. Bukti PK-30 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor : 012/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020
31. Bukti PK-31 : Formulir Model A hasil Pengawasan Panwas Distrik Oksibil dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Distrik Oksibil
32. Bukti PK-32 : Formulir Model A hasil Pengawasan Panwas Distrik Iwur dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK distrik Iwur
33. Bukti PK-33 : Formulir Model A hasil Pengawasan Panwas Distrik Tarup dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Tarup
34. Bukti PK-34 : Formulir Model A hasil Pengawasan Panwas Distrik Pepera dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Pepera

35. Bukti PK-35 : Formulir Model A hasil Pengawasan Panwas Distrik Okbape dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Okbape
36. Bukti PK-36 : Formulir Model A hasil Pengawasan Panwas Distrik Mofinop dan
Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Mofinop
37. Bukti PK-37 : Formulir Model A hasil Pengawasan Panwas Distrik Oksop dan
Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Oksop
38. Bukti PK-38 : Formulir Model A hasil Pengawasan Panwas Distrik Teiraplu dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Teiraplu
39. Bukti PK-39 : Formulir Model A hasil Pengawasan Panwas Distrik Oklip dan
Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Oklip
40. Bukti PK-40 : Formulir Model A hasil Pengawasan Panwas Distrik Aboy dan
Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Aboy
41. Bukti PK-41 : Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Alemson dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Alemson
42. Bukti PK-42 : Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Batom dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Batom
43. Bukti PK-43 : Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Okbab dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Okbab
44. Bukti PK-44 : Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Okbibab

- Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Okbibab
45. Bukti PK-45 : Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Okbemtau
- Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Okbemtau
46. Bukti PK-46 : Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kiwirok Timur dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Kiwirok Timur
47. Bukti PK-47 : Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Pamek dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Pamek
48. Bukti PK-48 : Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Batani dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Batani
49. Bukti PK-49 : Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Awimbon dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Awimbon
50. Bukti PK-50 : Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Oksebang dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Oksebang
51. Bukti PK-51 : Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Okaom dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Okaom
52. Bukti PK-52 : Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Murkim dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Murkim
53. Bukti PK-53 : Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Serambakon dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Serambakon

54. Bukti PK-54 : Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kalomdol dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Kalomdol
55. Bukti PK-55 : Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Weime dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Weime
56. Bukti PK-56 : Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Okhika dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Okhika
57. Bukti PK-57 : Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Eipumek dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Eipumek
58. Bukti PK-58 : Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Oksamol dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Oksamol
59. Bukti PK-59 : Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Bime dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Bime
60. Bukti PK-60 : Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kawor dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Kawor
61. Bukti PK-61 : Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Jetfa dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Jetfa
62. Bukti PK-62 : Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Nongme dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Nongme
63. Bukti PK-63 : Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kiwirok dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Kiwirok

64. Bukti PK-64 : Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Borme dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Borme
65. Bukti PK-65 : Formulir Model A hasil Pengawasan TPS 001 Kampung Perem dan Formulir C-Hasil KWK TPS 001 Perem
66. Bukti PK-66 : Formulir Model A hasil Pengawasan TPS 002 Kampung Perem
Formulir C-Hasil KWK TPS 002 Perem
67. Bukti PK-67 : Formulir Model A hasil Pengawasan TPS 001 Kampung Teli
Formulir C-Hasil KWK TPS 001 Teli
68. Bukti PK-68 : Formulir Model A hasil Pengawasan TPS 002 Kampung Teli
Formulir C-Hasil KWK TPS 002 Teli
69. Bukti PK-69 : Formulir Model A hasil Pengawasan TPS 001 Kampung Turwe
Formulir C-Hasil KWK TPS 001 Turwe
70. Bukti PK-70 : Formulir Model A hasil Pengawasan TPS 001 Kampung Limlim
Formulir C-Hasil KWK TPS 001 Limlim
71. Bukti PK-71 : Formulir Model A hasil Pengawasan TPS 002 Kampung Limlim
Formulir C-Hasil KWK TPS 002 Limlim
72. Bukti PK-72 : Formulir Model A hasil Pengawasan TPS 001 Kampung Limiri
Formulir C-Hasil KWK TPS 001 Limiri

73. Bukti PK-73 : Formulir Model A hasil Pengawasan TPS 002
Kampung Limiri
Formulir C-Hasil KWK TPS 002 Limiri
74. Bukti PK-74 : Formulir Model A hasil Pengawasan TPS 001
Kampung Kameme
Formulir C-Hasil KWK TPS 001 Kameme
75. Bukti PK-75 : Formulir Model A hasil Pengawasan TPS 001
Kampung Calap
Formulir C-Hasil KWK TPS 001 Calap
76. Bukti PK-76 : Formulir Model A hasil Pengawasan TPS 002
Kampung Calap
Formulir C-Hasil KWK TPS 002 Calap
77. Bukti PK-77 : Formulir Model A hasil Pengawasan TPS 003
Kampung Calap
Formulir C-Hasil KWK TPS 003 Calap
78. Bukti PK-78 : Formulir Model A hasil Pengawasan TPS 001
Kampung Buggon
Formulir C-Hasil KWK TPS 001 Buggon
79. Bukti PK-79 : Formulir Model A hasil Pengawasan TPS 002
Kampung Buggon
Formulir C-Hasil KWK TPS 002 Buggon
80. Bukti PK-80 : Formulir Model A hasil Pengawasan TPS 001
Kampung Bob
Formulir C-Hasil KWK TPS 001 Bob
81. Bukti PK-81 : Formulir Model A hasil Pengawasan TPS 002
Kampung Bob
Formulir C-Hasil KWK TPS 002 Bob

82. Bukti PK-82 : Formulir Model A hasil Pengawasan TPS 001
Kampung Bime
Formulir C-Hasil KWK TPS 001 Bime
83. Bukti PK-83 : Formulir Model A hasil Pengawasan TPS 002
Kampung Bime
Formulir C-Hasil KWK TPS 002 Bime

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*
 - b. *bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan*

Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah

tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara, sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati ternyata dalil yang dimohonkan Pemohon adalah berkaitan dengan keberatan terhadap perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon demikian juga dalam Petitumnya Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-1];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”*

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan petitum Pemohon berkenaan dengan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon*";

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan "*Hari Kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*" dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*".

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, Pukul 12.37 WIT [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-1];

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17

Desember 2020, pukul 12.37 WIT sampai dengan hari Senin tanggal 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 02.31 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 81/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, eksepsi Termohon, dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk melanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan sehingga dapat menyimpangi keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa:

1. Berkaitan dengan syarat pengunduran diri bagi pasangan calon yang berstatus PNS dan Anggota DPRD; dan
2. Berkaitan dengan pencoblosan pada Distrik Bime di 19 TPS yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020.

Bahwa terhadap dalil pokok permohonan tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti P-1 sampai dengan bukti P-112, bukti T-1 sampai dengan bukti T-21, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-11, dan bukti PK-

1 sampai dengan bukti PK-83] dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan syarat pengunduran diri bagi pasangan calon nomor urut 1 pada tanggal 9 November 2020 Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerima tembusan surat nomor: 800/1753/BKD perihal Surat Keputusan yang menerangkan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Spei Yan Birdana, S.T., M.Si., masih dalam proses penandatanganan oleh Gubernur Papua [vide bukti T-9 = PT-11 = PK-6] dan sebelumnya pada tanggal 26 Agustus 2020 terdapat Surat Keterangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Papua Nomor: 800/699/DESDM yang pada pokoknya menerangkan Bapak Spei Yan Birdana, S.T., M.Si., masih dalam proses pemberhentian atau pengunduran diri [vide bukti T-8 = PT-8], serta Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas nama Piter Kalakmabin, A.Md., sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang Periode 2019-2024 tanggal 30 Agustus 2020 [vide bukti T-10];

Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 November 2020 terdapat Surat Keputusan Gubernur Nomor: 882.4-3760 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Tanpa Hak Pensiun, atas nama Spei Yan Birdana, S.T., M.Si., [vide bukti T-13 = PK-12 = PT-3] serta pada tanggal 16 November 2020 terdapat Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155.2/356/Tahun 2020 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Periode 2019-2024, atas nama Piter Kalakmabin, A.Md., [vide bukti T-15 = PK-13 = PT-4];

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah ternyata syarat pengunduran diri bagi pasangan calon yang berstatus PNS dan Anggota DPRD yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 telah terpenuhi sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara. Oleh karena itu dalil Pemohon yang mempermasalahkan syarat pengunduran diri sebagai PNS dan Anggota DPRD yang belum terpenuhi oleh pasangan calon nomor urut 1 adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa berkaitan dalil Pemohon mengenai pencoblosan yang tidak dilakukan di TPS yang telah ditentukan melainkan dilakukan di Distrik dan bukan pada waktu yang ditentukan, hal tersebut terjadi di Distrik Bime di 19 TPS yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020 (satu hari sebelum hari pencoblosan). Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon tidak dapat menjelaskan dan menguraikan secara rinci mengenai kebenaran tidak dilakukannya pemungutan suara di Distrik Bime, sebab berdasarkan Keterangan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terhadap adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa lebih lanjut Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menjelaskan Pemungutan suara pada Distrik Bime di 19 TPS dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020, walaupun terdapat laporan dugaan pelanggaran Pemilihan perihal pemungutan suara dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020 di Distrik Bime. Dugaan pelanggaran dimaksud telah dilaporkan dan telah diregistrasi dengan Nomor 008/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020, namun terhadap laporan tersebut setelah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang, dengan mengundang ketua dan anggota PPD Bime dan Saksi Pelapor akan tetapi ternyata saksi pelapor tidak datang untuk memberi keterangan meskipun telah diundang sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya atas ketidakhadiran saksi tersebut akhirnya Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang hanya melakukan pemeriksaan terhadap Ketua dan Anggota PPD Bime dan hasil dari pemeriksaan tersebut dinyatakan laporan pelanggaran *a quo* dinyatakan tidak terbukti [vide bukti PK-21, PK-22].

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dalil Pemohon berkaitan dengan pencoblosan yang bukan pada waktu yang ditentukan adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai salah satu syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di

Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, *“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”*;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”*;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, *“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

a. Pemohon;

b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, *“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. ...;
- b. *Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;*
- c. ...”

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 30/PL.02.3-Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Costan Oktemka, S.IP., dan Deki Deal, S.Ip., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 [vide bukti P-2 = T-4 = PT-2], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 31/PL.02.3-Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Costan Oktemka, S.IP., dan Deki Deal, S.Ip., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 Nomor Urut 2 [vide bukti P-3 = bukti T-5];

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

[3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.”*

[3.9.5] Bahwa berdasarkan Data Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Pegunungan Bintang adalah **111.565** (seratus sebelas ribu lima ratus enam puluh lima) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Pegunungan Bintang Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang;

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 104.219** suara (total suara sah) = **2.084** suara;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **30.343** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **73.876** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**73.876** suara – **30.343** suara) = **43.533** suara (**41,77%**) atau lebih dari **2.084** suara;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini **Selasa**, tanggal **enam belas** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, **selesai diucapkan pukul 10.38 WIB**, oleh kami Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa hukumnya, Termohon/Kuasa hukumnya, Pihak Terkait/Kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang.

KETUA,

ttd.

**Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Aswanto

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.